

**ANALISIS PRAKTIK HILAH DALAM FATWA MURABAHAH DSN MUI  
Studi Kasus di PT BPRS Syariah Tanmiya Artha Kediri**

Tesis

OLEH  
MISBAHUL MUNIR  
NIM 15751010



**PROGRAMMAGISTER STUDI ILMU AGAMA ISLAM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2018**

**ANALISIS PRAKTIK HILAH DALAM FATWA MURABAHAH DSN MUI  
Studi Kasus di PT BPRS Syariah Tanmiya Artha Kediri**

Tesis

Diajukan Kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam

Menyelesaikan Program Magister

Studi Ilmu Agama Islam

OLEH

MISBAHUL MUNIR

NIM 15751010


**PROGRAMMAGISTER STUDI ILMU AGAMA ISLAM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2018**

PENGESAHAN

Tesis dengan judul ANALISIS PRAKTIK HILAH DALAM FATWA MURABAHAH DSN MUI, Studi Kasus di PT BPRS Syariah Tanmiya Artha Kediri.

Ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal,


Dewan penguji,

  
Dr. Zaenul Maahmudi M.A.  
NIP. 197306031999031001

Ketua

  
DR. Hj. Tutik Hamidah M.Ag  
NIP. 195904231986032003

Penguji Utama

  
Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, SH. M.Ag  
NIP. 194902291981031004

Anggota

  
Dr. H. Achmad Djalaluddin, Lc. M.A  
NIP. 19307192005011003

Anggota

Mengetahui

Direktur Pascasarjana,



(P. Dr. H. Mulyadi, M.PdI)  
NIP. 195507171982031005

**SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Misbahul Munir

Nim : 15751010

Program studi : Studi Ilmu Agama Islam

Judul penelitian : ANALISIS PRAKTIK HILAH DALAM FATWA MURABAHAH DSN MUI. Studi Kasus di PT BPRS Syariah Tanmiya Artha Kediri

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan in saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 2018

Hormat saya



Misbanul Munir

15751010

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, penulis ucapkan atas limpahan rahmat dan bimbingan Allah SWT, tesis yang berjudul ANALISIS PRAKTIK HILAH DALAM FATWA MURABAHAH DSN MUI. Studi Kasus di PT BPRS Syariah Tanmiya Artha Kediri, dapat terselesaikan dengan baik, semoga ada guna dan manfaatnya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebesaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan ucapan Jazakumullah Ahsanuul Jaza' hususnya kepada:

1. Rektor UIN Malang, Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, dan para pembantu Rektor. Direktur Pascasarjana UIN Batu, Bapak Prof. Dr H. Mulyadi, M.Pd.I, atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh setudi.
2. Ketua Program Studi, Studi Ilmu Agama Islam Bapak Dr. H. Ahmad Barizi. M.A, atas segala motivasi, koreksi, dan kemudahan pelayanan selama setudi.
3. Dosen pembimbing I, Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, SH. M.Ag, atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.
4. Dosen pembimbing II, Dr. H Ahmad Djalaluddin, Lc. M.A, atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Semua Staf Pengajar atau dosen dan semua Staf TU Pascasarjana UIN Batu yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak wawasan keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan studi.
6. Semua jajaran kepemimpinan di lembaga keuangan BPRS Syariah Tanmiya Artha, terlebih Bapak Khoirul Anam sebagai pemimpin lembaga keuangan, serta Bapak Titis selaku kepala Accounting, dan saudara Andika Samoela,

- Nafiuddin selaku bagian lapangan, yang telah meluangkan dan membantu memberikan informasi selama penulis melaksanakan penelitian.
7. Kedua orang tua, ayahanda Bapak Ahmad Sare'at dan ibunda Ibu Wasilah, yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, seluruh materiil, dan doa sehingga menjadi dorongan dalam menyelesaikan studi, semoga menjadi amal yang di terima di sisi Allah SWT. Amin.
  8. Kedua saudara penulis, Halimah Sa'diyah dan Samsul Munir sebagai kakak yang selalu membantu dalam bentuk do'a serta dukungan moral dan materiil serta perhatian selama studi.
  9. Semua keluarga di Lampung yang selalu menjadi inspirasi dalam hidup hususnya selama studi.
  10. Dan tak lupa keluarga besar SIAI pascasarjana UIN malang, angkatan 2015 periode ke-dua, yang selalu memberikan semangat terutama dalam hal studi di kelas, serta kritik terhadap penulis selama proses perkuliahan.

Batu, 2018  
Peulis

Misbahul Munir

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN BERDASARKAN

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
RI No 158 tahun 1987 dan Nomor 0543b/ul987

Huruf arab	Nama	Huruf latin		Huruf arab	Nama	Huruf latin
أ	ALIF	Tidak dilambangkan		ط	Ta	z
ب	Ba	b		ظ	Za	a
ت	Ta	t		ع	Ain	g
ث	Sa	s		غ	Gain	f
ج	Ja	j		ف	Fa	q
ح	Ha	h		ق	Qaf	k
خ	Kha	kh		ك	Kaf	l
د	Dal	d		ل	Lam	m
ذ	Dzal	z		م	Min	n
ر	Ra	r		ن	Nun	w
ز	Zai	z		و	Wau	h
س	Sin	s			Ha	.
ش	Syin	sy		ء	Hamzah	y
ص	Sad	s		ي	Ya	
ض	Dad	d				

a=a dan garis di atas sebagai tanda bacaan yang panjang seperti =qala

i=i dan garis diatas sebagai tanda bacaan i yang panjang seperti =qila

u=u dan garis diatas sebagai tanda bacaan yang panjang seperti =yaqulu

bb= huruf ganda, sebagai tanda bacaan tasydid seperti = rabbana

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Halaman Sampul</b> .....	i
<b>Halaman Judul</b> .....	ii
<b>Lembar Pengesahan</b> .....	iii
<b>Lembar Penryataan</b> .....	iv
<b>Kata Pengantar</b> .....	v
<b>Pedoman Transliterasi</b> .....	vii
<b>Daftar Isi</b> .....	viii
<b>Daftar Tabel</b> .....	xii
<b>Daftar Lampiran</b> .....	xiii
<b>Daftar Gambar</b> .....	xiv
<b>Motto</b> .....	xv
<b>Abstrak</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Konteks Penelitian</b> .....	1
<b>B. Fokus Penelitian</b> .....	7
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	8
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	8
<b>E. Orisinalitas Penelitian</b> .....	8
<b>F. Definisi istilah</b> .....	17
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
<b>A. Landasan Teori</b> .....	14
<b>1. Konsep <i>Hilah</i> Muhammad Tahir Ibnu Asyur</b> .....	14
a. Pengertian <i>Hilah</i> .....	14
b. <i>Hilah</i> dari aspek perlawanan dan tidaknya terhadap rambu syar'ī .....	17
<b>2. Fatwa DSN MUI NO 04/DSN-MUI/IV/2000 Murabahah</b> .....	23
a. Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah .....	23
b. Ketentuan Murabahah kepada Nasabah .....	24
c. Jaminan dalam Murabahah .....	24
d. Hutang dalam Murabahah .....	25
e. Penundaan Pembayaran dalam Murabahah .....	25
f. Bangkrut dalam Murabahah .....	25
<b>3. Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah</b> .....	26
a. BAB 1, Tentang Ketentuan Umum Pasal 1-29 .....	26
b. BAB IV Bagian Ke Satu, Pasal 21 Jenis dan Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah .....	27
c. BAB IV Bagian Ke Satu, Pasal 26 .....	28



B.	<b>Kerangka Penelitian</b> .....	28
1.	Kerangka penelitian.....	28
2.	Kerangka Murabahah dan Penjelasan Fatwa di Praktik Bank Syariah.....	29

### BAB III METODE PENELITIAN

A.	<b>Jenis dan Pendekatan Penelitian</b> .....	34
B.	<b>Kehadiran Peneliti</b> .....	35
C.	<b>Latar Penelitian</b> .....	35
D.	<b>Data dan Sumber Data Penelitian</b> .....	35
E.	<b>Teknik Pengumpulan Data</b> .....	36
F.	<b>Teknik Analisis Data</b> .....	37
G.	<b>Pengecekan Keabsahan Data</b> .....	38

### BAB IV PAPARAN DAN TEMUAN PENELITIAN

A.	<b>Paparan</b> .....	39
1.	<b>Gambaran umum</b> .....	39
a.	Struktur BPRS Tanmiya Artha Kota Kediri .....	39
b.	Histori lembaga .....	40
c.	Profil BPRS Tanmiya Artha Kediri .....	41
d.	Visi Misi dan Motto BPRS Tanmiya Artha .....	42
e.	Job Discription .....	43
2.	<b>Penerapan jenis akad dalam layanan pembiayaan</b> .....	45
a.	Kerangka keonsepacuan pembiayaan .....	45
b.	Prinsip pemberian akad di pembiayaan mudharib .....	46
3.	<b>Praktik <i>hilah</i> pembiayaan murabahah</b> .....	47
a.	Akad-akad pembiayaan PT BPRS Tanmiya Artha Kediri .....	47
b.	Keterlibatan pengawas syariah di BPRS.....	48
c.	Pencapaian pembiayaan 2014-2018 menurut golongan.....	49
d.	Data nasabah di pembiayaan PT BPRS Tamiya Artha .....	50
e.	Prinsip perhitungan murabahah .....	51
f.	Prinsip akuntansi PT BPRS Tamiya Artha Kediri .....	52
g.	Prinsip-prinsip analisa di pembiayaan konsumen .....	62
h.	Prinsip-prinsip pembayaran pembiayaan .....	65
4.	<b>Implikasi praktik <i>hilah</i> pembiayaan murabahah utuk membuktikan jumlah pembiayaan</b> .....	66
a.	Fatwa murabahah dan pengaruhnya terhadap kebijakan di pembiayaan .....	66
b.	Undang-undang Republik Indonesia No 21 tahun 2008.....	67
c.	Metode penyelesaian NPF (Non Performing financing) .....	70
d.	Prinsip penentuan <i>margin</i> di pembiayaan nasabah .....	71

<b>B. Temuan Penelitian .....</b>	<b>72</b>
1. Penerapan jenis akad dalam layanan pembiayaan nasabah .....	73
a. Kerangka keonsepacuan pembiayaan (bagan) .....	73
b. Prinsip pemberian akad di pembiayaan mudharib .....	73
2. Praktik <i>hilah</i> pembiayaan murabahah .....	73
a. Akad-akad pembiayaan PT BPRS Tanmiya Artha Kediri .....	73
b. Keterlibatan pengawas syariah di BPRS .....	73
c. Pencapaian pembiayaan 2014-2018 menurut golongan .....	74
d. Data nasabah di pembiayaan PT BPRS Tamiya Artha .....	74
e. Prinsip perhitungan murabahah .....	74
f. Prinsip akuntansi murabahah PT BPRS Tamiya Artha .....	74
g. Prinsip-prinsip analisa di pembiayaan konsumen .....	75
h. Prinsip-prinsip pembayaran pembiayaan .....	75
3. Implikasi praktik <i>hilah</i> pembiayaan murabahah untuk membuktikan jumlah pembiayaan .....	75
a. Fatwa murabahah dan pengaruhnya terhadap kebijakan di pembiayaan .....	75
b. Undang-undang Republik Indonesia No 21 tahun 2008 .....	75
c. Metode penyelesaian NPF ( <i>Non Performing Financing</i> ) .....	75
d. Prinsip penentuan margin .....	75

## BAB V PEMBAHASAN

<b>A. Penerapan jenis akad dalam layanan pembiayaan nasabah di BPRSTanmiya Artha kota Kediri .....</b>	<b>76</b>
1. Kerangka keonsepacuan pembiayaan (bagan) .....	77
2. Prinsip pemberian akad di pembiayaan .....	86
<b>B. Praktik <i>hilah</i> pembiayaan murabahah di BPRS Tanmiya Artha Kota Kediri .....</b>	<b>87</b>
1. Akad-akad pembiayaan PT BPRS Tanmiya Artha .....	92
2. Keterlibatan pengawas .....	115
3. Pencapaian pembiayaan 2014-2018 menurut golongan Data nasabah .....	117
4. Prinsip perhitungan murabahah .....	121
5. Prinsip akuntansi murabahah PT BPRS Tamiya Artha .....	122
6. Prinsip-prinsip analisa di pembiayaan .....	124
7. Prinsip-prinsip pengembalian pembiayaan .....	128
<b>C. Implikasi praktik <i>hilah</i> pembiayaan murabahah untuk membuktikan jumlah pembiayaan di BPRS Tanmiya Artha Kota Kediri .....</b>	<b>128</b>
1. Fatwa murabahah dan pengaruhnya terhadap kebijakan di pembiayaan .....	130

2. Undang-undang Republik Indonesia No 21 tahun 2008.....130
3. Metode penyelesaian NPF (*Non Performing Financing*).....132
4. Prinsip penentuan *margin* di pembiayaan nasabah.....133

**BAB VI PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....136
- B. Saran.....142

**DAFTAR PUSTAKA** .....

**LAMPIRAN-LAMPIRAN** .....

**RIWAYAT HIDUP** .....



**DAFTAR TABEL**

1.	Tabel I, Tabel Murabahah 2017.....	2
2.	Tabel II, Pencapaian Pembiayaan Murabahah .....	4
3.	Tabel III, Penelitian Pustaka Terdahulu .....	9
4.	Tabel IV, Perbedaan aplikasi murabahah.....	29
5.	Tabel V, Pencapaian Pembiayaan Menurut Golongan .....	49
6.	Tabel VI, Jumlah Nasabah.....	50
7.	Tabel VII, Bentuk-Bentuk <i>Hilah</i> bahasa .....	85
8.	Tabel VIII, Bentuk perbandingan skema bank fungsi pembiayaan modal kerja .....	91
9.	Tabel IX, Perbandingan Skema .....	93
10.	Tabel X Angsuran Metode Proporsional .....	101
11.	Tabel XI, Ilustrasi Angsuran Akun Pembiayaan Nasabah .....	103
12.	Tabel XII, Ilustrasi Angsuran Metode Anuitas.....	105

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran foto proses penelitian
2. Lampiran pemberian data nasabah data pembiayaan
3. Lampiran gambar produk
4. Lampiran Naskah wawancara



## DAFTAR GAMBAR

1.	Gambar I Skema Murabahah.....	26
2.	Gambar II, Skema Pemikiran Penelitian .....	28
3.	Gambar III, Struktur PT BPRS Tanmiya Artha .....	39
4.	Gambar IV, Skema Prinsip Operasional .....	45
5.	Gambar V, Skema Murabahah Bank Syari'ah .....	87



## MOTTO

كل حيلة يتوصل بها إلى إبطال حق أو إحقاق باطل هي حرام

Artinya: *Setiap strategi hukum yang menghilangkan yang benar dan menguatkan yang salah/bathil, maka hukumnya adalah haram.*

الذرائع إلى الحرام تسد

Artinya: *Segala proses yang menuju pada pembolehan perkara haram adalah harus dicegah.*



## ABSTRAK

MISBAHUL MUNIR, dosen pembimbing, Prof. Dr. H. Mohammad Djakfar, S.H., M.Ag, dan Dr. H. Ach. Djalaluddin, Lc., M.A. judul, ANALISIS PRAKTIK HILAH DALAM FATWA MURABAHAH DSN MUI, Studi Kasus di PT BPRS Syariah Tanmiya Artha Kediri.

Kata kunci: *Hilah*, *al-Murabahah*, DSN-MUI, Pembiayaan.

Sistem Bank Syari'ah sebagai sistem tata kelola keuangan dengan berlandaskan pada prinsip syari'ah, berkembang secara signifikan. Perkembangan itu diketahui melalui berbagai macam produk dan regulasi hukumnya yang telah dirumuskan dan terimplementasikan. Perjanjian dalam sistem perbankan syari'ah sebagai faktor pembeda dengan lembaga keuangan sejenisnya disebut sebagai akad, terdapat macam varian yang dirumuskan sebagai prinsip-prinsip dasar instrumen praktik. Pada aspek praktik, macam-macam prinsip satu dengan lainnya memiliki substansi serta permaksudan berbeda. Pada tingkat praktik perbankan syariah, masing-masing prinsip memiliki peranan sama dalam konteks penyaluran dana. Adanya pengkolaborasi varian prinsip atau akad pembiayaan, dalam pandangan fikih, demikian termasuk kedalam konsensus merekayasa hukum (*hilah al-hukmi*). Adapun bentuk praktiknya, yaitu penggunaan prinsip *al-murabahah* sebagai prinsip akad pembiayaan modal kerja. Pada prinsip perbankan syari'ah, prinsip murabahah tergolongkan kedalam tiga bagian, yaitu murabahah konsumtif, modal kerja, dan investasi.

Penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian menggunakan studi kasus. Pelaksanaan penelitian, dilakukan dengan beberapa pendekatan. Yaitu, pendekatan konsep. Pendekatan per-undang-undangan dan pendekatan kasus.

Data primer penelitian diperoleh melalui, 1) hasil wawancara, 2) hasil observasi, 3) pengamatan terhadap proses akad kedua belah pihak. 4) data pengajuan pembiayaan yang merupakan penggunaan akad. Data sekunder penelitian melalui, data tentang jumlah tingkatan nasabah di lembaga. Data perkembangan kantor, data akad-akad, data produk pembiayaan dan data lain yang dibutuhkan.

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan berdasarkan fokus yaitu: 1) PT BPRS Tanmiya Artha Kediri Memeberikan layanan pembiayaan hanya mempersyaratkan satu prinsip sebagai pengikat kerjasama, yaitu prinsip *al-murabahah* sebagai akad pengikat pembiayaan. 2). PT BPRS Tanmiya Artha Kediri a) Memberikan akad sebelum barang. b) Mengakui jumlah pembiayaan sebagai harga barang yang dapat diakad. c) Menempatkan akad wakalah sebagai prinsip pengakuan kewenangan bank mewakili nasabah membeli objek pembiayaan atas bank. 3). Prinsip sistem perbankan syari'ah yang dibentuk dari metode *hilah*, tidak berimplikasi pada tujuan sistem syariah secara umum di PT BPRS Tanmiya Artha Kediri, melainkan kepada unsur kemanfaatan bank.



## ABSTRACT

MISBAHUL MUNIR, advisor, Prof. Dr. H. Mohammad Djakfar, SH, M.Ag, and Dr. H. Ach. Djalaluddin, Lc., MA . Title, HILAH PRACTICAL ANALYSIS IN MURABAHAH FATWA OF NATIONAL SHARIA BOARD-INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA (DSN-MUI), Case Study in PT Sharia BPRS Tanmiya Artha Kediri.

Keywords: *Hilah, al-Murabahah* , DSN-MUI, Financing.

The Sharia Bank system, as a system of financial management based on the principles of sharia, has developed significantly. The development is discovered through various kinds of products and legal regulations that have been formulated and implemented. The agreement in the sharia banking system working as a differentiating factor compared to similar financial institutions is called a contract. There are various variants formulated as basic principles of practice instruments. In the aspect of practice, the various principles have different substances and intentions one another. At the practice level of Islamic banking, each principle has the same role in the context of the funds distribution. The collaboration of principle variants or financing contract, in fiqh, is included in the consensus of legal engineering (*hilah al-hukmi*). The practice is performed in form of the use of the principle of *al-murabahah* as the principle of the working capital financing contract. In the principle of shari'ah business, the principle of murabahah is classified into three parts, namely murabahah consumptive, working capital, and investment.

This study is a qualitative research. The type of study is a case study. The study is conducted using several approaches, namely concept, statute approach and case study approach.

The primary data are obtained through, 1) the results of interviews, 2) the results of observations, 3) observations of the process of contract between the two parties. 4) financing proposal data, in form of the use of contract. The secondary data research are obtained through data on the number of customers levels in the institution, office development data, contract data, financing product data and other data needed.

The results of the research are concluded based on the focus: 1) PT BPRS Tanmiya Artha Kediri that provides financing services only requires one principle as a binding partnership, namely the principle of *al-murabahah* as a binding financial contract. 2). PT BPRS Tanmiya Artha Kediri a) provides contract before the goods received. b) recognizes the amount of financing as the price of the items that can be received. c) places the *wakalah* contract as the principle of recognition of the bank's authority to represent the customer to buy the bank's object of financing. 3). The principle of the sharia banking system, which is formed

through *hilah* method does not have any implications on the general purpose of the sharia system in PT BPRS Tanmiya Artha Kediri, but rather on the benefits of the bank.



## مستخلص البحث

المنير، مصباح. 2018، تحليل إجراء الحيلة في فتاوى الديوان الشرعي الوطني بمجلس العلماء الإندونيسي بشأن المراجعة (دراسة الحالة في شركة بنك الائتمان الشعبي الإسلامي "تنمية أرتا كديري")، رسالة الماجستير، قسم الاقتصاد الإسلامي، كلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول: أ. د. الحاج محمد جعفر، الماجستير. المشرف الثاني: د. الحاج أحمد جلال الدين، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الحيلة، المراجعة، الديوان الشرعي الوطني بمجلس العلماء الإندونيسي، التمويل.

حاز نظام البنك الإسلامي كنظام الإدارة المالية المبني على المبادئ الشرعية تطورا كبيرا. يعرف هذا التطور من خلال أنواع المنتجات واللوائح القانونية التي تم وضعها وتنفيذها. أن الاتفاق في نظام البنك الإسلامي كعامل مميز من المؤسسات المالية المماثلة يسمى عقدا، هناك العديد من العقود المصاغة على شكل مبادئ أساسية لأدوات الممارسة. وفي جانب الممارسة، يشتمل عدد تلك المبادئ مادة وقصد مختلف. على مستوى الممارسة في البنك الإسلامي، كل مبدأ له الدور المتساوي في سياق التمويل. يدخل الجمع بين عدد من المبادئ أو عقد التمويل في المنظور الفقهي في حيلة الحكم. وأما ممارسته فيتصور في استخدام مبدأ المراجعة كمبدأ عقد تمويل رأس المال للعمل التجاري. يصنف مبدأ المراجعة إلى ثلاثة أجزاء، وهي المراجعة الاستهلاكية، المراجعة في رأس المال للعمل التجاري وفي الاستثمارات.

هذا البحث هو البحث الكيفي مع نوع دراسة الحالة، تم إجراء هذا البحث باستخدام عدة المدخل؛ المدخل المفاهيمي، والمدخل المعياري ومدخل الحالات.

تم الحصول على البيانات الأولية من خلال (1) نتائج المقابلات، (2) نتائج الملاحظات، (3) الملاحظات على العقد بين الطرفين. (4) بيانات طلب التمويل التي هي تكون في استخدام العقد. والبيانات الثانوية من خلال البيانات المتعلقة بعدد مستويات العملاء في تلك الشركة. بيانات تطور المكتب الإداري، بيانات العقد، بيانات منتجات التمويل والبيانات الأخرى المطلوبة.

وتم الاستنتاج من تلك النتائج على نحو ما يلي: (1) قدمت شركة بنك الائتمان الشعبي الإسلامي "تنمية أرتا كديري" خدمات التمويل التي تتطلب شرطا واحدا ملزما من تلك المبادئ للتعاون بين الطرفين، ألا وهو مبدأ المراجعة في التمويل. (2) قامت شركة بنك الائتمان الشعبي الإسلامي "تنمية أرتا كديري" ب (أ) تقديم العقد قبل السلع، ب) الاعتراف بمبلغ التمويل باعتباره سعر السلع التي يمكن استلامها. ج) وضع عقد الوكالة كمبدأ للاعتراف بسلطة البنك لتمثيل العميل لشراء السلع التي سيمولها. (3). مبدأ نظام البنك الإسلامي الذي يباع من طريقة الحيلة لا يكون من ضمن أهداف النظام الإسلامي على شكل عام في شركة بنك الائتمان الشعبي الإسلامي "تنمية أرتا كديري"، إلا أنه من ضمن عنصر النفع للبنك.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pembiayaan atau financing dalam sistem keuangan syari'ah, adalah sebagai alat pengembangan dana dari pihak surplus dana. Kegiatan pembiayaan menjadi target utama bagi lembaga keuangan syari'ah. Pada kegiatan tersebut, lembaga keuangan syari'ah memiliki tanggung jawab secara normatif, dari aspek undang-undang maupun fatwa sebagai tindakan administratif.

Masyarakat sebagai obyek dana, relatif sedikit memiliki pemahaman tentang sistem LKS (lembaga keuangan syari'ah). Karena pola pikir dasar, terisi oleh sistem keuangan konvensional. Sebagai reaksi atas itu, dilakukan upaya pembaharuan sistem ekonomi syari'ah sebagai sikap aktif tujuan kemaslahatan. Dalam konteks pembiayaan, instrumen dasar sistem keuangan syari'ah yaitu Fatwa DSN MUI sebagai pengikatnya.

Fatwa DSN MUI sebagai prinsip perbankan syariah memiliki karakteristik berbeda pada tujuan dan substansi di tingkat lembaga keuangan. Pada tahap implementasi, fatwa DSN MUI diakui sebagai pedoman dasar sistem operasionalnya. Adapun bentuknya disebut akad (kontrak). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan, kontrak adalah perjanjian secara tertulis antara dua pihak di perdagangan, sewa menyewa, sebagai bentuk persetujuan bersanksi hukum untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan.<sup>1</sup>

Selanjutnya Joseph Schacht dalam bukunya *Pengantar Hukum Islam*, mendefinisikan kontrak yaitu sebuah transaksi bilateral yang memerlukan suatu penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*). Keduanya biasa dilakukan dalam suatu pertemuan yang sama (*majelis, session*) oleh pihak-pihak yang mengadakan kontrak. Tidak hanya terbatas pada maksud di atas, Joseph Schacht menambahkan, bila kontrak memiliki beberapa variabel yang mempengaruhi terjadinya kontrak tidak berlangsung. Yaitu diperbolehkannya pencabutan (*ruju'*). Pemberian opsi *ruju'* dimaksudkan agar terdapat tawar-menawar sebelum adanya

---

<sup>1</sup>KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*) Elektronik, versi 1.0.5.

penerimaan yang bisa saja dilakukan. Yaitu menyebutkan hak untuk membatalkan (*syarthal-khiyar*).<sup>2</sup>

Pada tingkatan praktik, terdapat fatwa DSN MUI yang menempati prioritas sebagai pengikat antara bank dan nasabah di pembiayaan, yaitu akad *al-murabahah*. Implementasi akad *al-murabahah* di sektor (UMKM) tercatat dana tersalur mencapai Rp. 22,702,457 (*dalam jumlah juta*) di tahun 2010.<sup>3</sup> Artinya, setelah adanya keputusan pemerintah melahirkan Undang-Undang RI No 21 2008, lembaga keuangan syariah dalam memahami peranannya sebagai sektor intermediasi, memperoleh kesempatan lebih secara proporsional.

Sebagai hasil turunan undang-undang tersebut, melalui OJK lah sehingga dalam implementasi akad *murabahah* memperoleh predikat prioritas di tingkat praktik BUS maupun LKS. Adapun jumlah pencapaian pembiayaan *murabahah* secara umum tercatat sebagai berikut:

Tabel I  
Tabel Murabahah 2017<sup>4</sup>

No	Tahun	Bulan	Jumlah (Billion IDR)	Akad
2	2015	Periode akhir	Rp. 93.642	<b>MURABAHAH</b>
3	2016	Desember	Rp. 110.063	
4	2017	Januari	Rp. 109.159	

Sumber, OJK, 2017.

Dari gambaran jumlah pencapaian *murabahah* oleh perbankan syariah secara umum dan berdasar jumlah, pengaruh *murabahah* sebagai akad pembiayaan berperan secara masiv. Namun disisi lain, peran akad *murabahah* di penyaluran dana, memicu kemunculan kontradiksi teoritis dengan praktik. Kemunculan

<sup>2</sup>Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 210.

<sup>3</sup> Claudia, *Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri Kepada Usaha Kecil*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2010), hlm. 54.

<sup>4</sup>Deputi Direktur Publikasi Dan Administrasi (IDAP), *Statistika Perbankan Syariah*”, [http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx./2017/10/18.pencapaian murabahah dalam penyaluran dana murabahah](http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx./2017/10/18.pencapaian%20murabahah%20dalam%20penyaluran%20dana%20murabahah), diakses 09-10-2017.

kontradiksi itu melalui: *Satu*. Penggunaan akad murabahah pada penyaluran dana. *Dua*, fungsi pembiayaan murabahah yang digunakan pada modal kerja, serta fungsi murabahah pada investasi. Disebutkan Mohammad Djakfar, bahwa praktik akad murabahah telah mendominasi dalam praktik perbankan syariah, hingga mencapai 60 persen. Selain dari pada itu dipertegas oleh seorang tokoh peneliti senior Mahmood Faruqul, senior Advisor Bank Of London and The Middle East PLC, United Kingdom, menyatakan bahwa dominasi semacam ini juga terjadi dalam perbankan syariah di dunia.<sup>5</sup> Artinya, disitu terdapat pelompatan kuantitas implementasi prinsip murabahah yang cukup signifikan. Padahal dari aspek sejarah, sesungguhnya *design* LKS adalah sebagai lembaga keuangan syari'ah dengan azas bagi hasil.

Berkaitan dengan akad murabahah pada implementasi di atas, penulis melakukan penelitian terhadap implementasi akad al-murabahah di PT BPRS Tanmiya Artha Kediri. Yaitu, dengan menggali prinsip al-murabahah sebagai akad penyaluran dana, akad murabahah pada pembiayaan modal kerja serta akad murabahah pada pembiayaan investasi. Yang kesemuanya tergunakan pada obyek berbeda namun tetap pada pengakuan prinsip yang sama.

Secara substantif, prinsip murabahah lahir sebagai prinsip dengan fungsi jual beli. Yang bila prinsip tersebut di implementasikan dengan sebenarnya, hanya akan lebih layak pada sektor pembelian barang atau penyediaan dana bagi pembelian permintaan pembiayaan konsumsi. Karena bila akad al-murabahah yang digunakan sebagai akad pembiayaan atau penyaluran dana, serta digunakan pada pembiayaan murabahah modal kerja serta investasi. maka yang demikian sekalipun itu tercapai praktiknya, ketidak jelasannya menunjukkan wujud nyata pengalihan atau bahkan pemaksaan dengan menyamakan prinsip lain sebagai dasar bermuamalat, sedang keduanya berbeda. Karena, pada dasarnya pembiayaan al-murabahah modal kerja dan investasi proyeksinya adalah kerjasama bagi hasil (*al-musyarakah dan atau al-mudharabah*).

---

<sup>5</sup>Muhammad Djakfar, *Agama, Etika dan Ekonomi*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), hlm. 205.

Sebagai contoh yaitu, PT BPRS Tanmiya Artha memberikan layanan pembiayaan modal kerja menggunakan akad murabahah. Pada akad tersebut, bank membebankan pembayaran dengan mekanisme pembayaran *flat* (pokok pembiayaan dan margin atau laba) murabahah.

Adapun jumlah pencapaian pembiayaan secara umum melalui produk pembiayaan yang dilakukan PT BPRS Tanmiya Artha, adalah sebagai berikut:

Tabel II  
Pencapaian Pembiayaan Murabahah

NO	Tahun	Total Pencapaian (jumlah miliar)	Akad
1	2015	Rp. 4.585.713.100	Murabahah
2	2016	Rp. 6.231.375.300	
3	2017	Rp. 7.393.872.400 (per september)	

Sumber: PT BPRS Tanmiya Artha 2018.

Tabel di atas memberikan pemahaman bahwa, penerapan murabahah mempengaruhi sistem operasional lembaga. Disisi lain, menurut pandangan Khoirul Anam, Direktur Utama PT BPRS Tanmiya Artha Kediri menyatakan, bahwa *akad murabahah itu lebih fleksibel, efisien dari pada yang lain*. Oleh karena itu, pandangan demikian mewakili keputusan bahwa akad murabahah di PT BPRS Tanmiya Artha menjadi akad prioritas di pembiayaan.

Dari penjelasan penggunaan murabahah di atas, nampak jelas bahwa pelaksanaan pembiayaan PT BPRS Tanmiya Artha menggunakan akad al-murabahah pada pembiayaan modal kerja serta murabahah investasi sebagai *hilah* di pembiayaan di tingkatan konsep.

Berkenaan dengan penggunaan *hilah* di pembiayaan, menjadi penting untuk dimengerti bagaimana konsep *hilah* sebagai instrumen dasar operasional diterapkan. Apakah *hilah* tersebut sebagai upaya mencapai *profit and lost sharing* atau *hilah* cenderung kepada maksud melepaskan diri dari prinsip dasar yang ditentukan. Bila memang dalam praktiknya demikian, maka tidak heran jika di era modern ini, kalangan ilmunan berbondong-bondong memperkuat serta menilik

kembali alasan mengapa ulama terdahulu membuat metode untuk mengerti kategori hukum, yang secara praktik memberi kemaslahatan atau sebaliknya.

*Hilah* sebagai *hujjah* penentu kebijakan, implementasinya memiliki konsepsi variatif di kalangan ulama, dari yang memperdebatkan dan menerima. Namun hal ini masih dalam konten-konten tertentu.

Sebagai gambaran tentang *hilah*, pada salah satu ayat disebutkan Allah berfirman:

يخدعون الله والذين ءامنوا وما يحدعون إلا أنفسهم وما يشعرون....

Artinya: Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar.<sup>6</sup>

Ayat di atas memiliki gambaran adanya *hilah* yang terjadi di masa dahulu, yaitu tentang kelompok kaum Yahudi yang berusaha menghalalkan lemak yang diharamkan oleh Allah. Yakni mereka yang dengan cara mengubah nama dan bentuk asalnya dan mengupayakan dengan cara melelehkan lemak itu sehingga menjadi gemuk, lalu menjualnya dan memakan hasil dari perjual belian itu. Lalu mereka berkata, kami hanya memakan hasil penjualannya, bukan memakan apa yang dijual beli kan. Jadi kami tidak memakan lemak.<sup>7</sup>

Kemudian dalam hal praktik murabahah yang dipandang sebagai penerapan konsep *hilah*, dalam penelitian yang pembahasannya mengenai akad murabahah dan implementasinya pada syariah dihubungkan dengan kebolehan praktek murabahah. Di situ terdapat penjelasan ulama kontemporer, bahwa sebagian ulama juga melarang tentang praktek riba dalam perbankan syari'ah, sebagaimana keterangan yang melatar belakangi. Adapun ulama yang melarang praktik *murabahah li al-amir bi al-Syira'* antara lain, Muhammad Sulaiman Al-Asyqar,

---

<sup>6</sup>Q.s. al-Baqarah (2): 9.

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Kaidah Utama Fikih Muamalat*, cet.1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2014), hlm. 55.



Bakr bin Abdullah Abu Zaid, Rafiq Al-Mishrî dan lainnya.<sup>8</sup> Adapun bentuk alasan penolakannya adalah sebagai berikut.

*Pertama*, Transaksi murabahah di LKS atau Bank Syariah sebenarnya bukan dimaksudkan untuk melakukan jual beli. Tetapi hanya sekedar *hilah* atau trik untuk menghalalkan riba. Mereka mengatakan bahwa maksud dan tujuan sebenarnya transaksi murabahah adalah untuk mendapatkan uang tunai. Sebab kedatangan nasabah ke LKS atau Bank Syariah sebenarnya adalah untuk mendapatkan uang tunai. Sementara itu, pihak LKS atau Bank Syariah tidak membeli barang. Melainkan hendak menjualnya kepada nasabah dengan cara cicilan. Sehingga dapat dimaknai bahwa, LKS atau Bank Syariah sebenarnya tidak sungguh-sungguh membeli barang tersebut.

*Dua*. Transaksi murabahah termasuk *bay'atâni fi bay'ah*. Rasulullah SAW, telah melarang bentuk jual beli *bay'atâni fi bay'ah*. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i dan Tirmidzi. Untuk mengetahui apakah transaksi murabahah termasuk *bay'atâni fi bay'ah*, maka perlu mengetahui maksud dari model akad tersebut. Menurut Imam Syafi'i, *bay'atâni fi bay'ah* maksudnya adalah, seorang penjual berkata, saya menjual barang ini kepada kamu Rp. 100.000,- secara tempo dan Rp.50.000,- secara kontan, terserah mau pilih yang mana, dan kontrak jual beli berlangsung tanpa adanya satu pilihan pasti dan jual beli mengikat salah satu pihak.<sup>9</sup>

Adapun pendapat ulama yang membolehkan adanya penggunaan *hilah* sebagai *hujjah* dengan mendasarkan pada alasannya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Hukum asal muamalah adalah diperbolehkan dan mubah, kecuali terdapat nash sahih dan sharih yang melarang dan mengharamkannya. Berbeda dengan ibadah mahdoh, yang hukum asalnya adalah haram, kecuali ada nash yang

---

<sup>8</sup>Pajar Rahmatullah, "Akad Murabahah Dan Implementasinya pada Bank Syariah Dihubungkan Dengan Kebolehan Menurut Para Ulama", pajar.rahmatuloh@gmail.com. <http://pasca.unisba.ac.id/akad-murabahah-dan-implementasinya-pada-syariah-dihubungkan-dengan-kebolehan-praktek-murabahah-menurut-para-ulama>, 2015/02/17, diakses tanggal, 28 april 2017.

<sup>9</sup> Ibid.,

memerintahkan untuk melakukannya. Oleh karena itu, dalam muamalah tidak perlu mempertanyakan dalil yang mengukui keabsahan dan kehalalan, yang perlu diperhatikan adalah dalil yang melarang dan mengharamkannya.

Ke-dua, keumuman nash Al-Qur'an dan Hadis yang menunjukkan kehalalan segala bentuk jual beli, kecuali terdapat dalil husus yang melarangnya. Yusuf Qardhawi mengatakan, dalam surat al-Baqarah 275 Allah menghalalkan segala bentuk jual beli secara umum, baik jual beli *muqâydah* (*barter*), *sharf* (jual beli mata uang atau valas), jual beli salam ataupun jual beli mutlak serta bentuk jual beli lainnya.

Ke-tiga, terdapat *nash* ulama fiqh yang mengakui keabsahan akad ini. Diantaranya pernyataan Imam Syafi'I, dalam kitab al-Umm, dan ketika seseorang memperlihatkan tertentu kepada orang lain dan berkata, belikanlah aku barang ini, dan engkau akan aku beri margin sekian, kemudian orang tersebut mau membelikannya, maka jual beli tersebut dibolehkan.<sup>10</sup>

Untuk meneliti penerapan murabahah pada pembiayaan usaha modal kerja, penulis melakukan *research* mendalam. Oleh karenanya, penulis bermaksud meneliti dan mengkaji bagaimana penerapan murabahah yang dipraktikan pada penyaluran dana, pembiayaan murabahah pada modal kerja, murabahah pada investasi serta yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan.

Atas dasar latar penelitian di atas, penulis mengambil penelitian dalam bentuk studi lapangan dengan fokus penelitian sebagai berikut .

## B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penerapan akad pembiayaan nasabah di BPRS Tanmiya Artha Kediri?
2. Bagaimana praktik *hilah* pembiayaan murabahah di BPRS Tanmiya Artha Kediri?
3. Bagaimana implikasi praktik *hilah* pembiayaan murabahah untuk membuktikan jumlah pembiayaan di BPRS Tanmiya Artha Kediri?

---

<sup>10</sup>Ibid, diakses tgl 28 april 2017.

### C. Tujuan Penelitian

1. Meneliti prinsip dasar penerapan akad pembiayaan nasabah di PT BPRS Tanmiya Artha kota Kediri
2. Menganalisis praktik *hilah* pada pembiayaan murabahah di PT BPRS Tanmiya Artha Kediri.
3. Memberikan gambaran implikasi praktik *hilah* pembiayaan murabahah untuk membuktikan jumlah pembiayaan di BPRS Tanmiya Artha Kediri.

### D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, dan juga PT BPRS Tanmiya Artha dapat melaksanakan fungsi prinsip syariah sebagai prakarsa dalam pengembangan secara integral.
2. Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyusun sendiri dan bagi PT BPRS Tanmiya Artha Kediri.
3. Secara kelembagaan PT BPRS Tanmiya Artha, dapat memperoleh masukan khusus, seperti membuat suatu tawaran kebijakan secara institusional sebagai tawaran apik produk hukum perbankan syari'ah nasional pada proses manajerial. Selanjutnya sebagai *tabligh* bermuamalat dalam kompleksitas sosial masyarakat yang cenderung pragmatis dalam hal simbiosis mutualisme syariah muamalat.

### E. Orisinilitas Penelitian

Bagian dalam orisinilitas penulisan karya ini, penulis sajikan dalam bentuk tabel, dengan tujuan menghasilkan pandangan yang jelas arah penulisan. Diantaranya, memudahkan pemahaman, analisis, dan mempermudah pembaca dalam menangkap substansi penulisan ini. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Tabel III  
Penelitian Pustaka Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas Penelitian
1	Moh. Imron Rosyadi, <i>Hilah Al-Hukmi, Studi Perkembangan Teori Hukum Islam,</i>	Membahas konsep <i>hilah</i>	Relevansi <i>hilah al-hukmi</i> sebagai konsep dasar menghukumi suatu perkara	Tentang <i>hilah al-hukmi</i> yang merupakan bagian dari produk ijtihad ulama sebagaimana tersebut di atas, meliputi pengertian, urgensi, pendapat ulama' tentang <i>hilah</i> dan apakah teori tersebut masih relevan dan dibutuhkan dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum ataukah justru teori tersebut dianggap sebagai penyimpangan hukum. Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan deskriptif analisis. Penulis mendeskripsikan pendapat para ulama' beserta dalil-dalilnya kemudian menganalisisnya. Sehingga penulis mempunyai kesimpulan bahwa <i>hilah al-hukmi</i> masih dibutuhkan dan relevan untuk perkembangan saat ini dan bukan merupakan penyimpangan hukum.
2	Yenti Afrida, <i>Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah</i> Tema penelitian <i>Konsep Bank Sesuai Dengan Ekonomi Islam.</i>	Kesesuaian konsep bank dengan ekonomi islam	Kesesuaian implementasi konsep bank (murabahah) syariah dan konsep ekonomi islam	Menganalisis pembiayaan murabahah di perbankan Syariah. Penelitian adalah studi literatur. Objek penelitian adalah industri perbankan di Indonesia. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah untuk fit ini konsep, hal ini membutuhkan pengawasan ketat dari Dewan Pengawas Syariah atau Dewan Syariah Nasional. Sehingga pembiayaan murabahah sebagai pembiayaan <i>belle</i> perbankan syariah dapat dijaga dan tidak mencoreng citra dan <i>prestige</i> perbankan syariah. Sehingga tidak ada kesan bahwa Bank Syariah sama seperti bank konvensional.

3	Izzatul Mardhiah, <i>Hilah dalam Produk Pembiayaan Syariah, Evaluasi Skema Akad KPR Murabahah dan Gadai Syariah.</i>	<i>Hilah</i> produk pembiayaan syariah. Evaluasi Skema Akad KPR Murabahah dan Gadai Syariah	Keberadaan <i>hilah</i> di aplikasikan perbankan syariah dalam produk sekema KPR dan Gadai Syariah.	<p>Penulis membahas serta mengevaluasi praktek <i>hilah</i> yang ditemukan dalam produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah dan berupaya mencari alternatif penyelesaiannya. Adapun sampel produk pembiayaan di dua lembaga keuangan syariah yang akan di ulas dalam kajian ini terdiri dari dua produk, yakni produk KPR syariah yang menggunakan skema akad bay' al-murabahah dan produk gadai syariah dengan menggunakan akad <i>al-rah</i>n dan <i>al-ijarah</i> yang dipasarkan oleh Pegadaian Syariah.</p> <p>Dalam proses penulisan karya ini penulis menggunakan kepustakaan(libraryresearch), dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya menghimpun data, mengelola serta menganalisis dan menafsirkan secara kualitatif. Terdapat beberapa pendekatan kajian dalam mengurai pembahasan, yakni pendekatan fikih dan pendekatan keuangan syariah. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode normatif-komparatif, yakni membandingkan komponen-komponen data dengan indikator-indikator tertentu. Dalam penelitian ini, data-data mengenai produk-produk pembiayaan syariah dianalisis secara metode komparatif terhadap indikasi dan parameter <i>hilah</i>.</p> <p>Jenis-Jenis data penelitian ini menggunakan beberapa kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari</p>
---	---	---	---	--

			<p>dokumen-dokumen lembaga keuangan syariah yang berisikan tentang produk-produk dan akad pembiayaan syariah. Selain itu, kumpulan Fatwa-Fatwa DSN mengenai produk terkait juga digunakan sebagai data primer penelitian. Adapun data sekunder berupa buku-buku, hasil penelitian, artikel jurnal, dan artikel-artikel yang di upload melalui internet.</p> <p>Dan kemudian hasil yang di peroleh dari penelitian, Produk KPR Murabahah yang menggunakan skema akad <i>bay'u al-murabahah al-amr li shira'</i> dapat dikategorikan sebagai skema produk yang diformulasi dari metode penetapan hukum <i>hilah</i> yang disyariatkan (<i>hilah masyru'ah</i>). Kesimpulan ini diperoleh berdasarkan tidak terdapat kondisi-kondisi yang bertentangan dengan parameter <i>hilah</i>. Akan tetapi, KPR Syariah dengan skema <i>bay'u al-murabahah al-amr li shira'</i> tersebut bukanlah skema akad ideal yang dapat terus menerus digunakan, sehingga perlu dicarikan alternatif lain, salah satunya dengan mengubah regulasi yang menghapus beban ganda pajak penjualan, misalnya hanya mewajibkan pajak antara pihak bank nasabah, sehingga harga produk KPR dapat bersaing dengan produk konvensional.</p> <p>Produk gadai syariah yang menggunakan skema akad <i>al-rahm</i> dan <i>al-ijarah</i> dikategorikan sebagai skema produk yang diformulasi dari metode penetapan hukum <i>hilah</i> yang tidak di syariatkan atau tercela (<i>hilah</i></p>
--	--	--	--

				<p><i>ghair mashru'ah</i>). Hal ini disimpulkan berdasarkan dari tidak terpenuhinya satu parameter <i>hilah</i>, yakni <i>wasail</i>, yaitu sebab adanya penambahan akad <i>al-ijarah</i> ke dalam akad <i>al-rahn</i> yang berakibat mengaburkan dan mengubah karakteristik akad <i>rahn</i> yang semula sebagai akad sosial yang tidak berorientasi keuntungan menjadi akad komersil dengan memberlakukan penarikan tertentu dari biaya sewa tempat. Selain itu, skema gadai syariah perlu segera di revisi ulang jika dilihat dari indikasi <i>hilah</i> karena terdapat dua indikasi yang bertentangan dengan prinsip syariat</p>
4	<p>Misbahul Munir, Analisis Praktik Hilah Dalam Fatwa Murabahah DSN MUI. Studi Kasus di PT BPRS Syariah Tanmiya Artha Kediri, 2018.</p>	<p>Membahas bentuk-bentuk hilah murabahah di pembiayaan</p>	<p>Penggunaan murabahah sebagai <i>Hilah</i> pembiayaan. Penggunaan akad murabahah di pembiayaan konsumsi, pembiayaan modal kerja dan investasi.</p>	<p>Pada penelitian ini penulis menekankan pada akad <i>Murabah</i> sebagai akad pembiayaan (Konsumsi, Modal Kerja dan Investasi).</p>

## F. Definisi istilah

### 1. *Hilah*

Adalah melakukan tindakan rekayasa terhadap suatu amalan yang zahirnya boleh untuk membatalkan hukum syar'I serta memalingkannya kepada hukum yang lain.

### 2. Bank Syariah

Suatu badan usaha yang bergerak sebagai lembaga intermediasi masyarakat dengan melaksanakan sistem operasional dengan berprinsip syariah.

3. **Fatwa**

Adalah sebuah ketetapan atas suatu keputusan atau nasihat resmi yang dibuat oleh lembaga atau sekelompok dari orang dan perorangan yang diakui otoritasnya disampaikan oleh seorang ulama atau mufti sebagai tanggapan atau jawaban pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafi*) yang tidak mempunyai keterikatan.

4. **DSN**

Sekelompok orang yang dibentuk dan disusun berdasarkan kebutuhan kaidah syariah sebagai dewan pengawas pelaksanaan umum perbankan syariah nasional dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum pada perbankan syariah.

5. **MUI**

MUI adalah lembaga yang mewadahi para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.

6. **Murabahah**

Murabahah adalah akad Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

7. **Pembiayaan**

Penyediaan sejumlah nominal dana atau piutang yang dilakukan oleh lembaga keuangan atau bank secara umum yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau persepakatan antara bank dan pihak lain yang di biyai untuk mengambalikan dalam jangka waktu tertu yang ditetapkan.

8. **Undang-Undang**

Hukum yang telah ditetapkan atau disahkan oleh pihak badan legeslatif atau unsur ketahanan yang lainnya.

9. **BPRS**

Adalah lembaga keuangan atau bank yang melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pembiayaan dengan tidak menyediakan jasa dalam lalulintas pembayaran.



## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Landasan Teori

#### 1. Konsep *hilah* Muhammad Tahir Ibn Asyur

##### a. Pengertian *hilah*

Rekayasa bisa bermakna menampakkan perbuatan yang dilarang syara' yang diaplikasikan dalam perbuatan yang diperbolehkan. Atau bisa berarti menampakkan perbuatan yang tidak dilandaskan pada syara', akan tetapi diaplikasikan dalam perbuatan yang berlandaskan syara' dengan tujuan menyelamatkan diri dari bahaya. Sedang rekayasa dalam syara' berarti hal yang dilarang secara syariat dan syari'.<sup>11</sup>

Dalam hal penjelasan terhadap pembahasan *hilah*, Muhammad Tahir Ibn Asyur, membuat perumpamaan sebagai unsur yang memiliki kemiripan namun memiliki perbedaan pada maknanya. Konteks ini memerlukan perhatian yang amat jeli, karena salah-salah dalam memahami substansi, melahirkan ambiguitas yang implikasinya padaaplikasi. Adapun perumpamaan katanya, *pertama*, kata rekayasa (*hilah*), *dua*, *tadbir* (upaya), *tiga*, atau *waro'* (*hati-hati*), *ke-empat*, kesungguhan (*hirs*).

Adapun sebuah upaya (*sya'yu*) untuk melakukan perbuatan yang diperbolehkan syara' dengan hal yang bukan sewajarnya atau dengan perantara dari hal tersebut, maka hal itu bukan termasuk rekayasa (*hilah*), tetapi masuk dalam definisi *tadbir* (upaya), atau kesungguhan (*hirs*), atau *waro'* (*hati-hati*). Contoh *tadbir*, seorang lelaki yang mencintai wanita kemudian ia berusaha menikahi wanita tersebut agar wanita tersebut menjadi halal baginya. Contoh *hirs* seperti kasus Abu Bakar R.A. yang rukuk saat melihat Rosulullah SAW rukuk di dalam masjid. Sedang Ia (Abu Bakar) khawatir terlambat satu rakaat dan menginginkan tetap di saf pertama demi mengejar keutamaannya. Maka

---

<sup>11</sup>Muhammad Tahir Ibn Asyur, *Maqashid Syariah Al-Islamiyah*, (Jordan: Dar Al-Nafa'is, 2001), hlm. 353.

Abu Bakar rukuk sejak memasuki pintu masjid sembari merayap ke-saf pertama. Kemudian Rosul bersabda (*semoga allah menambahkan semangat padamu, tetapi jangan kamu ulangi*).

Contoh *waro'* adalah seperti menyuruh orang untuk membangunkan sholat subuh ketika khawatir tertidur. Sebagaimana dilakukan oleh Rosulullah SAW disaat terjadi peperangan dalam konteks Bilal Bin Rabah yang dikhawatirkan terkalahkan oleh kedua matanya (mengantuk) sebagaimana penjelasan lebih terperinci di dalam hadis *al muwatha'*. Sedangkan contoh rekayasa (*hilah*) dalam bentuk lafadz adalah disaat terpaksa mengucapkan kalimat kafir atau haram dalam keadaan mendesak dengan ancaman pembunuhan saat tidak melafadzkannya

Adapun yang dimaksud dengan rekayasa (*hilah*) dalam syariat ialah yang bersumber dari definisinya. Oleh karenanya, Abu Ishak al-Syatibi mendefinisikannya dalam masalah ke-10 dari pembahasan kedua dari *kitab al-maqosid* dari karyanya dengan judul *at-ta'rif* dengan mengatakan: sesungguhnya Allah mewajibkan sesuatu dan mengharamkannya, bisa jadi secara mutlak tanpa batasan atau ketentuan dan tanpa adanya sebab, seperti mewajibkan sholat dan puasa, mengramkan zina dan riba, serta terkadang mewajibkan sesuatu disertai adanya sebab, demikian juga dengan pengharamannya, seperti kewajiban zakat dan kafarat, seperti juga hal yang diharamkan bagi wanita yang telah dicerai, mengambil manfaat dari barang curian atau *ghosob* dan lain-lain. Apabila seorang mukallaf mencari sebab untuk menggugurkan kewajiban atau agar diperbolehkannya perkara yang haram dengan berbagai macam alasan sehingga perkara yang wajib merubah menjadi tidak wajib secara dhohir, dan yang haram menjadi halal, maka ini disebut *hilah* bukan *tahayyul*. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.<sup>12</sup>

Dan inilah yang dikehendaki oleh al-Bukhori dari kitab *al-Hiyl* dari *Jami' al-Shohih* dengan Mentakhrij hadist yang menunjukkan kabatilan *hilah*

---

<sup>12</sup>Ibid, hlm. 354.

terdiri dari bab-bab yang berkaitan langsung dengan mukallaf, seperti sistematika kitab-kitab fiqh.

Tidak bisa diragukan lagi bahwasanya *tahayyul* (rekayasa) itu batil. Abu Ishak Al-Syatibi mengatakan dalam kitab Maqosidnya: masalah ke-12: ketika sudah ditetapkan bahwasanya ditetapkannya sebuah hukum untuk kemaslahatan seorang hamba, maka perbuatan-perbuatan hukum tersebut dianggap kewajibannya secara syara', karena itulah yang menjadi tujuan syari'. Apabila sebuah perbuatan baik secara dhohir atau batin (tidak tampak) atau manfaat dan hikmahnya dasarnya adalah memang disyariatkan, maka tidak ada kerumitan lagi dalam hal ini. Ketika secara dhohir perbuatan itu ada kesesuaian dengan syara' sedangkan masalahnya bertentangan, maka ini tidak bisa dibenarkan. Karena perbuatan-perbuatan syara' (yang menjadi tujuan dari perbuatan tersebut) tidak menjadi tujuan bagi perbuatan-perbuatan syara' (dengan hanya gambaran dan bentuk perbuatan tersebut), tetapi yang dimaksud adalah perkara lain atau maknanya saja. Itulah kemaslahatan yang disyariatkan. Barangsiapa yang melenceng dari ketentuan ini, maka ia telah melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan. Ia juga mengatakan dalam masalah ke-12: tujuan syari' merupakan keselarasan antara tujuan dari sebuah perbuatan dengan tujuan syari' itu sendiri dalam pensyariatan sesuatu. Dan ia juga mengatakan dalam permasalahan ke-13: segala hal yang disyariatkan bertujuan untuk menggapai kemaslahatan hamba dan mencengah mafsadat, apabila bertentangan, maka hal tersebut tidak bisa menggapai kemaslahatan dan mencengah mafsadat.<sup>13</sup>

As-Syatibi meringkas penjelasannya, bahwa semua perbuatan itu terikat dengan sebab. Adanya sebab karena terlingkupnya hikmah-hikmah dan kemaslahatan yang menjadi kriteria syara'. Dan menjadi karakteristik yang lumrah diketahui. Apabila sebuah amal perbuatan didalamnya tidak ada hikmah, yang menjadi poin penting disebabkan karena amal tersebut maka melakukannya adalah hal yang sia-sia. Contohnya adalah berberang (*qital*)

---

<sup>13</sup>Ibid, hlm. 355.

yang memiliki banyak sebab, ada peperangan karena berjihad, dan memerangi pemberontak yang keduanya merupakan hal yang disyariatkan dan berbeda hikmah dari keduanya. Tetapi adapula hal yang tidak disyariatkan dalam konteks peperangan, seperti berperang karena hanya mencari *gonimah* (harta rampasan berperang), dan mengejar pujian manusia. Sebagaimana dalam hadits nabi: *(kalian berperang agar si fulan dikatakan pemberani..)*<sup>14</sup>.

b. *Hilah* dari aspek perlawanan dan tidaknya terhadap rambu syar'i

Apabila direnungkan maka kita akan mendapati *tahayyul* (rekayasa) untuk menyelamatkan diri dari tuntutan hukum syara' ditinjau dari segi menerobos tidaknya rambu-rambu tujuan (*maqosid*) syara', secara keseluruhan atau sebagian, dan kebolehnya menjadi konklusi hukum. dalam hal ini terbagi menjadi 5 bagian:

- 1) Rekayasa (*hilah*) yang menerobos rambu-rambu maqosid syariat secara universal (*kulli*), dengan melakukam rekayasa perbuatan agar menemukan penghalang (*mani'*) dari perintah syara'. Dan memanfaatkan perbuatan tersebut sebagai *mani'* (penghalang), bukan sebagai sebab. Tidak bisa diragukan lagi bahwa dalam ini, merupakan perbuatan tercela dan batal dan menyebabkan cacatnya tujuan kewajiban muamalah apabila hal tersebut benar-benar terjadi. Dalam hal ini, dali-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah sudah banyak membahasnya. Sehingga mendekati *dalil qoth'i*. ini juga sudah disampaikan oleh Abdullah Al-Bukhori dalam sebuah pembahasan di kitab *al-Hiyl*, dari *jami' al-shohih*. Al-Syatibi juga menyebutkan kumpulan dalil-dalil di masalah ke-11, dan sebagiannya beberapa pendapat. Contohnya seperti seseorang yang menghibahkan hartanya sehari sebelum jatuhnya *haul* (genap setahun) agar ia tidak memiliki kewajiban berzakat, dan memuntut dikembalikannya harta tersebut di hari kemudian, orang yang meminum minuman yang memabukkan ketika tiba waktu sholat agar ia

---

<sup>14</sup>Ibid, hlm. 356.

terlepas dari kewajiban solat, dan beberapa jual beli *nasi'ah* yang bermaksud riba.<sup>15</sup>

- 2) Rekayasa (*hilah*) dengan menunda atau menggagalkan perintah syara' dengan tujuan agar dapat melakukan perintah syara' yang lain. Dengan memanfaatkan perintah syara' pengganti itu menjadi sebab. Contohnya seperti seorang istri yang ditalak 3, secara hukum tidak halal lagi bagi suaminya. Tapi karna si istri masih sayang sama suaminya, ia berniat ingin kembali lagi pada suaminya. Tetapi, bagaimana caranya agar dia bisa halal kembali bagi suaminya? Untuk bisa halal kembali, Ia harus melakukan *Hilah* (rekayasa), yaitu dengan cara pura pura menampakkan kesenangan dirinya kepada orang lain agar dapat dinikahinya. Setelah menikah dengan suami kedua, si istri mencari cara agar pernikahannya dengan suami kedua segera putus. Bagaimana caranya? Caranya, ia harus berpura-pura marah kepada suaminya sehingga ia tidak lagi disukai dan kemudian ditalak. Setelah ditalak, maka si istri boleh rujuk kembali ke suami pertama, melakukan akad nikah lagi.

Contohnya lagi seperti memperniagakan aset atau harta tidak bergerak karena khawatir hartanya berkurang disebabkan dikeluarkan zakatnya. Apabila hal tersebut dilakukan maka ia telah memanfaatkan hartanya dengan jalan yang benarkan dan menyebabkan terkerahkannya harta untuk membeli barang dagangan, dan menyebabkan berkurangnya harta dari *nishab*, maka tidak ada kewajiban membayar zakat *naqdain* (emas dan perak). Akan tetapi kemaslahan harta berubah yang semula agar supaya dimanfaatkan faqir miskin, menjadi kemaslahan yang bisa dinikmati secara umum, kemaslahatan tersebut ada karena harta tersebut bergerak. maka juga berubahlah zakatnya menjadi zakat niaga, bukan lagi zakat emas. Demikian juga berpindahnya sebab hukum ke sebab hukum yang lain, ketika seorang mukallaf dihadapkan dengan dua pilihan dan harus memilih salah satu diantara dua sebab tersebut. Dia mengetahui bahwasanya pilihan pertama

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 356.

sangat sulit, kemudian dia memilih yang lebih ringan. Contoh kasus, seseorang yang ingin menikahi budak wanita, kemudian ia meminta agar si tuannya menikahkan budak nya dengannya, maka apabila itu terjadi, budak wanita itu harus melewati masa iddah tiga *quru'*, kemudian ada opsi kedua lebih ringan daripada yang pertama, yaitu dengan cara membeli budak wanita tadi dari tuannya. Maka apabila itu terjadi, cukup bagi budak wanita tadi melewati masa iddah sekali masa haid. Kemudian mukallaf memilih opsi yang kedua ini. Contoh kasus juga, seseorang yang memiliki harta dan mencapai *nishob* dan mendekati masa haul di akhir bulan dzulhijjah, kemudian ia mewajibkan dirinya untuk berhaji dengan menggunakan harta tersebut, ketika tiba *haul* (genap setahun) maka harta itu telah ia pakai untuk berhaji.

Semua yang diatas tadi, diperbolehkan karena tidak lari dari hukum, kecuali menuju hukum baru, dan tidak menerobos rambu-rambu maqosid, kecuali menuju maqosid baru.<sup>16</sup>

- 3) Rekayasa (*hilah*) dengan tidak melaksanakan sesuatu yang sudah disyariatkan dengan melakukan suatu perkara yang ada dalam syariat dan perkara tadi lebih ringan baginya daripada perkara pertama yang ditinggalkannya tadi. Contohnya kewajiban membasuh kedua kaki saat berwudlu' di ganti dengan mengusap *khof* (kaos kaki dari kulit), contohnya juga, seseorang yang sengaja bepergian (*safar*) disiang hari bulan romadhon, karena merasa berat untuk berpuasa disebabkan panasnya cuaca, maka ia memilih untuk melakukan safar dengan tidak berpuasa dan mengganti puasanya dihari yang cocok baginya untuk berpuasa (*mengqadho'* diluar bulan ramadhan). Ini merupakan *tarokhhus* (mencari keringanan karena adanya sesuatu yang memberatkannya). Lebih kuat dari hanya sekedar *rukhsah* yang hanya menggugurkan hukum asal.
- 4) Rekayasa (*hilah*) dalam hal perbuatan yang tidak memiliki nilai nilai agung tujuan syari', tetapi serupa dengan apa yang menjadi tujuan syari'.

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm, 358.

Contohnya, rekayasa dalam hal sumpah yang tidak memiliki korelasi horizontal (berkaitan dengan hak orang lain), seperti bersumpah untuk tidak masuk ke dalam rumah, bersumpah tidak memakai pakaian tertentu. Menunaikan sumpah tersebut adalah hukum syara', dan tujuan yang tercakup didalamnya adalah mengagungkan nama Allah SWT, dan menjadikan-Nya saksi atas apa yang ia perbuat. Apabila seseorang yang bersumpah tadi kesulitan menepati sumpahnya, ia melakukan rekayasa untuk selamat dari sumpahnya dengan melakukan perkara yang serupa dengan penepatan sumpahnya. Maka tercapailah tujuan syari' yaitu rasa takut akan nama Allah SWT dengan tidak melanggar sumpah atas nama-Nya.

Berkata Al-Qodhi Abu Bakar Al-Arobi dalam penjelasan terakhir di kitabnya yang berjudul *al-awasim*: aku menyaksikan Imam Abu Bakar Fakhru Islam As-Syasi didatangi seseorang yang bertanya kepadanya: aku telah bersumpah untuk tidak memakai pakaian ini, kemudian ia mengambil sehelai kain dengan ukuran sejengkal tangan, kemudian Imam Abu Bakar berkata: pakailah, sesungguhnya engkau tidak mengingkari janji. Inilah yang menjadi ranah ijtihad para ulama', oleh karenanya banyak perbedaan diantara ulama tentang bentuk dan cabang-cabangnya. Madzhab Maliki mewajibkan menepati sumpahnya, jika tidak, maka ia telah melanggar sumpahnya. As-Syasi (dari Madzhab Syafi'i): ia sepakat dengan Ibnu Arobi, bahwa ketika sumpah itu dilanggar, maka tidak wajib kafarot baginya. Kemudian seseorang yang sudah tau bahwa ia akan merasa kesulitan memberi makan (faqir miskin), memerdekakan budak, dan tidak sanggup untuk berpuasa, atau ia juga tau bahwa sumpah itu memberatkan dirinya ketika dilanggar, maka haram baginya bersumpah seperti sumpah itu tadi. Sebagian pengikut Hanafi berfatwa: barang siapa bersumpah untuk tidak masuk kedalam rumahnya, maka ia boleh memasuki rumahnya melewati atap rumahnya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 359.

5) Rekayasa (*hilah*) yang tidak menafikan tujuan syari', bahkan menopang untuk menggapai tujuan syari', akan tetapi bisa menghilangkan hak orang lain atau menimbulkan mafsadat baru. Seperti rekayasa dengan cara menyengaja memperpanjang masa iddah wanita yang dicerai, ketika cerai tidak memiliki batas maksimal di awal lahirnya islam. Diriwayatkan oleh malik dalam *al-muwatho'nya*: bahwa lelaki yang menceraikan istrinya, ia akan rujuk sebelum masa iddahnya habis, meskipun ia telah dicerai seribu kali. Lelaki tadi setelah rujuk, maka ia menceraikannya kembali, hingga mendekati habisnya masa iddah, kemudia ia rujuk kembali, dan menceraikannya kembali, kemudian lelaki tadi berkata: demi allah aku tidak akan melindungimu, dan kamu tidak akan mendapatkan manisnya pernikahan selamanya. Maka kemudian Allah menurunkan ayat :

..... أَلطَّلَقُ مَرَّتَانِ فِيمَسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ۖ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (al-Baqorah;229).

Dan juga ayat:

وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ  
وَلَا تَتَّخِذُوا ءَايَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ..... ﴿٢٣١﴾

Artinya: janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan.(Q.s. al-Baqoraha 231).

Allah swt menjelaskan perbuatan yang boleh (masyru') setelah adanya pelecehan terhadap syariatnya dengan membahayakan akan hak-hak orang lain. Dihapuslah jumlah talak yang tanpa batas, dengan dibatasi tidak lebih dari tiga kali saja.



Contoh kasus lagi adalah, ketika seseorang menikahi wanita yang telah talak tiga dengan tujuan agar wanita tadi menjadi halal bagi mantan suaminya. Maka dinilai secara syariat, hal tersebut sah-sah saja dan juga menjadi aturan syariat ketika istri ingin kembali rujuk ke mantan suaminya, telah terpenuhinya syarat (telah dinikahi oleh wanita lain). akan tetapi hal tersebut telah dilaknat oleh Rosulullah SAW, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam Sunan At-Tirmidzi. Karena hal tersebut mengurangi harga diri, orientasi dari pernikahan tersebut semata mata dorongan seksual, dan tidak selayaknya seorang suami memamerkan (hubungan ranjang bersama istrinya) kepada orang lain. Atau juga contoh kasus pernikahan yang bersifat temporal, ketika kita mengharamkan nikah mut'ah. Atau kedua-duanya (nikah muhallil atau mut'ah), karena keduanya memiliki kekurangan (*illat/cacat*). Ulama berbeda pendapat dalam boleh tidaknya nikah tahlil. Yang menjadi sumber masalah adalah, bahwa kerugian muncul bagi *muhallil* (suami kedua), bukan bagi *muhallal lahu* (suami pertama). Kecuali pembatalan nikah yang kedua memang murni karena diketahui bahwa pernikahan itu memang rekayasa. Dalam hadits nabi di sebutkan” *jangan dicegah meluapnya sumber mata air untuk menghalangi pengairan tanaman disekitarnya*”. Sebenarnya boleh menutup atau menghalangi luapan air yang mana sumber mata air tersebut berada di lahan yang ada tuannya. Tuannya tersebut kemudian menutupnya. Akan tetapi hal tersebut menjadi terlarang apabila itu hanyalah rekayasa belaka, untuk menghalangi pegembala dari megembalakan hewan ternaknya di sekitar sumber mata air tersebut. Maka menutupi sumber mata air tersebut menjadi terlarang.

Dalam hal rekayasa *lafadz* berupa sumpah, itu bisa batal ketika menerobos hak-hak pesumpah,dalam hal ini, kembali kepada niat si pesumpah.

Bila kita lebih meneliti lagi tentang pembagian hilah ini, maka akan muncul pertentangan dalam diri, karena hilah tidak berlandaskan dalil-dalil yang akurat.<sup>18</sup>

2. Fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah

Konsep murabahah dalam fatwa dijelaskan yakni berbentuk Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang di sepakati. Dalam bai' al-murabahah penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentuka suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

a. Ketentuan umum murabahah dalam Bank Syari'ah:<sup>19</sup>

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 361.

<sup>19</sup>Kumpulan Fatwa DSN-MUI Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, tentang fatwa DSN 04/dsn-mui/iv/2000: murabahah, yang ditetapkan pada tgl 26 dzulhijjah 1420 h / 1 april 2000.

9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

b. Ketentuan murabahah kepada nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
  - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

c. Jaminan dalam Murabahah:

- 1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.

2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

d. Hutang dalam murabahah:<sup>20</sup>

1) Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.

2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

e. Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.

2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f. Bangkrut dalam murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.<sup>21</sup>

Bila digambarkan, maka bentuk penerapan murabahah didalam perbankan syari'ah adalah sebagai berikut:

<sup>20</sup>Opcit, Kumpulan Fatwa DSN-MUI tentang akad murabahah.

<sup>21</sup>Opcit, Kumpulan Fatwa DSN-MUI, tentang akad murabahah.

Gambar: 1, Skema Murabahah



### 3. Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

#### a. BAB 1, tentang ketentuan umum Pasal (1-29)

Penjelasan BAB. 1 No. 1 pada pasal-pasal berikut dan seterusnya mengandung penjelasan::

- 1) No (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
- 2) No (2) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat;<sup>22</sup>
- 3) No (9) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
- 4) No (12) Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah;
- 5) No (13) Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. 14. Rahasia Bank adalah segala

<sup>22</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1. hlm. 2

sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya;

- 6) No (16) Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS;
  - 7) No (19) Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah;<sup>23</sup>
  - 8) No (25) Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
    - a) Poin (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
    - b) Poin (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna';<sup>24</sup>
  - 9) No (26) Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas;
  - 10) No (28) Wali Amanat adalah Bank Umum Syariah yang mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan akad wakalah antara Bank Umum Syariah yang bersangkutan dan pemegang surat berharga tersebut.
- b. BAB IV bagian ke satu, Pasal (21) jenis dan kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, meliputi:
- Poin (b) menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
- 1) No (1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah;
  - 2) No (2) Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna';<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Ibid, hlm 4.

<sup>24</sup>Ibid, hlm. 5.


<sup>25</sup>BAB IV. jenis dan kegiatan usaha, kelayakan penyaluran dana dan larangan bagi bank syariah dan uus. bagian ke satu. jenis dan kegiatan usaha. pasal (21) kegiatan usaha bank

c. BAB IV bagian ke satu, Pasal (26) berbunyi sebagai berikut;

- 1) No (1) kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 20, dan pasal 21 dan atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah;
- 2) No (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- 3) No (3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia;
- 4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah.<sup>26</sup>

## B. Kerangka Berpikir

### 1. Kerangka pemikiran penelitian



Gambar, II, Skema Pemikiran.

*pembiayaan rakyat syariah, Undang-Undang Republik Indonesia No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, hlm. 15.*

<sup>26</sup>BAB IV bagian ke satu, pasal (26) *jenis dan kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, hlm. 18.*

## 2. Kerangka murabahah dalam fatwa dan praktik bank syariah

Tabel IV

Perbedaan aplikasi murabahah

<b>KERANGKA MURABAHAH MENURUT FATWA DSN MUI</b>	<b>MURABAHAH DI PRAKTIK BANK SYARIAH</b>
<p>Konsep murabahah dalam fatwa dijelaskan yakni berbentuk Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang di sepakati. Dalam bai' al-murabahah penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Untuk itu terdapat enam bagian, diantaranya:</p>	<p>Konsep murabahah dalam fatwa dijelaskan yakni berbentuk Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang di sepakati. Dalam bai' al-murabahah penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentuka suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.</p>
<p>a. Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.</li> <li>2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.</li> <li>3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.</li> <li>4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.</li> <li>5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.</li> <li>6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.</li> <li>7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.</li> <li>8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.</li> <li>9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip,</li> </ol>	<p>a. Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.</li> <li>2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.</li> <li>3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.</li> <li>4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.</li> <li>5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.</li> <li>6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.</li> <li>7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.</li> <li>8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.</li> <li>9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus</li> </ol>




menjadi milik bank.	dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
<p>b. Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.</li> <li>2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.</li> <li>3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.</li> <li>4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.</li> <li>5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.</li> <li>6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.</li> <li>7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.</li> <li>b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.</li> </ol> </li> </ol>	<p>b. Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.</li> <li>2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.</li> <li>3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.</li> <li>4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.</li> <li>5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.</li> <li>6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.</li> <li>7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.</li> <li>b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.</li> </ol> </li> </ol>
<p>c. Jaminan dalam Murabahah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.</li> <li>2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.</li> </ol>	<p>c. Jaminan dalam Murabahah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.</li> <li>2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.</li> </ol>

<p>d. Hutang dalam Murabahah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.</li> <li>2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.</li> <li>3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.</li> </ol>	<p>d. Hutang dalam Murabahah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.</li> <li>2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.</li> <li>3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.</li> </ol>
<p>e. Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.</li> <li>2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.</li> </ol>	<p>e. Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.</li> <li>2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.</li> </ol>
<p>f. Bangkrut dalam Murabahah:</p> <p>Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.</p>	<p>f. Bangkrut dalam Murabahah:</p> <p>Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.</p>
<p><b>PENJELASAN PERBEDAAN PENERAPAN HUKUM YANG KEMUDIAN DISEBUT SEBAGAI REKAYASA (HILAH) MURABAHAH DI BANK SYARIAH</b></p>	
<p style="text-align: center;">Bagian (Pertama) Pada Fatwa DSN-MUI No 4 tahun 2000 No. (4, 5, 6 dan 9).</p>	<p>(4) Adanya klaim atau pengakuan terhadap asset yang dipesan nasabah sebelum bank mengetahui wujud fisik barang yang di perjual belikan dinyatakan ada dan dipastikan keberadaannya.</p>

	<p>(5) Bahwa dalam tersebut konteks nya adalah jika pemesanan asset yang dilakukan nasabah adalah upaya sendiri bank terhadap pembelian asset dari pihak produsen atau penjual pertama sebelum bank.</p> <p>(6) maka dalam pasal yang ada secara tersirat, sesungguhnya bisa dikategorikan (bank tidak melaksanakan proses jual beli). Dan oleh karenanya, dalam transaksi atau penyaluran dana tersebut bank bukan sebagai sahib al-Bai'. Dan untuk selanjutnya proses sebagaimana dimaksud dalam fatwa terbaru (DSN MUI) No. 111 tahun 2017, turunan point (5) Fatwa DSN MUI No 04 tahun 2000 yaitu di point 12 dan 13 tidak terlaksana.</p> <p>(9) dalam poin ini peng akad an barang atau asset yang dibiayai bank bukan dilakukan sebagaimana dimaksud poin dalam fatwa. Melainkan sebelum barang.</p>
<p>Bagian (<i>Dua</i>) Pada Fatwa DSN-MUI No 4 tahun 2000 No. (2, 3).</p>	<p>(2) Dalam poin ini, bank tidak membeli barang atau asset yang di ajukan oleh calon pengelola terlebih dahulu, melainkan bank memberikan atau menyerahkan dana sejumlah nominal sekian (%) persen atau sebagian terhadap nasabah untuk membeli sendiri asseta yang dibutuhkan kepada pihak penjual utama, dan bank hanya menerima kuwitansi pembelian. Disini bank tidak tahu menau bagaimana proses transaksi pihak yang dibiayai dan produsen atau penjual.</p> <p>(3) poin ini dalam praktik nya, asset di klaim milik bank, padahal bank tidak bertindak atau datang langsung kepada penjual awal. Jika yang dimaksud pada poin ini adalah bank secara kelembagaan datang langsung kepada penjual utama, maka bank layak untuk mengakui barang tersebut dan pantas untuk di perjual belikan sesuai prinsip yang tertuan dalam fatwa. Karena substansi nya adalah adanya keterlibatan istisna' dalam proses itu.</p>
<p>Bagian (<i>Empat</i>) Pada Fatwa DSN-MUI No 4 tahun 2000 No. (1)</p>	<p>(1) Dalam point bagian ini, isi pasal ditujukan sebagai alat atau instrumen dasar operasional yang sah menurut hukum bagi bank syariah atau badan usaha keuangan yang mengadopsi <i>Syariah System</i>. Namun dalam realitas implementasi, apabila terjadi sesuatu hal,</p>

	<p>asset yang diajukan pembiayaannya di bank tertentu, maka sebisa mungkin barang yang terikat dalam perserikatan bank dan nasabah tidak bisa di pertanggung jawabkan oleh bank selaku pihak yang membiayai. seperti yang dimaksud pada poin (9) bagian <i>pertama</i>, Fatwa DSN MUI No 111-DSN-MUI tahun 2017, sebagai fatwa turunan dari Fatwa DSN MUI No-04-DSN-MUI tahun 2000.</p>
<p>Dalam Penelitian Ini penulis Meneliti tentang praktik hilah pada fatwa murabahah DSN MUI di pembiayaan Modal Kerja dan Investasi nasabah oleh PT BPRS Tanmiya Artha Kediri.</p>	



## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### 1. Jenis penelitian

Dalam penulisan karya ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.<sup>27</sup> Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau suatu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu.<sup>28</sup> Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti dan akurat mungkin tentang obyek penelitian.

#### 2. Pendekatan

Dalam melaksanakan penelitian penulis menggunakan beberapa pendekatan. Diantaranya, *pertama*, pendekatan konsep. *dua*, pendekatan per-undang-undangan dan *ke-tiga*, pendekatan kasus.

*Pertama* Pendekatan konsep. Pendekatan demikian dipilih penulis untuk meneliti kebenaran penerapan di lapangan, apakah penerapannya sudah sesuai substansi konsep baik klasik maupun moderen atau sebaliknya..

*Dua*, pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai alat untuk mengungkap interpretasi konsep kontrak atau akad yang dimaksud dalam perundang-undangan dan fatwa yang disusun sebagai instrumen dasar lembaga menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi.

*Ke-tiga*, pendekatan kasus, pendekatan pamungkas ini adalah suatu pendekatan yang digunakan sebagai dasar utama peneliti melangsungkan penelitian. Dengan asumsi mengkaji klausul fokus kajian (implementasi) dengan konsep atau teori dan perundang-undangan.

---

<sup>27</sup>lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 37.

<sup>28</sup>Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial dan Keagamaan*, (Malang:: Kalimashada, 1996), hlm. 56.

## B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif adalah sebagai instrumen penting pada proses pengumpul data. Oleh karena itu kehadiran menjadi bagian mutlak peneliti dalam lokasi penelitian. Fungsi utamanya, *satu*, menjelaskan bentuk penelitian. *dua*, maksud-maksud tertentu dalam penelitian, *tiga*, sebagai pengamat. *empat*, sebagai partisipan, *ke-lima*, pengamat partisipan. dan *ke-enam*, memberikan bukti latar administratif sebagai legalitas peneliti.

## C. Latar Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat badan hukum yang dijadikan objek penelitian. Penulis melaksanakan penelitian di instansi keuangan perbankan syariah, yaitu BPRS Tanmiya Atrha, yang bertempat di kompleks Ruko Hayam Wuruk, Kota Kediri.

## D. Data dan Sumber Data Penelitian

1. Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan-keterangan tentang sesuatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, symbol, kode, dan lain-lain. Dalam pengelompokan data, yang kemudian dinamakan sebagai sumber data, terdiri dari dua bagian, yaitu antara data primer dan data sekunder.
2. Sumber data
  - a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikeumpulkan langsung di lapangan oleh yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.<sup>29</sup> Data primer yang dibutuhkan penelitian penulis yaitu; 1) hasil wawancara, 2) hasil observasi, 3) pengamatan terhadap proses akad kedua belah pihak. 4) data pengajuan pembiayaan yang merupakan penggunaan akad.

---

<sup>29</sup>Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistic*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 55.

### 3. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data tentang jumlah tingkatan nasabah di lembaga. Data perkembangan kantor, data akad-akad, data produk pembiayaan dan data yang dibutuhkan lainnya yang berupa buku-buku referensi dan sumber data lainnya.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara atau interviw adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Yaitu berbentuk percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara hadapan. Namun komunikasi dapat juga dilakukan melalui telepon.<sup>30</sup>

Pemilihan teknik ini dimaksudkan sebagai langkah pertama dalam pengumpulan data. Adapun tujuannya, mendapatkan informasi kongkrit, akurat secara langsung dari responden. yaitu dewan komisaris, dewan pengawas syari'ah, direktur utama, kepala bagian operasional, tenaga pencatatan atau keungan, dan tenaga lapangan PT BPRS Tanmiya Artha Kediri.

### 2. Observasi

Observasi yaitu dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Selain itu juga untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial yang sukar dilakukan dengan metode lain.<sup>31</sup>

Dalam metode observasi peneliti melangsungkan observasi di BPRS Tanmiya Artha, komplek Ruko Hayam Wuruk, Jalan Brawijaya Kota Kediri. Yaitu langsung berkecimpung dalam aktivitas proses per-akad-an dalam pembiayaan terhadap beberapa nasabah.

<sup>30</sup>Nasution, *Metode Research, (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 113.

<sup>31</sup>Ibid., hlm.106.

### 3. Dokumentasi

Yaitu data yang berupa dokumen dan merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan peristiwa atau aktivitas tertentu.<sup>32</sup> sejarah, profil, visi misi, struktur organisasi, sistem per-akadan, form-form kesediaan pembiayaan dan data lainnya yang diperlukan terkait dengan data pembiayaan di PT. BPRS Tanmiya Artha, KomplekRuko Hayam Wuruk Jalan Brawijaya, Kota Kediri.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, verifikasi data agar sebuah data memiliki nilai akademis dan ilmiah. Analisis data ini dilakukan setelah data yang diperoleh dari sampel melalui instrumen yang dipilih dan akan digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian.<sup>33</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan analisis data melalui tahap-tahap sebagai berikut :

### 1. Reduksi data

Miles dan Huberman, mengemukakan reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar, yang muncul dari catatan-atatan lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Bahkan sebelum data benar-benar terkumpul antisipasi akan adanya reduksi sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian permasalahan penelitian dan pendekatan pengumpulan data yang dipilihnya.<sup>34</sup>

### 2. Penyajian data

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>35</sup> Dalam

<sup>32</sup>Opcit, Imam Suprayogo., hlm. 164.

<sup>33</sup>Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, hlm. 69.

<sup>34</sup> Opcit, Imam Suprayogo dan Tobroni, , hlm. 193.

<sup>35</sup>Ibid.,hlm. 194.



hal ini peneliti bermaksudkan menyajikan data dalam bentuk teks naratif, yaitu menyajikan narasi serta penyederhanaan informasi-informasi yang selektif, agar mudah difahami. Dilain sisi ditambahkan perangkat kelengkapan, berupa grafik, gambar, jaringan dan atau bagan.

## G. Pengecekan Keabsahan Data

### 1. Meningkatkan ketekunan

Untuk memperoleh derajat keabsahan yang tertinggi, maka jalan terpenting adalah dengan meningkatkan ketekunan dalam pengamatan di lapangan. Melakukan Pengamatan, bukan suatu teknik pengumpulan data yang hanya mampu mengandalkan panca indra. Namun juga menggunakan semua panca indra termasuk adalah pendengaran, perasaan, dan insting peneliti.<sup>36</sup>

### 2. Diskusi dengan teman sejawat

Teknik ini digunakan sebagai metode lanjutan dalam hal pemusatan, yaitu disebut diskusi. Dimana diskusi ini dilakukan dengan berbagai kalangan yang memahami masalah penelitian, memberi informasi akurat dan berarti kepada peneliti, sekaligus sebagai upaya untuk menguji keabsahan hasil penelitian.<sup>37</sup>

Disisi lain diskusi ini dilakukan peneliti dengan mendiskusikan hasil penelitian yang masih bersifat sementara. Melalui diskusi ini diharapkan akan banyak pertanyaan dan saran untuk memperbaiki penelitian.

### 3. Triangulasi

Metode ini dikemukakan oleh Patton dalam *qualitative evaluation method*. Metode triangulasi paling umum dipakai dalam uji validitas dalam penelitian kualitatif.<sup>38</sup> Dalam metode ini, penulis menggali data se-obyektif mungkin agar terhindar dari multi sumber data. Selanjutnya melangsungkan penggalian data sejenis dengan menggunakan metode lain. Yaitu mempertajam maksud penelitian lewat struktural dalam sistem di instansi tertuju. Yaitu antara karyawan PT BPRS Tanmiya Artha. Sehingga data yang diperoleh dapat dibuktikan kebenarannya.

<sup>36</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, (Komunikai, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu SocialLainnya)*, (Jakarta: Kenanga, 2007), hlm. 256.

<sup>37</sup>Ibid., hlm. 258.

<sup>38</sup>Opcit, Imam Soprayogo dan Tobroni, hlm. 187.

## BAB IV PAPARAN DAN TEMUAN PENELITIAN

### A. Paparan Data


#### 1. Gambaran umum

##### a. Struktur BPRS Tanmiya Artha Kediri

Pada sistem manajemen PT BPRS Tanmiya Artha Kediri, dalam melaksanakan fungsi-fungsi peranan lembaga keuangan berprinsip syari'ah, dilakukan pembentukan struktur organisasi. Pada Skema pola organisasi yang telah dirancang sebagai acuan kerjasama team, dibentuk dengan susunan kerja konsep dua pilar. Yaitu, pilar Garis Instruksi dan pilar Garis Koordinasi.

Menurut penulis, pilar garis koordinasi diartikan sebagai suatu hubungan keterikatan secara koodinatif atau linier, yang ditempatkan pada pihak-pihak tertentu, untuk melakukan kerja team sebagai upaya pencapaian suatu target kerja.

Sedangkan pilar instruski, diartikan sebagai kesepakatan acuan kerja atau kebijakan, yang memiliki kekuatan secara hukum untuk pewenangan-pewenangan pihak tertentu dalam pemberian kewenangan kepada pihak lain dalam sistem kerja. Adapun gambarannya tersusun sebagai berikut:



Gambar III Sumber: Kantor Pusat PT BPRS Tanmiya Artha Kediri, 2018.

## b. Histori lembaga

Seperti yang kita ketahui, bahwa hampir 15 tahun lebih umat Islam di Indonesia mengenal dan mengetahui tentang Bank Syariah yaitu setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang resmi beroperasi sekitar tahun 1992. Namun jangkauan (BMI) terbatas pada wilayah-wilayah tertentu, misalnya di Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Oleh karenanya peran BPR Syariah diperlukan untuk menangani masalah keuangan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut.

Seiring dengan meningkat dan berkembangnya kebutuhan masyarakat khususnya di dalam masalah keuangan terutama di kota Kediri, maka didirikanlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk yang pertama kali di Kediri, yang diprakarsai oleh KH. Anwar Iskandar. Alasan beliau adalah ingin mempunyai sebuah BPR yang bernuansa Islam. Gagasan tersebut kemudian disebarluaskan kepada beberapa kerabat, keluarga dan rekan diantaranya masuk dalam daftar pemegang saham pendiri.

Keluarga dan rekan-rekan menyambut baik gagasan tersebut dan mereka mengadakan rapat dibawah pimpinan KH. Anwar Iskandar, dan Bapak Rinto Harno yang bertempat di JL. Pamenang No. 12 Kediri. Dan secara aklamasi memutuskan diantaranya, *satu*, menyusun rencana. *dua*, modal besar. *Tiga*, dan modal disetor. Maka dari keputusan rapat tersebut KH. Anwar Iskandar dan Bapak Rinto Harno memberikan nama untuk BPR yang dibentuk yaitu PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanmiya Artha sesuai dengan legalitas dari Bank Indonesia.

Pada awal kantor PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri terletak di JL. HOS Cokroaminoto 19 Kediri-64132 RT. 01/RW. 01 Kelurahan Jamsaren, Kecamatan Pesantren Kota Kediri, dikarenakan kontrak pada kantor lama sudah berakhir. maka dari itu kantor BPRS Tanmiya Artha Kediri pada tanggal 10 maret 2013 resmi pindah di Ruko Brawijaya Kota Kediri. JL Brawijaya No 40/A-17.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Dokumen, PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri, *Buku SOP (Standar Operasional Perusahaan)* (Kediri: PT BPRS Tanmiya Artha Kediri, 2018).

### c. Profil BPRS Tanmiya Artha Kediri

Nama Perusahaan : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanmiya Artha

Alamat Perusahaan : Ruko Brawijaya No 40/A- 17, JL. Brawijaya Kediri- 64132

Akta Pendirian : Notaris Sudarti Budiono, SH NO. 35 Tanggal 24 April 2008.

Badan Hukum : Perseroan Terbatas

Keputusan Menteri Hukum dan HAM : NO. AHU-32194.AH.01.01 Tahun 2008

Kep. Gubernur BI : NO 10/46/KEP.GBI/DPG/2008 tentang pemberian izin usaha BPRS Tanmiya Artha Kediri.

TDP : NO.13.11.1.65.00342 Tanggal 09 Mei 2008 S/D 09 Mei 2009.

Berita Negara : No. 75, Tanggal 16 September 2008.

NPWP : 02.665.952.4.622.000<sup>40</sup>

Pada periode 2011 terjadi perubahan kepemilikan BPRS Tanmiya Artha Kediri karena saham milik Bapak Joko Subagyo dijual kepada Ibu Putri Septi Naulina Hasibuan dan saham milik Bapak Sulaiman Lubis dijual kepada Bapak Ahmad Subakir. Karena mayoritas sudah memegang saham, maka Ibu Putri Septi Naulina Hasibuan menjual kembali saham yang telah dibeli dari Bapak Joko Subagiyo dan dibeli oleh Ahmad Subakir.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam manajemen BPRS Tanmiya Artha Kediri telah dicatat dan terdaftar dan perubahannya kepada Menteri Hukum dan HAM dengan nomer keputusan: AHU-47412.AH.01.02.2011 tertanggal 29 september 2011.

Pada perjalanan tahun 2012 terjadi perubahan direktur yang semula Sdr, Wahyu Tjahja Edhi diganti oleh Sdr. Mohammad Tohri dan telah mendapat persetujuan Bank Indonesia serta diangkat oleh manajemen selaku direktur

---

<sup>40</sup> Opcit., dokumen.

BPRS Tanmiya Artha Kediri, sementara akta perubahan masih dalam proses pada MENKUM dan HAM RI, sehingga susuna Dewan Direksi berubah menjadi:

Dewan Direksi

1. Direktur Utama : H. Masruri, SE
2. Direktur : Khoirul Anam

Pada periode 2013 tepatnya 15 maret 2013 kantor pusat BPRS Tanmiya Artha Kediri pindah lokasi, semula beralamat di JL. HOS Cokroaminoto 19-kediri, kode pos 64132 sekarang berlokasi di Ruko Brawijaya NO.40/A-17 Kediri Jl. Brawijaya kode pos 64132.

Proses pendaftaran atas perubahan manajemen belum selesai kepada MENKUM dan HAM RI sementara pada bulan januari 2014 Bapak Masruri selaku Direktur Utama mengundurkan diri sehingga posisinya masih kosong karena proses pengajuan calon direksi tersebut belum secara keseluruhan.

Susunan Dewan Direksi terjadi perubahan sebagaimana keputusan RUPS berdasarkan akta notaris NP. 473, tanggal 31 mei 2014 dibuat oleh notaris Mohroni, SH, M.KN mengangkat saudara Khoirul Anam selaku Direktur BPRS Tanmiya Artha Kediri dan telah di catat oleh Kementrian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jendral Administrasi Hukum nomor: AHU-12950.4022.2014 tanggal 11 juni 2014.

d. Visi Misi dan Motto BPRS Tanmiya Artha

1) Visi dan Misi

- a) Berusaha menjadi BPRS Syariah yang di percaya oleh masyarakat dalam kegiatan usaha.
- b) Meningkatkan manfaat dan kemaslahatan kegiatan ekonomi masyarakat.
- c) Memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan terbaik kepada seluruh nasabah sesuai prinsip ke-hati-hatian serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah.

## 2) Motto

“Meningkatkan kesejahteraan bersama dalam ridho Allah SWT”<sup>41</sup>

### e. Job Discription

Untuk memperlancar kegiatan operasional dan menjalankan setiap usahanya, maka dalam perusahaan diperlukan struktur organisasi yang mendeskripsikan atau menggambarkan alur kerja yang tepat yang berfungsi untuk menempatkan orang-orang disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya. Mengingat sangat pentingnya struktur organisasi tersebut, PT BPRS Tanmiya Artha Kediri telah menyusun organisasi bersifat lini untuk menunjang kelancaran bagi setiap operasi perusahaan karena wewenang mengalir dari puncak pimpinan kepada bawahannya.

#### 1) RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

- a) Sebagai permusyawaratan tertinggi di BPRS Tanmiya Artha.
- b) Menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan di BPRS Tanmiya Artha.

#### 2) DPS (Dewan Pengawas Syariah)

- a) Mengawasi dan membantu kerja direksi untuk menjamin kehalalan produk yang di keluarkan PT BPRS Tanmiya Artha Kediri.
- b) Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang kurangnya setiap 6 bulan kepada dewan komisaris, direksi, dan jasa keuangan.<sup>42</sup>

#### 3) Dewan Komisaris

- a) Mengawasi secara intern dan mengarahkan pelaksanaan yang dijalankan oleh direksi agar tetap mengikuti kebijaksanaan perorangan dan ketentuan yang berlaku.
- b) Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijakan umum yang berlaku.
- c) Menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham dalam hal pembebanan tugas dan kewajiban direksi.

---

<sup>41</sup> Opcit, dokumen.

<sup>42</sup> Opcit, Dokumen SOP. 2018.

d) Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan kepada perusahaan.

4) Direksi

a) Memimpin dan mengawasi kegiatan sehari-hari sesuai dengan kebijakan umum yang telah disetujui oleh dewan komisaris dalam RUPS.

b) Merumuskan dan mengusulkan kebijakan umum untuk masa yang akan datang yang disetujui oleh dewan komisaris.

c) Menyusun dan mengusulkan rencana anggaran perusahaan dan rencana kerja yang disetujui oleh dewan komisaris.

5) Kepala Bagian Operasional

a) Merencanakan, mengarahkan, mengawasi serta mengevaluasi seluruh aktivitas operasional baik secara internal maupun eksternal.

b) Bertanggungjawab kepada direksi.

6) *Account Officer* (AO)

Memproses calon nasabah atau permohonan pembiayaan, dan membina nasabah agar memenuhi kesanggupannya terutama dalam pembiayaan kembali peminjamannya juga menyelesaikan kasus nasabah yang mungkin terjadi.

7) *Customer Service* (CS)

a) Memberikan pelayanan informasi produk pendanaan dan pembiayaan atau transaksi perbankan lainnya.

b) Membantu nasabah dalam melakukan pembukuan dan penutupan rekening tabungan atau deposito.

c) Menyimpan berkas form pembukuan rekening tabungan.

8) *Teller*

a) Mengatur dan bertanggungjawab atas dana kas yang tersedia.

b) Memberikan pelayanan transaksi atas dana cek dari nasabah.

c) Memeriksa cek yang jatuh tempo untuk dilakukan kliring.<sup>43</sup>

---


<sup>43</sup>Dokumen, PT BPRS Tanmiya Artha Kediri, *Po (Peraturan Organisasi)* (Kediri: PT BPRS Tanmiya Artha, Kediri, 2018).

## 2. Penerapan akad dalam layanan pembiayaan nasabah

### a. Kerangka konsep acuan pembiayaan

Dalam memberikan pelayanan proses administratif, PT BPRS Tanmiya Artha Kediri menerapkan dua prinsip dalam menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi. Yaitu, menghimpun dan menyalurkan dana. Adapun gambaran pelayanannya, prinsip yang diterapkan lembaga terkonsep dalam sekema berikut:

Gambar Skema Operasional  
PT BPRS Tanmiya Artha



Gambar IV, Sumber: PT BPRS Tanmiya Artha Kediri 2018,



## b. Prinsip pemberian akad di pembiayaan

Dalam melaksanakan operasional, Prinsip-prinsip pemberian akad di pembiayaan PT BPRS Tanmiya Artha melakukan wawancara untuk menggali informasi. Adapun tahapan penggalan data, sebagaimana penjelasan Nafiuddin, sebagai berikut yaitu:

Survey calon nasabah  
 Menilai jenis usaha (jika sudah ada)  
 Mengetahui kegunaan pembiayaan  
 Menilai jenis agunan (*coleteral*)  
 Menilai laba di bulan tertentu (jika sudah terdapat usaha)  
 Pengeluaran biaya kehidupan (1) bulan<sup>44</sup>

Kemudian, dipertegas oleh Khoirul Anam, direktur utama PT BPRS Tanmiya Artha yang menyatakan bahwa dalam memberikan akad pada permintaan pembiayaan nasabah dilakukan sebagai berikut:

Ohh, Jadi Akad itu ada dua mas ya. jadi ada faqtubuh, ada yang bil qoul. Yang Bil-qoul Pada waktu pengakad an itu. kemudian faktubuh itu ya, eee yang tertulis. Jadi yang ee tertulis itu, kemudian nanti akan diterangkan ee sesuai dengan kemampuan pemahaman nasabah. Kareana, nasabah itu macem-macem. Ada yang dari merah, ada yang dari...banyak. ee orang-orang yang ahli dalam fiqih juga. Jadi dituliskan, biar faham. Kemudian, syarat dan rukunnya juga kita harus sesuaikan. Tarolah murabahah, maka kita harus belikan barang. Ee Kalo toh tidak disampaikan dengan nama, mungkin secara, secara global, ee, apa yang dibeli?! Harganya berapa? mau dijual berapa? Itu tertulis semua di akad. Nah, kita-terangkan secara bil-qoul, kemudian nati, ee, apa namanya persetujuan itu sudah disetujui dengan harga belinya. Nah kita terangkan, disutu tertera apa namanya, harga pokok bahasanya, harga beli. Harga pokok kemudian ditambah dengan margin yang kita inginkan. Kalo sudah sepakat, maka nanti, ee, ya harga jualnya itu. Hutangnya jadi total pokok ditambah dengan margin.

Dari penjelasan di atas, terdapat penyampaian penjelasan yang harus difahamkan kepada penulis. Bahwa, akad dalam penyampaiannya kepada nasabah, oleh lembaga diberi dua kategori. Kategori secara lisan, yaitu pada

<sup>44</sup> Nafiuddin, Marketing KK. PT BPRS Tanmiya Artha, Kediri, 26 februari, 2018.

proses pengakadan. Sedangkan faktubuh adalah bentuk *hard* atau berkas-berkas yang tercakup dalam berkas kontrak.

Kemudian pada keterangan selanjutnya, mengenai penjelasan pemberian akad, langkah-langkah nya yang diterapkan oleh BPRS Tanmiya Artha menurut Khoirul Anam, yaitu:

Eee, jadi awal kita, biasanya kan kita survey ya. Setelah survey itu, ketiga unsur itu kita ketahui untuk beli apa, untuk apa? Untuk apa, dana pembiayaan dia itu. Kemudian ee Pasca pencairan seminggu setelah pencairan. Kita ambil sport lagi. Tarolah untuk-untuk apa namanya? renovasi rumah ya, jadi rumah sebelum direnov itu di foto,kemudian setelah satu minggu pasca pencairan, pengerjaannya saya buat. Itu kita lakukan. Nantiee, mungkin dua minggu atau mungkin tiga minggu kemudian, AO akan datang lagi, melihat kondisi sudah berubah. Itu biasanya yang dilakukan. Cara pelaksana,..penggunaan dana itu sesuai yang dia inginkan di awal, sesuai dengan apa yang ada di akad. Dan itu pun juga gak, mungkin gak seratus persen ya. Artinya seratus persen sesuai dengan apa yang di inginkan. Kalau biasanya, sekaligus untuk renovasi rumah, bayar SPP, dan untuk apa. Nah itu kita ambil satu. Kira-kira yang besar yang mana? Nah kalao yang besar itu untuk renov, ya berarti itu untuk renov. ... sesuai kebutuhan. Dihari kemudian, apa yang dibeli, maka kita minta bukti pembelian, kwitansi. Tapi pasa itu. Pasca pencairan. Karena gak mungkin, kita minta kwitansi. Karena barang kan belum diterima. Jd ee, untuk pembuktian penggunaan, penggunaan dana, dibuktikan kwitansi.<sup>45</sup>

Sebagaimana penjelasan tersebut, dapat difahami, secara praktik lembaga menghususkan prinsip-prinsip pemberian akad pada pembiayaan mengikuti PSAK 102, yaitu murabahah (jual beli).

### 3. Praktik *hilah* pembiayaan murabahah

#### a. Akad-akad pembiayaan PT BPRS Tanmiya Artha

Pada proses pembiayaan kepada pihak ke-tiga (nasabah), PT BPRS Tanmiya Artha Kediri menggunakan tiga akad. Yakni akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dijelaskan sebagai berikut:

##### 1) Pembiayaan mudharabah

Mudharabah (bagi hasil) adalah pembiayaan modal kerja yang sepenuhnya dari bank syari'ah, sedangkan nasabah yang usaha dan

<sup>45</sup> Khoirul Anam, Direktur Utama, PT BPRS Tanmiya Artha, Kediri, 17 april 2018.

manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama, berdasarkan nisbah yang disepakati.

## 2) Pembiayaan musyarakah

*Musyarakah* (penyertaan modal) adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

## 3) Pembiayaan murabahah

*Murabahah* modal kerja adalah pembiayaan dengan jual beli. Dimana bank dapat membantu nasabahnya membiayai pembelian barang yang dibutuhkan pada Modal Usaha, Investasi dan Konsumsi.<sup>46</sup>

### b. Keterlibatan pengawas

Sebagai struktur tertinggi organisasi keuangan syariah. Dewan Komisaris dan DPS (Dewan Pengawas Syari'ah) di PT BPRS Tanmiya Artha, dalam melaksanakan peran dan fungsinya, dihususkan oleh undang melaksanakan tanggung jawab bidang masing-masing. Menurut Khoirul Anam, keterlibatan kedua unsur, DPS dan Dewan Komisaris dinyatakan sebagai berikut:

Jadi ee..sbenarnya kalau dewan pengawas syari'ah atau DPS itu kan full. Setiap hari sebanarnya. Tapi dalam, ee prakteknya,kalo di Tanmiya ini seminggu sekali. Gantian untuk berdua. Karena itu ada dua. Ee, apa namanya, setiap hari karena, karena apa, kalo setiap hari, karena Dewan Pengawas Syari'ah itu tidak hanya mengawasi dalam akad. Bahkan sampai ke *haliyah, haliyah, haliyah*, ee, apa namanya, pegawai.... Syari'ah. membentuk, ee, sebuah lingkungan yang syari'ah. Itu tugasnya DPS. Tapi Mungkin karena, karena, apa ya,ee mempercayakan kepada direksi,..... terus mengadakan rapat, sebulan sekali, untuk DPS saja.

Untuk komisaris, itu sebenarnya tidak ada aturan, kapan dia datang. Tapi di Tanmiya ini, anu, ee, satu bulan sekali. Jadi Dewan Komisaris punya kewajiban tiga bulan sekali harus adaa, harus ada rapat. Rapat komisaris. Rapat Komisaris, dia juga punya notulasi tertulis. Yaitu untuk pembuktian, bahwa nanti komisaris berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Satu tahun empat, empat kali untuk komisaris. Bukan satu tahun empat kali itu diadakan dibulan pertama atau dimungkin di akhir tahunnya, tidak. Jadi tiga bulan sekali, harus diadakan. Jadi kalau januari, februari, maret. Minimal dalam tiga bulan ini harus ada satu. Nggak tau

<sup>46</sup> Dokumen, PT. BPRS Tanmiya Artha, (PO) *Peraturan Organisasi*, (Kediri: PT BPRS Tanmiya Artha, 2018).

di januarinya, februari nya, atau maret.yang penting tercatat harus ada. harus ada. Karena untuk.... Jadi wilayahnya berbeda-beda. Karena wilayah komisaris itu mengawasi mutasi, mengawasi bagaimana perkembangan, bagaimana ee, apa namanya, untuk kiat-kiat usaha untuk menjalankan, agar supaya sesuai dengan aturan. Kalau Dewan Pengawas Syariah, itu hanya di, di syari'ah nya saja. Tentang bagaimana pengembangan, itu urusannya direksi dengan, dengan dewan komisaris. Karena wilayah nya beda-beda. Nah nanti, ee, ketemu di RUPS Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi direksi, apa namanya, direksi, komisaris, DPS. Nanti akan ketemu di RUPS. Nanti ketemunya itu untuk melihat bagaimana perkembangan tahun ini, dan apa yang harus dilakukan untuk tahun depan. yaitu untuk membentuk rencana bisnis bank, RBB ya namanya.

Jika melihat penjelasan di atas, maka secara umum kewenangan-kewenangan dua unsur penting itu dapat dimungkinkan, secara aturan, peranan keduanya tergolong kedalam berjalan dengan undang-undang yang ada.

c. Pencapaian pembiayaan 3 tahun 2014-2018 menurut golongan

PT BPRS Tanmiya Artha Kediri, dalam melaksanakan operasional, terlebih khusus pada penyaluran dana atau pembiayaan pihak ke-tiga, tercatat dalam pembukuan, berdasarkan golongan akad-akad, memperoleh jumlah pencapaian relatif bervariasi. Menurut catatan pembukuan atau keuangan kantor pusat PT BPRS Tanmiya Artha, pada akhir periode 31 desember 2015, sampai dengan pembukuan akhir periode 31 desember 2017, melalui pembiayaan dengan akad Multi Jasa, IMBT (*Ijarah Muntahiyah Bitamlik*), Mudharabah, Murabahah (murabahah konsumtif, murabahah modal kerja, murabahah investasi), tercatat jumlah sebagai berikut:

Tabel V

Pencapaian Pembiayaan Menurut Golongan<sup>47</sup> (dalam ribuan)

No	Jumlah (Pokok+ Margin)	Tahun	Akad
1	Rp . 14.250	31-12-2015	IMBT
	Rp . 14.250	31-12-2016	
	Rp . 14.250	31-12-2017	
2	Rp . 248.939	31-12-2015	Multi Jasa
	Rp . 385.442	31-12-2016	
	Rp . 828.795	31-12-2017	

<sup>47</sup>Dokumen, PT BPRS Tanmiya Artha Kediri, *Catatan Asset Laporan keuangan PT BPRS Tanmiya Artha*, 31-12-2015-31-12 2018, 20 februari 2018.

3	Rp .	489.030	31-12-2015	Mudharabah
	Rp .	506.243	31-12-2016	
	Rp .	621.884	31-12-2017	
4	Rp .	827.453	31-12-2015	Murabahah Investasi
	Rp .	805.386	31-12-2016	
	Rp .	877.438	31-12-2017	
5	Rp .	2.513.638	31-12-2015	Murabahah Modal Kerja
	Rp .	3.235.597	31-12-2016	
	Rp .	3.899.719	31-12-2017	
6	Rp .	2.890.285	31-12-2015	Murabahah Konsumsi
	Rp .	3.274.084	31-12-2016	
	Rp .	3.063.843	31-12-2017	

Sumber: Keuangan PT BPRS Tanmiya Artha, 2018.

d. Data nasabah di pembiayaan BPRS Tamiya Artha

Pelaksanaan operasional PT BPRS Tanmiya Artha Kediri, khusus di penyaluran dana atau pembiayaan, sebagaimana jumlah dana pada tabel sebelumnya, tercatat dalam pembukuan, melalui produk pembiayaan-pembiayaan tersebut, memiliki total nasabah sesuai daftar golongan akad sebagai berikut:

Tabel VI Jumlah Nasabah

No	Jumlah Nasabah	Tahun	Akad Pembiayaan
1	1 Orang	31-12-2015	Al-Qardh
	-	31-12-2016	
	-	31-12-2017	
2	1 Orang	31-12-2015	IMBT
	1 Orang	31-12-2016	
	1 Orang	31-12-2017	
3	32 Orang	31-12-2015	Multi Jasa
	44 Orang	31-12-2016	
	63 Orang	31-12-2017	
4	9 Orang	31-12-2015	Mudharabah
	9 Orang	31-12-2016	
	9 Orang	31-12-2017	

5	14	Orang	31-12-2015	Murabahah Investasi
	17	Orang	31-12-2016	
	19	Orang	31-12-2017	
6	128	Orang	31-12-2015	Murabahah Modal Kerja
	144	Orang	31-12-2016	
	172	Orang	31-12-2017	
7	152	Orang	31-12-2015	Murabahah Konsumsi
	211	Orang	31-12-2016	
	231	Orang	31-12-2017	

Sumber: Keuangan PT BPRS Tanmiya Artha 2018<sup>48</sup>

Pada tabel jumlah nasabah di atas, dapat di ketahui bahwa, perjalanan penyaluran dana atau pembiayaan pihak ketiga atau mitra, Jumlah dana tersalurkan, di dominasi oleh pembiayaan dengan akad murabahah. Adapun bentuknya yaitu murabahah investasi, murabahah modal kerja, dan murabahah konsumsi. Data tersebut penulis golongan berdasar tingkatan terendah sampai dengan jumlah tertinggi pada periode tersebut.

e. Prinsip perhitungan murabahah PT BPRS Tamiya Artha

Pada pengelolaan keuangan, PT BPRS Tanmiya Artha menetapkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya. Prinsip dasar penentuan perhitungannya menggunakan metode rumusan peraturan-peraturan yang ada. Sebagaimana data pembiayaan di atas, yang tercatat di dominasi oleh akad murabahah, konsep perhitungannya tergambar sebagai berikut: .

HPP	AAA		
Margin Murabahah	BBB	----- PERHITUNGAN MARGIN	
Harga Jual Murabahah	CCC	HPP barang	AAA
Uang Muka Nasabah	DDD	Uang Muka Nasabah	(DD)
	-----		-----
Sisa Kewajiban Nasabah	EEE	Porsi Bank Syariah	YYY ←

<sup>48</sup>Dokumen, PT BPRS Tanmiya Artha, *Catatan Keuangan dan Total Nasabah*, (Kediri: PT BPRS Tanmiya Artha Kediri, 2018).

Konsep tersebut, bila digambarkan dengan angka sebagai berikut:<sup>49</sup>

Perhitungan Keuntungan Bank :		
Harga Barang	=	Rp. 150,000,000,--
Uang Muka Nasabah	=	<u>Rp. 30,000,000,--</u>
Biaya Bank	=	Rp. 120,000,000,--
Margin Keuntungan Bank	=	Rp. 25,200,000,--
		(120,000,000 X 21% X 1 )
Fasilitas murabahah:		
Harga Beli Barang	=	Rp. 150,000,000,--
Keuntungan Bank	=	<u>Rp. 25,200,000,--</u>
Harga Jual Bank	=	Rp. 175,000,000,--
Uang Muka Nasabah	=	Rp. 30,000,000,--
Sisa Angsuran	=	<u>Rp. 145,000,000,--</u>
Angsuranper Bulan	=	Rp. 12,100,000,--
		(145,200,000 ; 12 )

f. Prinsip akuntansi murabahah PT BPRS Tamiya Artha

Pembukuan atau pencatatan adalah pengumpulan data-data dalam bentuk umum ke husus, baik bersifat nomerik atau angka-angka, maupun teks lain yang bersifat khusus. Pada penerapan spesifik tentang acuan pencatatan dalam akuntansi, menurut pernyataan Khoirul Anam, PT BPRS Tanmiya Artha Kediri menerapkan peraturan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)No. 102. Pada prinsip PSAK ini terdapat 01–44paragraf. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini, memiliki kekuatan mengatur yang sama. Terdapat beberapa perbedaan dalam paragarf dengan maksud dan ketentuannya.

Adapun isi (PSAK) Pernyataan Standar Akuntansi ini dijelaskan sebagai berikut. Bahwa:

<sup>49</sup> Wiroso, *Akuntansi Transaksi Murabahah, BI-FORSIB Jatim-Materi Akuntansi Perbankan Syari'ah*, Surabaya: November , 2013. hlm. 18-19.

**Tujuan:**

- 1) Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah.

**Ruang Lingkup**

- 2) *Pernyataan ini diterapkan untuk:*
  - a) *Lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli; dan*
  - b) *Pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.*
- 3) Lembaga keuangan syariah yang dimaksud, antara lain, adalah:
  - a) Perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b) Lembaga keuangan syariah nonbank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun; dan
  - c) Lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi murabahah.<sup>50</sup>
- 4) *Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad murabahah.*

**Definisi:**

- 5) *Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:*
  - a) *Aset murabahah adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah.*
  - b) *Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan.*
  - c) *Biaya perolehan tunai adalah biaya perolehan apabila transaksi dilakukan secara kas (tunai).*
  - d) *Diskon murabahah adalah pengurangan harga atau penerimaan dalam bentuk apa pun yang diperoleh pihak pembeli dari pemasok.*

---

<sup>50</sup> Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Akuntansi Murabahah PSAK 102*. 20115. hlm. 1.



- e) *Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.*
- f) *Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.*
- g) *Potongan murabahah adalah pengurangan kewajiban pembeli akhir yang diberikan oleh pihak penjual.*
- h) *Uang muka adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual.*

Karakteristik:

- 6) Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.
- 7) Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.
- 8) Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
- 9) Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.

- 10) Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli.
- 11) Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi:
  - a) Diskon dalam bentuk apa pun dari pemasok atas pembelian barang;
  - b) Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang;
  - c) Komisi dalam bentuk apa pun yang diterima terkait dengan pembelian barang.
- 12) Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.
- 13) Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lainnya.
- 14) Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.
- 15) Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta'zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.
- 16) Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah jika pembeli:

- a) Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau
  - b) melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.
- 17) Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli:
- a) melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan/atau
  - b) mengalami penurunan kemampuan pembayaran
- Pengakuan dan Pengukuran  
Akuntansi untuk Penjual*
- 18) *Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.*
- 19) *Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:*
- a) *Jika murabahah pesanan mengikat, maka:*
    - i. *Dinilai sebesar biaya perolehan; dan*
    - ii. *Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset:*
  - b) *Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka:*
    - i. *Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai neto yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan*
    - ii. *Jika nilai neto yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.*
- 20) *Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:*
- a) *Pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah;*
  - b) *Liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli;*
  - c) *Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau*

- d) *Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.*
- 21) *Liabilitas penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:*
- a. *Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau*
  - b. *Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.*
- 22) *Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.*
- 23) *Keuntungan murabahah diakui:*
- a) *Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau*
  - b) *Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah-nya:*
    - i. *Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh di mana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.*
    - ii. *Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.*

iii. *Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadahi dengan penagihan kasnya.*

24) Pengakuan keuntungan, dalam paragraf 23 (b) (ii), dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah.

25) Berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara proporsional untuk suatu transaksi murabahah dengan biaya perolehan aset (pokok) Rp800 dan keuntungan Rp200; serta pembayaran dilakukan secara angsuran selama tiga tahun; dimana jumlah angsuran, pokok, dan keuntungan yang diakui setiap tahun adalah sebagai berikut:

Tahun	Angsuran ()	Pokok ()	Keuntungan ()
1	500	400	100
2	300	240	60
3	200	160	40

26) *Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.*

27) Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:

- a) Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah; atau
- b) Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.

28) *Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:*

- a) *Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah;*
- b) *Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.*
- 29) *Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.*
- 30) *Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:*
- a) *Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;*
- b) *Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);*
- c) *Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.*
- Akuntansi untuk Pembeli Akhir:*
- 31) *Utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai utang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan).*
- 32) *Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan.*
- 33) *Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang murabahah.*
- 34) *Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan, dan potongan utang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan.*
- 35) *Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.*
- 36) *Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.*

**Penyajian:**

- 37) *Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.*
- 38) *Marjin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah.*
- 39) *Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) utang murabahah.*

**Pengungkapan:**

- 40) *Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:*
- a) *Harga perolehan aset murabahah;*
  - b) *Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan*
  - c) *Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.*
- 41) *Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:*
- a) *Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah;*
  - b) *Jangka waktu murabahah tangguh;*
  - c) *Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.*

**Acuan alternatif:**

*41A Penjual yang tidak memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan untuk transaksi murabahah merupakan penjual yang melaksanakan transaksi pembiayaan murabahah. Perlakuan atas transaksi tersebut mengacu pada PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian, dan PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan yang terkait aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, disesuaikan dengan karakteristik transaksi syariah.*

41B Risiko yang terkait dengan kepemilikan persediaan antara lain:

- a) Risiko perubahan harga persediaan;
- b) Keuangan dan kerusakan persediaan;
- c) Biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan;
- d) Risiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak.

Ketentuan transisi:

42) *Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk transaksi murabahah yang terjadi setelah tanggal efektif. Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan maka entitas dianjurkan menerapkan Pernyataan ini secara retrospektif.*

42A. *Paragraf 41A dan 41B diterapkan secara prospektif dengan ketentuan sebagai berikut:*

- a) *Jumlah tercatat piutang murabahah, margin murabahah tangguhan, dan biaya transaksi terkait merupakan jumlah tercatat awal (deemed cost).*
- b) *Tingkat imbal hasil efektif ditentukan berdasarkan arus kas masa depan sejak tanggal penerapan PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian, dan PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan sampai dengan akhir akad.*
- c) *Pada awal penerapan PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60, entitas menentukan penurunan nilai aset keuangan dari transaksi murabahah berdasarkan kondisi pada saat itu. Selisih antara penurunan nilai tersebut dengan penurunan nilai yang ditentukan berdasarkan kebijakan akuntansi sebelumnya diakui langsung ke saldo laba pada saat awal penerapan PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60. Jika entitas menentukan penurunan nilai berdasarkan PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 tidak di awal penerapan PSAK tersebut, maka entitas memisahkan penurunan nilai yang berasal dari periode berjalan yang diakui dalam laba rugi dan penurunan nilai yang berasal dari periode sebelumnya yang diakui langsung ke saldo laba. Jika entitas tidak*



*dapat memisahkan penurunan nilai tersebut, maka penurunan nilai diakui dalam laba rugi dan fakta tersebut diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.*

- d) *Jika entitas tidak memiliki data yang memadai terkait dengan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif, maka entitas:*
- i. *menggunakan data kerugian dari peer group atas kelompok aset keuangan yang sebanding;*
  - ii. *jika kondisi (i) tidak tersedia, maka entitas dapat menggunakan kebijakan akuntansi sebelumnya dalam menentukan penurunan nilai secara kolektif. Penggunaan kebijakan akuntansi ini hanya dapat dilakukan untuk periode tahun buku yang berakhir pada atau sebelum 31 Desember 2014. Fakta tersebut diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.*

Tanggal Efektif:

43) Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008.

43A. Paragraf 41A dan 41B berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014. Penerapan dini diperkenankan

Penarikan:

44) Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murabahah<sup>51</sup>

g. Prinsip analisis BPRS Tamiya Artha pada pembiayaan

Dalam menjalankan penyaluran dana, terdapat metode sebagai prinsip dasar yang di bekalkan kepada seorang bankir dalam menjalankan tugasnya. Adapun bentuknya yaitu menurut pernyataan H. Masruri, PT BPRS Tanmiya Artha menerapkan prinsip 5C.

<sup>51</sup> Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Akuntansi Murabahah PSAK 102*. hlm 2-10.

Adapun Keterangan metode tersebut, dijelaskan berikut:

*Character* : Kepribadian yang baik secara individu (jejak rekam)

*Capacity* :kapasitas atau kemampuan calon nasabah dalam pengembalian.

*Coleteral* :Keadaan agunan / jaminan yang diajukan

*Condition of Economic* : keadaan ekonomi secara umum di tingkat tertentu maupun sosial yang sedang tidak dalam kondisi *perform*(layak).

*Capital*: Total kekayaan yang dimodalkan mudharib sebelum di biayai bank.<sup>52</sup>

Selain dari pada itu, pelaksanaan observasi periode tiga, penulis melakukan penggalan data kembali tentang prinsip analisis terhadap permintaan pembiayaan. Bahwa untuk menganalisis kegunaan permintaan pembiayaan Khoirul Anam menegaskan pernyataan sebagai berikut:

Nah, kawan-kawan itu sudah kami bekali, untuk analisa itu pake prinsip 5C itu. karakter, coleteral, capital, kemudian kondisi, kemudian apa itu, em ya minimal tiga, minimal tiga, minimal masuk tiga, koleteral, kemampuan dan kondisi. Aa, koleteral itu nomer sekian, yang lebih utama itu di karakter. Karakter itu paling utama. Karena ee, capacity dan coleteral masih bisa ditolerir. Tarolah jaminan dibawah standar tarolah, tapi kalau dia usahanya mampu, bagus, kemudian dia juga komitmen untuk mbayar, tidak pernah telat, atau mungkin orangnya dilihat juga bisa di.. ngapain tidak. Aa itu tadi, kita bukan, bukan, bukan debitur dengan kreditur, tapi kita mitra, mitra kerja.Nah ini yang kita tumbuhkan. Supaya syari'ah ini tidak mengandalkan, lek gak mbayar, tarik jaminan itu. Bukan itu tujuannya. Jadi, ee, mungkin ini yang membedakan dengan konvensional. Kalau konvensional, misalnya coleteral nya bagus, atau corperasinya, bawa, bawa jaminan yang bagus, pulang bawa duwit.

Nah kita, kita tidak, kita tidak itu. Bukan itu yang, yang menjadi tujuannya. Bagaimana mereka bisa membuat atau memakai modal, atau mereka bisa menyelesaikan permasalahan didalam finansialnya. Itu kita bisa bantu. Yang kadang-kadang yang nggak bank-*cabale*, ini yang kadang-kadang tidak tersentuh oleh bank. Nah ini sama-sama kita... bahkan saya saat ini kami menjalankan mudharabah. Mudharabah itu bagi hasil. Itu pakek nya tanpa jaminan mas. Jadi ini dikasih resiko. Yang kita pake adalah bagaimana usahanya. Jadi ini khusus untuk betul-betul usahanya, karena mudharabah. Jadi, Tarolah orang jualan *ethek*, apa namanya, ee, sayuran. Aa sebetulnya, kalau satu juta, dua juta, dan itu nanti kita butuhnya hanya KTP, dan foto usahanya sekalian orangnya. Jadi Nanti AO melihat, oo, wong iki bisa dipegang,karena bagus. butuh modal tapi nggak punya jaminan, daripada mereka digarap oleh rentner yang, yang kira-kira, apa namanya, menyusahkan mereka. Nah itu kita,

<sup>52</sup>Masrusi, Dewan Komisaris PT BPRS Tanmiya Artha, Kediri, 13 februari 2018.

kita ambil. Caranya bagaimana, kalau dua juta, kita ambil setiap hari tiga puluh ribu. Tiga puluh ribu itu kita bagi. Asumsi kita tiga puluh ribu itu hasil nya, dari dua juta. Asumsi kita, orang jualan dengan modal dua juta, minimal lah, minimal mendapatkan tiga puluh ribu. Tiga puluh ribu itu disetorkan ke kita, yang enam ribu untuk batine bank, yang dua puluh empat ribu, itu bagiane nasabah, yang diambil nanti pada saat pelunasan. Mengalir, nanti disesuaikan pendapatannya tiap bulan berapa. Jadi mitigasi resiko itu, kita ambil tadi, 5c, minimal tiga lah. Kalo 5c kondisi, apa namanya, ee, kondisi dan..itu, itu kita ditiadakan. Yang penting adalah, *Coateral, Character Dan Capasity*. Nah koleteral ini juga nomer sekian, nggak -nggak nomer wahid. Yang Nomer satu itu ya *character*. Karena orang itu punya jaminan bagus, kalau *character*-nya jelek, ya, ya, ndak mbayar. Mending, mending jaminanne jelek, tapi karakternya bagus, berarti mbayarnya kena. Lebih tertib itu.

Kemudian ee, apa namanya, itu mitigasi resiko ya. Kemudian nanti kita juga, juga sampaikan bahwa, nanti setelah waktunya mbayar, tidak mbayar, nanti kita terapkan *ta'dzir*. Bukan ta'wit. *ta'dzir* dulu. Sampai nanti, kita berlakukan setelah tiga hari toleransi setelah jatuh tempo valuta. Contoh, waktunya mbayar tanggal 17, 18, 19, 20, masih ada tolerir. Tapi tanggal 21 nanti, kita terapkan denda. Yang nominalnya nanti ditentukan dengan besarnya pembiayaan. Itu sebenarnya bukan tujuanu tama. Tetapi sebagai motivator agar pembayaran lebih lancer. Saya melihat tarolah kartu kredit. Kartu kredit itu kenapa bisa lancer, karena begitu telat satu hari, dendane ra karu-karuan. Karena mereka, daripada saya harus membayar denda, lebih baik saya bayar untuk angsurannya, atau untuk apa. Karena itu berat sekali kalo kartu kredit. Na itu kita terapkan bukan berarti kita menjadi itu, pendapatan kita. Karena ta'dzir, nanti masuknya ke pendapatan sosial. Bukan masuk di laba, bukan pendapatan bank. La, nanti kalau sudah terlalu berat, lama, maka kita kenakan ta'with. Ta'with itu sesuai dengan kebutuhan kita. Tarolah nagih, satu kali nagih mrmbutuhkan lima ribu. Bararti kalo sampai sepuluh kali, berarti ya lima ribu kali sepuluh, lima puluh ribu. Kita bebankan ke mereka. Karena ini biaya, biaya, apa namanya biaya riil. Maka masuknya di pendapatan, itu bisa diakui oleh bank sebagai pendapatan, Kalo ta'with. Tapi kalo ta'dzir, itu nggak bisa. Itu masuknya di, dana sosial.<sup>53</sup>

Pernyataan tentang prinsip analisa permintaan pembiayaan terdapat tiga poin. Satu, kegunaan pembiayaan. Dua kelancaran psca pembiayaan. Tiga, sanksi pembiayaan tidak lancar. NPF (*Non Performing Found*) atau kredit macet.

<sup>53</sup> Khoirul Anam, *Direktur Utama PT BPRS Tanmiya Artha*, Kediri 17 april 2018.

#### h. Metode pembayaran pembiayaan

PT BPRS Tanmiya Artha Kediri dalam melaksanakan operasional, terlebih khusus pada sistem penetapan pembayaran angsuran murabahah, menurut pernyataan Sevi Afrotul Laili, terdapat dua metode. Adapun metode-metode itu disebutkan sebagai berikut:

Oo, kalo angsuran pembayaran pembiayaan, di sini menggunakan dua metode. *Flat* sama Musiman. Kalo *flat* itu Pokok+*Margin*. Kalo musiman itu hanya *marginnya* tiap bulan, pokok nya disetor saat pelunasan. Tapi untuk musiman belum ada kayanya<sup>54</sup>.

Untuk memperkuat hasil wawancara, selanjutnya penulis melakukan penelitian kembali dalam waktu yang berbeda. Dengan menanyakan kembali tentang prinsip-prinsip dalam pembayaran murabahah. Bahwa menurut Khoirul Anam, prinsip yang dipakai oleh PT BPRS Tanmiya Artha sebagai berikut:

Oo .. kalo kami, sebenarnya kalo murabahah ya, kalo murabahah itu sesuai dengan kesepakatan. Mau dibayar jreng di belakang boleh, mau diangsur pokok dan margin nya sesuai proporsi juga boleh, atau sesuai kesepakatan. Tapi, yang kita syaratkan rata-rata proporsional. Jadi, tarolah sepuluh juta, untuk sepuluh bulan.sepuluh juta, untuk sepuluh bulan, maka pokok-nya ya sepuluh juta, dibagi sepuluh. Per bulannya kena satu juta.

Kemudian Tarolah cari keuntungan, kita minta margin dari sepuluh juta itu satu juta, di bagi sepuluh berarti ya seratus ribu. Berarti satu bulannya untuk margin, ya satu juta dibagi sepuluh. Seratus ribuan per bualan. Jadi, kalo mau di angsur maka, ya pokok ples margin. berarti satu juta seratus per bulan. Jadi proporsional atau tidak, tidak. anuitas atau tidak. Kalau anuitas itu rasanya kok, apa namanya? bunga menurun. Kan gitu. awal nya besar, bunga nya yang diambil. Kemudian pokoknya hanya sebagian saja. Semakin hari semakin menurun. Kokoknya semakin hari semakin besar. Maka diambil dipotong tengah, maka nasabah yang kalah. Kenapa?? *Bunga ne wes di jukuk disek*. Marginnya sudah diambil dulu.

Tapi sebenarnya di syari'ah ndak, ndaak, ndak, anu ya, ndak, ndak apa namanya, ya, ndaak merusak akad sebenarnya. Boleh-boleh saja.Boleh-boleh saja. Karena itu tadi, saya sampaikan bahwa, itu sesuai dengan kesepakatan angsur pembayaran. Tapi kalau di tempat kita, itu yang kita utamakan yang proporsional. Nggak pake anuitas, nggak pakek apa namanya efektif, tidak. Kita pakek nya proporsional. Sesuai dengan

<sup>54</sup> Sevi Afrotul Laili, *Kepala Bagian Operasional Kantor Pusat PT BPRS Tanmiya Artha*, Kediri. 13 februari 2018.

apa kesepakatan kita. Tarolah enam bulan, berarti ya pasti enam bulan. Satu tahun berarti ya satu tahun. Gitu aja.

Dari penjelasan diatas bahwa secara praktik, prinsip yang digunakan adalah prinsip flat sebagaimana contoh dalam pedoman akuntansi PSAK..

4. Implikasi praktik *hilah* pembiayaan murabahah untuk membuktikan jumlah pembiayaan

a. Fatwa murabahah dan pengaruhnya terhadap kebijakan

Fatwa DSN MUI sebagai ketentuan instrumen dasar operasional, sebagaimana substansi masing darinya, menerapkan fatwa-fatwa terlebih di permintaan pembiayaan nasabah, di PT BPRS Tanmiya Artha Khoirul Anam menjelaskan pernyataan sebagai berikut:

Tidak banyak meninggalkan fatwa, karena fatwa sebagai acuan dasar.<sup>55</sup>

Pada hari berikutnya, penulis melakukan penggalian data dengan melakukan wawancara periode kedua tentang fatwa pada pengaruhnya terhadap peranan lembaga di lapangan. Bahwa menurut Titis Prasetyo:

Fatwa itu sifatnya mengikat mas. dan itu hanya diwenangkan oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah). Disamping itu juga, fatwa yang digunakan di pembiayaan erat kaitannya dengan agenda pelaporan di OJK (Otoritas Jasa Keuangan).<sup>56</sup>

Pada periode selanjutnya, penulis melakukan wawancara kembali dengan menanyakan kepada Direktur Utama, dengan menggunakan pertanyaan yang serupa. Khoirul Anam menyatakan bahwa peranan fatwa dinyatakan sebagai berikut:

Ooh, fatwa DSN, oo, kalo target itu bahasa, bahasa bisnis. Jadi bahasa bisnis, target. Kalo kita mau di target oleh pemilik, harus dapat sekian umpamanya. Kemudian, Itu sisi yang berbeda mas. Jadi ee.. Fatwa DSN itu sebagai dasar bagaimana kita untuk menjalankan sebuah bisnis. Jadi, target ini bagaimana e apa namanya, bisa dicapai, melalui tetap tidak menafikan, atau meninggalkan prinsip-prinsip syari'ah yang tentunya masih mengikuti prosedurnya fatwa. Fatwa DSN. Dan menurut kami, bahkan kalo kita bisa mengikuti semua aturan yang ada di fatwa

<sup>55</sup> Khoirul Anam, Direktur Utama PT BPRS Tanmiya Artha, Jombang, 8 februari 2018.

<sup>56</sup> Titis Prasetyo, Direktur, PT BPRS Tanmiya Artha, Kediri, 13 februari 2018.

DSN atau fatwa-fatwa MUI, lebih, lebih mensupport. Artinya, disamping kita bisa memenuhi target. Kita juga bisa menjalankan syari'at. Artinya, ee.. saya secara tegas bahwa, Fatwa DSN, Fatwa-Fatwa MUI, sangat-sangat mempengaruhi dalam kinerja kita. Artinya, Mempengaruhi dalam ee peningkatan. Karna ini akan menjadi satu hal yang unik dalam sebuah usaha. Tarolah contoh tadi, tadi yang tanpa jaminan, jaminan. Itu memang mudharabah. Itu ditempat lain nggk ada itu. Jadi kita tiga puluh ribu, ee dua juta, tiga puluh ribu. selama enam bulan. Satu hari nya tiga puluh ribu. Itu nanti di akhir, di akhir ee pembiayaan, maka dia mendapatkan kembalikan, satu juta enam ratus. dia punya masih dapat uang kembalikan lagi, satu juta enam ratus. Bukan tiga puluh ribu kali enam bulan, itu. Kita bukan. Karena harian. Kalau dikalikan harian, ya kisaran seratus lima puluh hari lah dalam enam bulan. Kalau tiga puluh ribu kali, kali apa namanya, tiga puluh ribu kali seratus lima puluh hari, maka ketemunya masih antara lima juta lima ratusan. Tapi kita hanya mengambil keuntungan sembilan ratus ribu.

Ya nanti dia masih punya kembalikan satu juta enam ratus. Itu apa namanya, itu satu, satu bentuk yang fatwa DSN, fatwa MUI yang memancing kita untuk mendapatkan laba itu. Artinya pengaruhnya besar sekali. Dan kita harus. harus pegang prinsip, bahwa kita harus syari'ah. Yah syari'ah harus. Kalo di perbankan ya mengikuti aturan perbankan. Toh meskipun, apa namanya, ijtihadnya dsn, ijtihadnya DSN atau MUI masih sukar harus selalu kita perbaiki. Mungkin ada kesalahan-kesalahan ini. Artinya, artinya, kita tidak boleh menafikan atau meninggalkan aturan yang ada di, di fatwa itu. Jadi, itu bahkan yang menjadi unik. Dalam sebuah usaha, kalau kita memang ingin betul-betul. Unik sekali. Hal-hal yang secara tifak, tidak terfikirkan itu malah menjadi bisa kita lakukan. sesuai dengan aturan syari'ah.

Dari pernyataan di atas maka dapat di fahami, fatwa-fatwa yang sudah ada, secara isi ber kekuatan mengatur, baik di tingkat konsep maupun di lingkup praktiknya. Karena pada dasarnya suatu konsep hukum, disusun sebagai dasar melakukan suatu sistem kerja maupun yang lainnya.

#### b. Undang-undang Republik Indonesia No 21 tahun 2008

Undang-undang sebagai pengatur tertinggi di lingkup badan usaha, dirancang dalam rangka memayungi sistem kerja, baik pada tingkat individu maupun tingkat kelompok. Pada ruang lingkup sistem kerja, PT BPRS Tanmiya Artha, menjalankan operasional sistem dengan beberapa unsur peraturan-peraturan yang memayungi. Menurut pernyataan Khoirul Anam, bahwa peranan undang-undang memiliki jarakter sebagai berikut:

Undang-Undang sangat penting, karena bersifat pasti, bila sedikit melanggar maka pidana Sanksi-nya. dalam POJK disana diatur ee., bermacam-macam. Begitu pun seorang pimpinan bank syariah. Tarolah ee., Saya (sebagai pimpinan) diberi kewenangan mencairkan pembiayaan tarolah minimal Rp, 300 000 000, maka melebihi jumlah itu ya, ya besoknya dipanggil,.... sekecil apapun nilainya.<sup>57</sup>

Pada periode selanjutnya, untuk memperkuat validitas data, penulis melakukan penelitian kembali dengan melakukan wawancara terhadap sumber data dengan waktu berbeda. Bahwa undang-undang menurutnya:

Jadi yaa, ee, mohon maaf, ee, karena di Indonesia itu baru tahun Sembilan satu dimualai, dan undang-undangnya juga, apa namanya, ee, perbaruan terus. Jadi, Mungkin perpindahan dari BI ke OJK itu peraturan dan pengembangan nya. Kitaa, kita, apa namanya, terapinya, itu kita harus selalu meng update, harus selalu mengikuti yang ada. ....terutama di kondisi itu. Sehingga, aturan yang ada itu memang belum *shetle* mas. Syari'ag itu selalu update. Tapi kadang-kadang masih berlaku satu tahun, dua tahun, itu sudah berubah lagi. Karena ya untuk menyesuaikan kondisi yang ada. kita maklumi karena, ya syari'ah itu baru. Dan berkembang. Karena kita tau, sistem juga tidak , apa namanya, fleksibel sekalian. Wooh, ini konven ada begini, syari'ah harus mengikuti bagaimana syari'ah agar ikut turun..... Nah, rata-rata, yang dikeluhkan oleh perbankan secara umum itu ya peraturan pemerintah. Yang saat ini lagii dijalankan itu, KPMM. KPMM itu, ee, ee, permodalan.yang menyangkut tentang permodalan.

Anu, ini, ini untuk perusahaan mas. Kalo, kaloo, kalo yang mengatur tentang apa namanya, pembiayaan, itu kaya nya sudah *shetle*. Maka saya sampaikan bahwa, peraturan pemerintah yang kiat mengenai permodalan. Yang sangat-sangat menjadi permasalahan perbankan. Baik itu perbankan, perbankan syari'ah maupunperbankan konvensional. Terutama di BPR. Karena ada aturan bahwa, nanti ditahun 2020, semua BPR, minimal modal di setor, itu harus 6 M. yang tidak mampu 6M. maka alternatifnya , dijual, tutup, atau *merger*. Ini yang, ee, apa namanya, yang sangat, sangat membebani. Baik itu di BPR konven maupun BPRS.

Kalo sampean Tanya, perundang-undangan pemerintah, tentang perjalanannya selama ini, enjoy aja. Nggak begitu berat. Karena kita dibantu oleh OJK. dibantu oleh OJK Untuk menerapkan undang-undang yang ada. Kebetulan kita juga di awasi oleh OJK. Tarolah kita agak keluar sedikit dari aturan, tarolah apa namanya, ee, ETAB, SAK nya, keluar dari SAK, itu kita di semprit. Emang kita di. Ee, ee, apa namanya, kita di awasi oleh OJK. Sekaligus kita dibimbing untuk menerapkan

<sup>57</sup>Khoirul Anam, Direktur Utama BPRS Tanmiya Artha, Kediri, 9 februari 2018.

aturan itu. Ey, kamu salah. Harusnya begini. Atau mungkin kita rodok ngeyel titik, yaa diterapkan denda. Yaa memang kita harus mengikuti itu. Jadi, selama ini.ya peraturan pemerintah enjoy aja. Kalo ada hal-hal yang mungkin perlu perhatian pengembangan pemerintah. Krena memang, eee,, kita tidak bisa lepas dari, darii, pemerintah sendiri. Kita nggak bisa lepas itu. Sehingga syari'ah nggak bisa cepet dalam pengembangannya pada saat itu. Berapa puluh tahun, sejak 2001 sampai 2018. Seharusnya kan sudah 5,78. Itu kan karena, apa namanya, regulasi pemerintah yang kurang berpihak kepada kita. Terutama pada kita.

Satu contoh saja, penggajian PNS. Kalao mau semua nya masuk di syariah, insyaaloh, tambah akeh banget. Berapa triliun yang akan berputar. Artinya, sirkulasi keuangan pemerintah yang melalui, melalui, apa namanya? PNS, itu sudah berapatriliun yang bisa diputar. Kemudian haji. Haji itu kan masih berpihak pada bank umum. BPR nya belum bisa. Khususnya, penggunaan-penggunaan dana yang ada di haji, itu tidak di sport "*iki kusus neng nggene syari'ah*". Sehingga masih di.. ..insyaaloh kalo nggak salah, msasih di lempar ke luar negeri. Karena buat..... lebih. Na itu kan regulasi-regulasi yang seperti itu. Yang sebenarnya kita sudah harus tau, dan dipahami. Bagaimana supaya barokah ekonomi syari'ah, itu bisa terealisasi, secara umum ditingkat nasional, lebih bagus. Satu contoh ae, di Malaysia. malaysia semuanya syari'ah sudah. Makanya, 99% syari'ah sudah. Kenapa? Karena, regulasi pemerintah berpihak pada bank syari'ah. Kalao sampean tahu, ee, pemkab, saya acungi jempol sumenep. Sumenep itu *all out*. 100% PAD dimasukan semua di BPR Syari'ah milik PEMKAB. Saat ini, satu triliun sudah, sejak tahun dua ribu sekian. Artinya, masih 14 tahun. Dia punya asset 1 miliar 7 T. itu semua masuk di BPRS Milik PEMKAB. Itu belum yang lain-lain. PAD-PAD semua masuk disitu. Kalo itu memang semua di support oleh pemerintah, kalo setiap pemkab atau kota memerintahkan harus membuat BPR syariah untuk mengelola dana nya, secara otonom, semua pemerintahan, insyaloh nggak akan, akan sama. Saat ini banda aceh yang sudah mulai. Kemudian propinsi,... daerah timur itu sudah mulai. Ternate itu satu Bprs, pemiliknya ada empat. Kabupaten, plus pemprovnya. Jadi ada pemerintah setempat, dan pemerintah daerahnya. ....kalo namanya peraturan itu sangat membantu. .... karena kan supoyo perusahaan ini sesuai dengan kaidahnya. Ojok sampek terjadi plot lah. ....

Dari penjelasan mengenai undang-undang di atas, dapat difahami bahwa peraturan yang ada, kesemuanya dapat direalisasikan karena adanya badan pengawas, yaitu OJK (otoritas jasa keuangan), sebagai lembaga yang mengontrol regulasi-regulasi keuangan dalam terapan.



c. Metode penyelesaian NPF (*Non Performing Financing*)

Dalam sistem penyaluran dana, secara umum lembaga keuangan syariah (LKS), memiliki kesamaan dalam hal penyelesaian problem di pembiayaan. Adapun secara khusus yaitu di PT BPRS Tanmiya Artha, dalam melakukan penyelesaian problem pembiayaan NPF (*Non Performing Financing*) atau kredit macet. Yaitu dengan melakukan beberapa tahap sebagaimana ketentuan yang ada. Adapun pada konteks PT BPRS Tanmiya Artha, Menurut pernyataan Khoirul Anam dalam penjelasannya menyatakan sebagai berikut:

Ooh, pembiayaan macet itu kita punya ETAB namanya. Kita punya setp. Step pertama kita pake manual. Kita datangi. Kenapa sih kok sampai tidak membayar. Itu kalo, kalo belum parah ya. Artinya kalo di awal-awal ini bisa kita selesaikan, tarolah mungkin di reskedjul, .... Atau diselamatkan lah istilahnya. Karena adaa, adaa tadi itu, kalau karakternya jelek, diajak menyelesaikan permasalahan dia, agar lancer lagi. karena sulit. Akhir-akhirnya apa. dua bulan sudah gak bisa bayar. Tarolah Usahanya sedang sakit. Dia ngomong sendiri. Pak, ini saya saya sudah nggak mampu, karena kondisi usaha saya seperti ini. Ini gimana supaya bapak gak keberatan dan saya gak keberatan. Tapi kalo dari awal itu karakternya jelek. Ya udah. Angel itu. Maka, kita ada ETAB itu. Pertama kita tagih. Kedua, ada surat isomasi. Penringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, baru kita panggil. Panggilan pertama nggak datang. Panggilan kedua nggak datang. Panggilan ketiga nggak datang, ya sudah. Kita sudah punya enam surat. Dan masing-masing durasi surat ini ada yang satu minggu. Ada yang dua minggu. Kira-kira nanti ada sampai enam mbulan ini. Bahkan bisa sampai satu tahun. Baru kita ajukan ke PA. pengadilan agama. Setelah ke pengadilan agama, ada dua jenis perkara dalam penyebutannya. Perkara biasa dan sederhana. Perkaranya sederhana tarolah, ya, biasanya kisaran 20-25 hari maksimal sudah selesai. Karenas aturan PA. Kita kalo mengajukan perkara ke PN. Ditolak. Karena bukan wilayahnya. Kalaok dulu memang iya. Tapi sekarang karena sudah adanya peraturan pemerintah itu, tidak bisa pn. Kalo PA itu biasanya, dilihat perkaranya. Missal perkaranya masih bisa diselesaikan dengan mitigasi, yaa dengan mitigasi. Kalao tidak ya berarti masuk ke persidangan. Dalam persidangan itu ada dua mas ya. Persidangan biasa, atau persidagngan sederhana. Kalo persidangan sederhana 25 hari selesai ya harus selesai. Harus ada putusan. Kalo ada putusan begitu kita bagaimana? Kita nggak mengambil sepihak. Karena dalam, dalam ranah jaminan, itu bukan sekonyong-konyong, begitu nggak mbayar berarti hak milik kita. Masih milik mereka. Kita harus selesaikan bersama, ee bagaimana penyelesaiannya. Kalo memang tidak bisa, ya sudah. terpaksa jaminan itu dijual. Tapi saya sampaikan bahwa, Apakah saya yang menjual atau nasabah. Kalau nasabah yang menjual,

mau sampai kapan. Kalau kita yang menjual, harganya berapa, kalo platform cukup, dari penjualan itu, apa namanya, ee ya kita jual, kita selesaikan. Kalau ini lebih, maka, ya kelebihannya ini kita kembalikan. Tapi kalau kurang, kita juga minta.

Atas penjelasan tersebut di atas, difahami bahwa, unsur-unsur dalam penyelesaian pembiayaan, prinsipnya adalah mengikuti sebagaimana aturan yang ada. Yaitu prosedur perundang-undangan maupun fatwa yang mengatur terhadap sistem penyelesaian pembiayaan.

d. Prinsip penentuan *margin*

PT BPRS Tanmiya Artha Kediri menentukan *margin* masing-masing permintaan pembiayaan, menerapkan beberapa aspek dasar penentu. Adapun dasar-dasarnya menurut pernyataan Nafiudin PT BPRS Tanmiya Artha Kediri adalah batasan angka yang terbentuk dalam prosentase margin. Adapun jumlah yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Batas minimum margin dengan kategori 1,5 %. Batas margin dengan kategori atas 1,6%. Perhitungan margin tersebut bersifat relatif, karena batasan tersebut berdasarkan aturan yang ditetapkan. nilai batas ketentuan margin, bukan dimaksudkan sebagai penggolongan batasan di pembiayaan. Namun menjadi ukuran batas yang di sepakati untuk di terapkan di pembiayaan nasabah<sup>58</sup>. Namun kepastian penetapan margin melalui keputusan Direktur Utama.

Kemudian dalam wawancara selanjutnya, penulis melakukan penguatan data wawancara, dengan menayakan kembali kepada sumberdata utama yaitu Direktur Utama. Pada konteks penentuan margin permintaan pembiayaan, ditetapkan oleh PT BPRS Tanmiya Artha, dalam pernyataannya sebagai berikut:

Angka, Iya, begini, eeh, kaitannya dengan over cost. over cost. Biaya. Jadi ee, angka 1,5 atau 1,6, atau 1,4. Karena kita dibebani oleh fix cost. Yang seperti telpon, gaji, kemudian lestrek, ada yang tidak fix, non fix. Yang mungkin nanti untuk pendidikan dan sebagainya. Keseluruhan 1,6 itu bagaimana kita, ee apa namanya, bisa menutupi kebutuhan itu. Kemudian ada lagi, bagi hasil pemilik dana yang nabung, ada yang deposito.aa, itu juga di perhitungan. Sehingga nanti, 1, 6 itu mungkin

<sup>58</sup> Nafiuddin, Marketing KK.PT BPRS Tanmiya Artha, Kediri, 26 february 2018. perlu diketahui, penjelasan wawancara tersebut sudah ditulis dengan menggunakan bahasa penulis. adapun bahasa asli narasumber terletak pada jumlah angka margin.

bersih sebagai laba.1, 6 itu mungkin bersih sebagai laba. Kenapa? Karena, rata-rata kita itu bersih 80 % mas. Biaya operasional kita, 80% dari penghasilan. 1,6 dikalikan 80% juga sudah operasional. Keuntungannya 20%. Bersih. Belum pajak tapi mas. Jadi rata-rata kita 80 sampai 85%. Kalo aturan BI, aturan OJK, 83%. Itu maksimal.

Sebagaimana data sebelumnya pada wawancara terhadap Nafiuddin, tentang penggolongan angka pada ketentuan jumlah margin, Khoirul Anam menyatakan juga bahwa:

Ooh, kita, kita nggak ada. Dipersamakan. Sebenarnya ada sih, yang 1,2, bahkan yang 0, ya ada. Jadi di syari'ah itu tidak, tidak, apa ya? Tidak terbatas. Kita mau jual berapa tidak ada batasan.. karena apa? Dana yang dikumpulkan ke kita kan mudharabah. Berapa yang kita dapatkan, Kalo kecil ya dibagi kecil. Kalo besar ya dapat yang besar. Kalo bahas di deposito ya, mungkin ya dalam satu tahun antara antara 7% sampai 9%. Antara 7% per tahun sampai 8% per tahun.

Dari penjelasan tersebut dapat difahami bahwa penetapan margin sebagai jumlah laba yang ditetapkan lembaga pada pembiayaan, dipandang memiliki kewajaran. Baik pada ruang lingkup syariah maupun konvensional.

## **B. Temuan Penelitian**

Pertama-tama yang perlu difahami, temuan data dalam penelitian, disini penulis memberikan penjelasan, adalah suatu keadaan atau kondisi yang tidak secara tertulis disuatu instrument dasar dan atau terjelaskan secara gamblang yang dalam realita dan penjelasan terdapat kesenjangan. Sedang pada aspek lain, hal ini menjadi bentuk kesepakatan hukum untuk diterapkan pada sebuah praktik tertentu baik secara praktis maupun teori.

Pada bagian ini penulis melakukan pengelompokan terhadap temuan-temuan meliputi praktik legal, serta berkaitan dengan fokus penulisan. Bagian pertama membahas temuan tentang, *satu*, Penerapan jenis akad dalam layanan pembiayaan nasabah, *dua*, Praktik *hilah* pembiayaan murabahah, *tiga*, implikasi praktik *hilah* pembiayaan murabahah untuk membuktikan jumlah pembiayaan. Adapun penjelasan ketiganya sebagai berikut:

1. Penerapan jenis akad dalam layanan pembiayaan nasabah

a. Kerangka konsep acuan pembiayaan

Pada konsep acuan pembiayaan PT BPRS Tanmiya Artha Kediri, fatwa-fatwa syari'ah hanya terdapat beberapa yang diambil sebagai prinsip *financing* atau pembiayaan. Begitu pula pada prinsip *funding* atau simpanan. Yaitu prinsip al-murabahah, al-mudharabah, al-musyarakah dan ujroh di pembiayaan. Sedangkan untuk prinsip *funding* simpanan, diterapkan wadi'ah dan al-mudharabah.

b. Prinsip pemberian akad di pembiayaan

PT BPRS Tanmiya Artha Kediri dalam melaksanakan operasional menerapkan prinsip fleksibelitas. Fleksibelitas ini diambil berdasarkan nilai-nilai prinsip akad dalam fatwa DSN MUI. Namun berbagai macam prinsip yang ada, hanya terdapat satu prioritas dalam pembiayaan yaitu prinsip al-murabahah.

2. Praktik *hilah* pembiayaan murabahah

a. Akad-akad pembiayaan PT BPRS Tanmiya Artha

Pada pelaksanaan pemberian pembiayaan, akad yang ditetapkan lembaga diantaranya yaitu, akad al-mudharabah, al-musyarakah, al-murabahah, dan ujroh, yang antara ke-tiga-nya memiliki kegunaan berbeda secara substansi. *Pertama*, Pembiayaan Mudharabah dikonsentrasikan sebagai produk penghimpun dana (produk tabungan atau deposito). Sedang di penyaluran dana, pembiayaan mudhrabah pasif. *Dua*, Pembiayaan dengan akad al-Musyarakah pasif. *Tiga*, Pembiayaan dengan akad al-Murabahah dikonsentrasikan sebagai power utama di pembiayaan. Karena adanya akad al-murabahah di tahap implementasi difungsikan ke-dalam tiga kategori. Diantaranya Fungsi murabahah konsumtif, murabahah modal kerja dan murabahah investasi. Pada aspek praktik juga, pembiayaan dengan akad al-murabahah lebih kepada pelibatan prinsip wakalah.

b. Keterlibatan pengawas

- 1) DPS hanya terbatas pada pengawasan implementasi fatwa di pembiayaan.

- 2) Komisaris sebagai pengawas penerapan undang-undang maupun perkembangan.
- c. Pencapaian pembiayaan tahun 2014-2018 menurut golongan
 

Dalam pencapaian pembiayaan yang tercatat berdasarkan golongan di atas, masing-masing menunjukkan beberapa hal. yaitu *great* atau status tertinggi relatif hanya meningkat pada penerapan akad murabahah.
- d. Prinsip akuntansi murabahah PT BPRS Tamiya Artha
 

Prinsip dasar akuntansi sebagai acuan dasar pembukuan, secara integral, sistem keuangan LKS disusun untuk membentuk konsep bank syari'ah bukan sebagai bank berprinsip *Profit Sharing* atau bagi hasil. Melainkan PSAK 102 di format sebagai dasar utama LKS melaksanakan prinsip jual beli..
- e. Prinsip perhitungan murabahah
 

Pada konsep perhitungan murabahah, mekanisme perhitungan yang disajikan mekanisme transparansi jual beli. Tidak menyajikan adanya fatwa lain sebagai fatwa pembantu dalam realisasi praktik.
- f. Prinsip-prinsip analisa di pembiayaan nasabah
 

Prinsip 5c diterapkan sebagai metode analisa nasabah sebagai pengaju pembiayaan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk prinsip kehati-hatian dan meminimalisir NPF (*Non Performing Financing*) pembiayaan.
- g. Prinsip-prinsip pembayaran pembiayaan
  - 1) Melalui prinsip *flat* (pokok+margin)
  - 2) Metode efektif (pasif)
3. Implikasi praktik *hilah* pembiayaan murabahah untuk membuktikan jumlah pembiayaan
  - a. Fatwa murabahah dan pengaruhnya terhadap kebijakan di pembiayaan
 

Dalam mengadopsi fatwa sebagai prinsip dasar pembiayaan lebih kepada prinsip fleksibilitas.

b. Undang-undang Republik Indonesia No 21 tahun 2008


Undang-undang sifatnya instruktif bagi LKS. Adapun secara praktik yang berwenang hanya OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan penyebutan POJK.

c. Metode penyelesaian NPF (*Non Performing Financing*)

- 1) Menerapkan prinsip PSAK-ETAB
- 2) Melakukan penawaran *Top-Up* (pembiayaan ulang)

d. Prinsip penentuan margin

- 1) Menetapkan margin minimum sejumlah 1,5%
- 2) Batas maksimum margin sebesar 1,6%



## BAB V PEMBAHASAN

### A. Penerapan jenis akad dalam layanan pembiayaan nasabah di BPRS Tanmiya Artha kota Kediri

Bank syariah secara umum perkembangannya tumbuh dan berkembang signifikan. Perkembangan itu ditunjukkan pada sistem yang telah dirumuskan sedemikian rupa untuk membedakan antara praktik secara konvensional dan praktik secara syari'ah. Secara prinsip, bank syariah dikenal serta di deklarasikan sebagai bank berkonsep bagi hasil (*profit and lost sharing*) pada operasional.

Fatwa syariah, sebagai produk hukum sistem keuangan syariah yang dirumuskan oleh *Mustafii* (pembuat fatwa), dalam hal ini dimotori oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang terumuskan dalam bentuk fatwa DSN-MUI, adalah produk hukum dalam rangka memberi payung hukum (*syar'i*) pada segala aspek praktik operasional LKS.

Begitu juga Undang-undang tentang perbankan syariah sebagai legal formal tertinggi dari institusi (negara), adalah sebagai *instrument* praktik yang memengaruhi penuh atas segala konsekuensi tindakan dekonstitusi hukum yang mungkin dilakukan lembaga maupun individu dalam internal BUS maupun LKS pada tataran praktik-nya.

OJK (otoritas jasa keuangan) yang memperoleh amanat langsung secara penuh dari Bank Indonesia, adalah badan yang mengawasi serta mengontrol pergerakan praktik BUK-BUS. Begitupun laporan-laporan lain yang berkaitan langsung dengan peran fungsi-nya, yang tercatat aktif sejak awal januari 2014.

Menilai aspek dasar instrument di atas, Nampak jelas lagi tersirat makna yang mendalam, bahwa apabila BUS, LKS melakukan praktik di luar tujuan hukum. Maka sanksi hukumnya adalah sebagaimana muatan hukum.

Apabila pada perjalanan praktik operasional, secara umum total asset di bank syariah, per desember 2015 sejumlah Rp 296.2 triliun. Yang semula Rp 21.5 triliun per Desember 2005. Maka diperoleh target signifikan berkisar 14 kali lipat dari keadaan sebelum itu. Yang di dalam rincian pembiayaan RP 212.9 triliun

serta DPK mencapai jumlah Rp 231.2 triliun.<sup>59</sup> Secara rasio, maka BPRS Tanmiya Artha Kediri sebagai lembaga keuangan syariah berbasis bank, menjadi bagian di dalam pencapaian target sebagaimana catatan pencapaian umum dana bergulir tersebut.

Menyadari besarnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan lembaga keuangan syari'ah, secara khusus selanjutnya penulis memaparkan beberapa sistem pembiayaan atau penyaluran dana PT BPRS Tanmiya Artha Kediri sebagai berikut:

#### 1. Konsep bank syari'ah acuan PT BPRS Tanmiya Artha

Secara bahasa kata konsep memiliki arti buah pemikiran seseorang atas kelompok orang yang dinyatakan dalam definisi sehingga melahirkan produk pengetahuan meliputi prinsip, hukum dan teori konsep diperoleh dari fakta-fakta, peristiwa, pengalaman, melalui generalisasi dan berfikir abstrak, kegunaan konsep untuk menjelaskan dan meramalkan.<sup>60</sup>

Pada kerangka konsep perbankan syari'ah, PT BPRS Tanmiya Artha Kediri menerapkan prinsip-prinsip syari'ah yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dengan beberapa bentuk. Diantaranya, menghimpun dana dengan prinsip *al-wadi'ah*, dan *al-mudharabah*. Menyalurkan dana dengan akad *murabahah*, *ujroh*, *mudharabah* serta *al-musyarakah*.

##### a. Penghimpunan dana

Menghimpun dana adalah suatu aktivitas penyediaan jasa, dengan memberikan layanan penerimaan penyimpanan pihak surplus dana dengan menempatkan akad sebagai keputusan untuk menjaga dan dijaga secara administratif. .

##### 1) Wadi'ah

Prinsip wadi'ah sebagai akad penghimpun dana, apabila difahami menggunakan kerangka sebagaimana tujuan prinsip sistem bank syari'ah adalah prinsip *profit sharing* atau bagi hasil, maka meletakkan prinsip tersebut pada penghimpun dana, secara praktik tidak tepat. Karena

<sup>59</sup> Ahmad Buchori, *Buku Seri Edukasi Perbankan Syariah, Produk dan Jasa Perbankan Syariah*. Jakarta 2016. hlm. 3.

<sup>60</sup> Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran*, (Bandung: Alfabeta, 2010). hlm, 56.



prinsip wadi'ah pada praktik berada pada dua bentuk. Diantaranya, *satu*, al-wadi'ah *yad al-amanah*, yaitu dana yang dititipkan tidak dapat dimanfaatkan penerima titipan. *Dua*, al-wadi'ah *yad adh-dhamanah*, yaitu penerima dana wadi'ah dapat memanfaatkan.

Pada aspek praktik, penghimpunan dana melalui akad al-wadi'ah *yad adh-dhamanah* memiliki sisi kelebihan. Yaitu, adanya pemberian imbal balik yang diberikan oleh *mustawdi'* berupa poin atau bonus atas pemanfaatan dana. Namun Adanya kebijakan pemberian poin atau bonus kepada *muwaddi'*, secara rinci tidak terdapat adanya kejelasan apakah poin yang diberikan kepada *muwaddi'* diletakan pada jangka waktu tertentu untuk ukuran wadi'ah, apakah diletakan pada pertengahan atau bahkan pada saat dana *muwaddi'* di ambil. Artinya, di dalam penetapan pemberian tersebut, tidak terdapat adanya ukuran yang jelas terhadap kebijakan wadia'ah, baik *yad al-amanah* maupun *wadi'ah yad adh-dhamanah*.

Apalagi dalam konteks wadi'ah, dinyatakan dalam fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000, tentang tabungan sama dengan penjelasan giro dengan akad wadi'ah. Dengan kata lain, logika dan argumen yang dikatakan oleh DSN MUI dalam fatwanya baik tentang kebolehan produk giro wadi'ah maupun tabungan wadi'ah adalah sama.<sup>61</sup>

Terlebih lagi apabila pijakan pengaturan pemberian poin atau bonus wadi'ah, di ukur melalui aspek jenis wadi'ah. Sedangkan jenis wadi'ah bila konteksnya wujud barang, maka *mustawdi'* yang diuntungkan. maka yang demikian sama halnya dengan bank menempatkan pada posisi *mustawdi'* barang, bukan dana. Jika berbentuk barang, bank memperoleh dua keuntungan, yaitu biaya penitipan, dua bank memperoleh laba dari pemanfaatan wadi'ah.

---

<sup>61</sup> Hafidz Abdurahman, *Menggugat Bank Syari'ah, Cet, 1*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2012), hlm. 46.

## 2) Al-mudharabah

Prinsip mudharabah sebagai akad penghimpun dana, pada konsep acuan diletakan dalam bentuk tabungan jenis deposito. Bentuk deposito terbagi kepada beberapa bagian sebagai produk penghimpun dana. Yaitu, deposito jangka pendek dan deposito jangka panjang. Secara praktik, prinsip al-mudharabah pada penghimpunan dana memiliki keserupaan dengan tabungan sebagaimana wadi'ah. Dimana deposito juga menitipkan sejumlah dana kepada bank. Namun yang membedakan antara deposito memiliki jumlah tertentu dan batasan tertentu sebagai komitmen bersama antara bank dan nasabah. Dan begitu juga dalam hal penarikan, deposito hanya dapat diambil berdasar jangka waktu yang disepakati bersama.

Pada aspek praktik tersebut, penerapan prinsip al-mudharabah sebagai penghimpun dana telah mencakup praktik secara syari'ah. Dimana bank dan nasabah bersama-sama melaksanakan kesepakatan secara proporsional. Bank memperoleh manfaat dari pemanfaatan dana, nasabah memperoleh paruhan hasil atas dana deposit. Artinya peranan syari'ah sebagai prinsip dasar penghimpun dana menempati praktik yang dibenarkan syara'.

### b. Penyaluran dana

#### 1) Murabahah

Murabahah yang memiliki makna prinsip jual beli, pada konsep acuan perbankan syari'ah PT BPRS Tanmiya Artha berada pada posisi yang disyaratkan pada penyaluran dana. Prinsip ini diterapkan dengan mekanisme prediktif. Maksudnya, BPRS Tanmiya Artha untuk memperjelas permintaan pembiayaan, bank melaksanakan survey untuk mengetahui kegunaan. Sebagai fungsi konsumsi, modal kerja atau investasi. Ini yang menjadi tujuan implementasi nya murabahah di pembiayaan.

#### 2) Ujroh

Prinsip *ujroh* pada konsep acuan perbankan syari'ah dalam operasional, diterapkan sebagai produk penyaluran dana. Secara

praktik, BPRS Tanmiya Artha menempatkan obyek dana sebagai suatu barang atau obyek yang disewa nasabah atau mitra. Setelah pembiayaan telah terealisasi, maka bank memperoleh laba dari biaya obyek dana sesuai pada kesepakatan ujroh.

### 3) Mudharabah

Prinsip al-Mudharabah (*Profit Sharing*) pada konsep acuan pembiayaan BPRS Tanmiya Artha di penyaluran dana, tidak berperean seperti halnya prinsip-prinsip lain yang dimasukkan pada struktur skema penyaluran dana.

## 2. Prinsip pemberian akad di pembiayaan

Pemberian akad atau kontrak di penyaluran dana adalah suatu pelaksanaan kegiatan meng-ijab dan qabul-kan antara bank dan nasabah atas realisasi permintaan pembiayaan dengan maksud mengikat kesepakatan berdasarkan sanksi hukum.

PT BPRS Tanmiya Artha Kediri, dalam memberikan akad di pembiayaan terdapat tiga tahapan. *Pertama*, BPRS selaku termohon melakukan peninjauan permohonan pembiayaan, menilai kelayakan, dilanjutkan pemberkasan. *Dua*, tahap *faqhtubuh*, yaitu kelengkapan berkas permohonan pembiayaan. *Tiga*, *bil-Qoul*, yaitu tahap waktu pengakad an atau ijab dan qabul pembiayaan.


Dalam konteks sebagai termohon, PT BPRS Tanmiya Artha memiliki satu variabel prioritas prinsip di pembiayaan, yaitu al-murabahah. Sebagaimana pernyataan Direktur Utama PT BPRS Tanmiya Artha Kediri yang menjelaskan bahwa, “*untuk pembiayaan yang kami syaratkan akad murabahah*,”<sup>62</sup>. Artinya, bila variabel murabahah yang di persyaratkan sebagai kontrak pembiayaan, maka prinsip lain seperti prinsip *ujrah*, bahkan untuk sampai kepada penggunaan prinsip al-mudharabah, dimungkinkan jauh dari realisasi. Apa lagi format Pedoman Standar Akuntansi (PSAK 102) hanya mengatur tentang akad al-murabahah dan macam fungsinya.

<sup>62</sup> Khoirul Anam, Direktur Utama PT BPRS Tanmiya Artha, Kediri, 2018. Penyampaian pernyataan tersebut disampaikan pada waktu wawancara takhir observasi. Dan pernyataan demikian disampaikan setelah waktu wawancara inti berlangsung.

## B. Praktik *hilah* pembiayaan murabahah di PT BPRS Tanmiya Artha Kediri

Syariah sebagai hukum tertinggi lingkup islam, memiliki peranan yang diperhitungkan. Dianggap paling penting kandungan hukumnya, baik yang memiliki pesan larangan maupun perintah. Atas peranan penting itu, tidak sedikit pula para ulama (seseorang yang memiliki cukup ilmu), mencoba mengkompromikan isi hukum dengan realitas (kontekstual). Demikian diupayakan karena mengharapkan, syariah difahami sebagai sebuah kemandekan apabila hanya dilakukan *transliterasi*. Karena dilain sisi, hukum dihimbau untuk turut serta mengakomdir dimana zaman itu membutuhkan.

Zaman pra-Islam kala, permasalahan jual beli sudah ramai di perbincangkan. Tepat di masa Nabi Muhammad SAW. Bahkan secara terang-terangan *Syari'at* diturunkan untuk memrakarsai hukum di bidang itu. Artinya hukum dilahirkan untuk memberi tanda antara yang dilarang dan diperintahkan. Seperti terjelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ .... 

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.s. al-Baqarah, 275)<sup>63</sup>

Secara teks, ayat tersebut turun dan difahami di zaman dahulu yang berperan sebagai pembeda. Namun jika difahami kembali dari sisi historis, maknanya tidak lah amat berbanding jauh keadaan zaman di kala itu ke-zaman modern.

Jika percobaan untuk memadukan peranan sebuah syari'at (hukum) di lakukan pada konteks kekinian, maka terdapat pembeda. Jika di zaman dahulu hukum datang untuk diterapkan. di zaman kekinian, penekanannya adalah hukum dikompromisasikan kembali melalui kebalikannya atau perlawanannya yang itu disebut sebagai *hilah* rekayasa. Misalnya, jika diambil dari ayat di atas tentang hukum riba. Riba adalah haram hukumnya. Maka upaya tindakan menarik hukum dari sesuatu yang (riba) diharamkan, adalah menilai kembali dari sisi dimana riba

<sup>63</sup> Q.s. al-Baqarah [2]. 275.

(haram) itu di letakan atau tampak. Maka kemudian Melalui gambaran analisa itu, dapat ditarik solusi hukum-nya dari haramnya riba, bahwa riba yang diharamkan, dapat dihukumi boleh atau tidak diharamkan. Yang sarat dan ketentuan menarik hukumnya diatur diluar metode sebagaimana hukum praktik riba. Yang dalam pandangan ke-ilmuan dibidang hukum, disebut dengan meng-*hiilah* atau merekayasa hukum terhadap ketetapan suatu hukum.

*Hilah* yang dalam pandangan ulama Yordan, Muhammad Tahir Ibn Asyur, dalam ketearangan bukunya *Maqashid Al-Syariah Islamiyah*, Ia menjelaskan Rekayasa (*hilah*) yang dikategorikan menerobos rambu-rambu *maqosid syariat* secara *universal (kulli)*, yaitu dengan melakukam rekayasa perbuatan agar menemukan penghalang (*mani'*) dari perintah syara'. Dan memanfaatkan perbuatan tersebut sebagai *mani'* (penghalang), bukan sebagai sebab. Tidak bisa diragukan lagi bahwa dalam ini, merupakan perbuatan tercela dan batal dan menyebabkan cacatnya tujuan kewajiban muamalah apabila hal tersebut benar-benar terjadi. Dalam hal ini di pertegas juga, dali-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah sudah banyak membahasnya. Sehingga mendekati dalil *qoth'i*. penjabaran tentang itu juga sudah disampaikan oleh Abdullah al-Bukhori dalam sebuah pembahasan di kitab *al-Hiyal*, dari *Jami' al-Shohih*. Selanjutnya, Imam Al-Syatibi juga menyebutkan jika kumpulan dalil-dalil di masalah ke-11, dan sebagiannya beberapa pendapat.<sup>64</sup>

*Hilah* sebagai konsep yang memiliki kandungan arti rekayasa, lahir sebagai sebuah konsep sekaligus metodologi, yang tidak sedikit dikalangan ulama memiliki konsensus yang berbedapada penerapannya. Konsep ini lahir berlatar belakang permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Penulis ambil contoh tentang permasalahan riba. Keberadaan riba dalam al-Qur'ansangat ditentang (ditolak). Apabila difahami, riba yang berkembang di zaman dahulu, terdapat dua kategori, yitu riba *nasi'ah* dan *fadh'l*. Sebuah keterangan menjelaskan, *riba nasi'ah*, ialah pembayaran lebih yang dipersyaratkan oleh orang yang

---

<sup>64</sup>Muhammad Tahir Ibn Asyur, *Maqashid Syariah Al-Islamiyah*, (Jordan: Dar Al-Nafa'is, 2001), hlm. 356.

meminjamkan. Sedang *riba fadhl*, terjadi karena adanya penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya, karena orang yang menukarkannya mensyaratkan demikian. Contoh yaitu seperti *emas* dengan *emas*, padi dengan padi, dan sebagainya. Namun *riba* yang menjadi problem adalah *riba* dengan kategori *nasi'ah*, yaitu yang berlipat ganda yang umum terjadi di masyarakat arab, *zaman jahiliyah*.<sup>65</sup>

Artinya, permasalahan *riba* sebagai paham yang terlarang, dalam pandangan penulis *riba* termasuk dalam tingkatan kelompok mikro. Dalam tingkatan mikro, pembahasannya adalah berkaitan dengan tiap-tiap individu dalam unit ekonomi, yang berperan sebagai konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah atau *resources* yang lain, ataupun perilaku industri. Adapun peranan spesifiknya mengambil keputusan dalam setiap unit ekonomi. Pada tingkatan perilaku individu-individu, di koridor unit ekonomi konvensional. Yang disana, tidak terdapat adanya batasan syariah.<sup>66</sup> Oleh karenanya, *riba* tidak menjadi tabu sebagai prinsip yang diterapkan di setiap aktivitas ekonomi.

Apabila penulis mencoba memahami, sehingga menarik pendapat dari gambaran penjelasan di atas, maka dapat dimengerti, munculnya pembentukan konsep syariah melalui *hilah syariah* (rekayasa sari'ah), yang berkembang di Indonesia melalui praktik sistem syari'ah di perbankan syariah, yakni berawal dari problem *riba* kategori *nasi'ah*. Sebagaimana yang dijelaskan pada surat al-Baqarah 275, bahwa dalam interpretasi, Nur Chamid menyatakan kandungan ayat tersebut bermaksud menjelaskan tentang *riba nasi'ah* yang berlipat ganda, yang umum terjadi di masyarakat arab zaman jahiliyah. Kemudian dalam penjelasan lain, *riba* menurut Syafi'i Antonio digolongkan menjadi beberapa bagian dalam penyebutan. Yaitu, *riba qardh*, *riba jahiliyah*, *riba fadhl*, *riba nasi'ah*. Safi'i Antonio, *Islamic Banking*, 41). Dari beberapa pembagian kategori demikian, apabila tujuannya untuk menunjukkan bentuk tingkatan *riba*, maka hukum *riba*

---

<sup>65</sup>Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 223.

<sup>66</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami, Edisi Ke-Empat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 1.

memiliki sifat dan karakter. Seperti halnya tingkatan pada hukum syari'ah, yaitu wajib, sunah, makruh, mubah, dan seterusnya. Artinya, Bila itu menjadi tujuan penyebutan, maka satu dari sebagian itu diterapkan dengan catatan ada penyeimbang kemudian menjadi boleh, maka hal ini adalah bentuk pelegitimasi penerapan riba yang tidak secara langsung tertuangkan dalam aturan perundang-undangan dan hukum syari'ah sebagai dasar praktik.

Menarik kembali kepada pernyataan sebelumnya, dapat difahami, apabila pengambilan riba itu tidak berlipat ganda, dimungkinkan diperbolehkan hukumnya. Namun dengan catatan diharuskan adanya penyeimbangan transaksi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam referensi yang dikutip oleh Syafi'i Antonio, hlm 39, dalam bukunya *Islamic Banking*, sebagai berikut:

Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan. Namun yang dimaksud riba dalam ayat qur'ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah.

Melalui penjelasan di atas, penulis berpendapat, bahwa untuk menghindarkan penerapan riba nasi'ah dalam penerapan sistem keuangan syari'ah, maka dibentuklah sistem perbankan syari'ah dalam penyaluran dana menggunakan prinsip murabahah.

PT BPRS Tanmiya Artha Kediri, secara prinsip adalah bank berprinsip syariah mempraktikkan *hilah syariah* atau rekayasa syariah, yaitu memberikan layanan pembiayaan kepada nasabah menggunakan prinsip akad murabahah. Untuk itu, mengetahui letak *hilah*-nya yang terkonsep dalam bentuk murabahah dan latar penggunaannya menjadi penting untuk di mengerti. Adapun pembahasan mengenai akad murabahah yang di skema menjadi akad pembiayaan, bentuk-bentuknya tergambar sebagai berikut:

Tabel VII  
Bentuk-Bentuk *Hilah* bahasa

Sistem Konvensional	Keterangan	Sistem Syari'ah
Landing atau kredit		Financing atau pembiayaan
Prinsip analisa Survey (5C) sebagai metode (kegunaan kredit, jaminan, capital, kejelasan obyek kredit)		Prinsip analisa Survey (5C) (kegunaan pembiayaan,) (karakter, coleteral, ca)
Laba kredit bank disebut bunga.		Laba pembiayaan disebut margin
Bunga ditentukan jumlah kredit.		Margin ditentukan jumlah obyek murabahah.
Perjanjian kredit disebut kontrak pinjaman.		Perjanjian pembiayaan menggunakan murabahah
Sistem angsuran flat dan efektif.		Sistem pembayaran flat dan efektif.
Bunga kredit ditentukan sebelum kontrak	Menggunakan	Margin murabahah ditentukan sebelum akad.
Peminjam disebut debitur.		Nasabah disebut mitra.
Penggolongan kredit ditentukan permintaan debitur		Penggolongan pembiayaan ditentukan berdasar masing-masing akad. Namun juga dimungkinkan tergabung
Denda sebagai tambahan laba		Denda diakui dana sosial
Potongan kredit disebut kerugian bank.		Potongan margin diakui sebagai diskon murabahah
NPL ( <i>Non Performing Loan</i> ) (kredit macet)		NPF ( <i>Non Performin Financing</i> ) (pembiayaan macet atau bermasalah)
		<i>Reskedjul</i> (penjadwalan ulang pembiayaan NPF)
Pengajuan kredit tambahan		Refinancing (pembiayaan ulang)

Adapun selanjutnya, akan diuraikan tentang praktik hilah murabahah di pembiayaan PT BPRS Tanmiya Artha sebagai berikut:

1. Pembiayaan murabahah

a. Pengertian al-Murabahah

Prinsip al-murabahah disebutkan dalam fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IX/2017 yaitu jual beli barang dengan menegaskan harga belinya



kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Selanjutnya, penjelasan tentang kegiatan usaha BPRS disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, BAB I ketentuan umum pasal 25 poin c memerintahkan pelaksanaan pembiayaan berdasarkan transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna'.

Apabila difahami secara bahasa, penjelasan mengenai prinsip al-murabahah di atas, fungsi dasar darinya yang dapat diambil adalah bahwa tersusunnya prinsip al-murabahah tidak lain untuk menghantarkan pada suatu bentuk transaksi yang harus dilakukan secara jelas, tanpa adanya pihak-pihak tertentu yang dirugikan.

Lebih lanjut lagi, berkaitan dengan implementasi al-murabahah yang diterapkan oleh PT BPRS Tanmiya Artha, bahwa secara prinsip telah dilakukan perluasan cakupan penerapan. Diantaranya yaitu, mencakup prinsip murabahah sebagai akad pembiayaan konsumsi, modal kerja dan investasi. Disamping itu juga, pelaksanaan penereapan murabahah melibatkan prinsip wakalah. Dimana nasabah sebagai pengaju permintaan pembiayaan, setelah memperoleh sebagian dana, kemudian nasabah lah yang melakukan pembelian sendiri atas obyek yang dibutuhkan. Padahal disebutkan dalam konsideran fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Menimbang, huruf dijelaskan bahwa praktek wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah.

Sedangkan amanat yang tertulis secara jelas disebutkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 Bagian Pertama, Ketentuan Umum hanya terdapat dua kategori murabahah. Pertama, *Bai' Al-Murabahah al-'Adiyah*, (بيع المرابحة) yaitu akad jual beli murabahah yang dilakukan atas barang yang sudah dimiliki penjual pada saat barang tersebut ditawarkan kepada calon pembeli. Dua, *Bai' al-Murabahah Li al-Amir Bi al-Syira'* (المربحة للامر بالشراء), yaitu akad jual beli murabahah yang dilakukan

atas dasar pesanan dari pihak calon pembeli. Artinya, peranan murabahah sebagaimana implementasinya di atas, fatwa syari'ah telah banyak dilakukan modifikasi yang begitu jauh.

Bila digambarkan dalam bentuk skema konsep murabahah secara benar, maka terbentuk sebagai berikut:

Gambar V, skema penjualan bank



Adapun murabahah yang pada penerapannya memiliki beberapa cakupan, berikut ini akan di urai berdasar masing-masing fungsinya:

b. Pembiayaan murabahah konsumtif

Menurut Titis Prasetyo Direktur PT BPRS Tanmiya Artha, menjelaskan bahwa, Pembiayaan konsumtif diperuntukkan untuk pembelian barang-barang yang bersifat konsumtif. Misalnya pembelian HP, pembelian Laptop, pembelian motor.

Dalam kaitannya dengan penjelasan di atas. Pertama-tama yang harus dicermati adalah fungsi akad. Bila diambil pemahaman dari pengertian bahasa, kata konsumtif memiliki arti sesuatu yang dapat habis. Kemudian dalam penjelasan istilah dapat diartikan suatu *asset* atau barang yang dipersamakan dengannya dapat mengalami penyusutan atau penurunan baik nilai jual maupun guna. Dalam konteks pembiayaan konsumtif, dana murabahah digunakan untuk membeli barang atau *asset* yang dibutuhkan nasabah.

Sebagaimana disebutkan dalam UU RI No 21 2008 tentang Perbankan Syari'ah BAB I ketentuan umum pasal 28 menyebutkan Wali Amanat adalah Bank Umum Syariah yang mewakili kepentingan pemegang surat

berharga berdasarkan akad wakalah antara Bank Umum Syariah yang bersangkutan dan pemegang surat berharga tersebut. Dan atau disebutkan dalam fatwa DSN MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bil ujroh*, ketentuan umum No.1 berbunyi akad wakalah adalah akad pemberian kuasa dari (*muwakkil*) kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.

Kemudian disebutkan juga dalam fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 bagian Konsideran tentang akad wakalah poin b, bahwa praktek wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dan adanya upaya memadukan antara wakalah pada murabahah di pembiayaan dalam hal ini PT BPRS Tanmiya Artha, menunjukkan adanya ketidaksesuaian prinsip praktik. Di sisi lain juga, antara keduanya tidak menunjukkan bentuk kesepakatan murabahah. Namun yang nampak adalah kesepakatan kontrak jasa, yaitu akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa *ujroh (fee) al-wakalah bi-ujroh*. Yaitu bank mengeluarkan sejumlah dana untuk membiayai barang, bukan bank bertindak sebagaimana fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000.

Sedangkan diatur dalam fatwa tersebut Ketentuan Umum Nomor 4, menyebutkan bahwa, dalam murabahah bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Artinya, dalam kaitan antara penerapan murabahah sebagai akad dipembiayaan, bentuk hilah secara nyata adalah Undang-Undang RI No. 21 tahun 2008, pada BAB 1 Ketentuan Umum pasal 25 huruf C dan BAB IV bagian 1, pasal 21 no 2.

c. Pembiayaan murabahah modal kerja

PT BPRS Tanmiya Artha dalam memberikan layanan pembiayaan modal kerja nasabah melalui akad murabahah, sebagaimana disebutkan bahwa pembiayaan dari bank diperuntukan untuk pembelian barang yang

berguna untuk mendukung usaha dari nasabah. Misal untuk pembelian pupuk bagi petani.<sup>67</sup>

Modal kerja apabila difahami dari susunan kata, maka yang tampak dalam pemahaman adalah tambahan. Bila diartikan kedalam istilah, menurut penulis memiliki arti seperangkat komoditi tambahan kebutuhan individu maupun kelompok produksi dan dagang yang disertakan kedalam sebuah aktivitas usaha atau industri, berbentuk barang jadi maupun setengah jadi untuk dikelola.

Dalam pembahasan pembiayaan modal kerja yang praktiknya digunakan untuk membeli sejumlah kebutuhan nasabah, menurut penulis tidak tepat bila menggunakan skema akad murabahah. Sementara menurut Khoirul Anam Direktur Utama juga menyatakan secara person bahwa *“menurut saya akad murabahah tidak tepat, yang tepat itu akad ijarah di pembiayaan modal kerja”*. Konteks pembiayaan sebagai alat untuk menyalurkan dana kepada pihak ketiga dengan melibatkan fatwa syari’ah yaitu memiliki dua fungsi. Pembiayaan sebagai fungsi konsumtif yang meliputi kepentingan individu atau perseorangan, dan dana pembiayaan sebagai fungsi produktif yaitu mewakili kepentingan kelompok industri dan atau investasi.

Contohnya bila murabahah yang digunakan adalah isti’na’ atau pesanan yaitu seorang yang ingin membeli bahan persediaan permodalan dagang yang dalam prinsip istisna’ bank kemudian membelikan, misalnya Rp 16 000 000, yang ditetapkan oleh BPRS Tanmiya Artha pembayaran secara angsur. Kemudian setelah barang terbeli secara prinsip masih menjadi milik lembaga, dan tahapan istisna’ sudah selesai. Lembaga tidak ingin memiliki barang tersebut, kemudian lembaga menjual kembali kepada pemesan dengan harga dan kesepakatan sejumlah Rp 18 000 000 jangka waktu 1 tahun. Dengan demikian lembaga memperoleh laba Rp 2000 000. Demikian adalah sebagai bentuk contoh pembiayaan yang tidak tepat.

---

<sup>67</sup> Titis Prasetyo, (titis\_prasetyo,@yahoo.com), wawancara untuk penelitian. email kepada misbahul munir (misbahul24munir@yahoo.com), 21 april 2018.

Pertama, nasabah mengajukan pembiayaan sifat barang adalah modal awal persediaan. Dua, ketentuan akad dalam konteks pembiayaan modal kerja mengharuskan nasabah harus melunasi sesuai kesepakatan. Sedang keuntungan nasabah relatif tidak dapat ditentukan. Tiga, sifat pembiayaan modal kerja lebih mengarahkan posisi bank hanya sebagai lembaga yang diwakilkan oleh nasabah. Contohnya, seorang nasabah membutuhkan modal pembelian pupuk. Ia datang ke PT BPRS Tanmiya Artha, mengajukan pembiayaan tersebut. Setelah dilakukan tahap penilaian, oleh lembaga dinyatakan diberi modal. Kemudian membelikan pupuk, serta diberikan kepada nasabah. Harga pupuk 5 kwintal Rp 5 000 000, dan bank meminta keuntungan Rp 1 200 000 selama 2 tahun dengan keseluruhan Rp 5 200 000, dan nasabah dapat mencicil Rp 216 666 setiap bulan.

Sedangkan bila praktik tersebut PT BPRS Tanmiya Artha adalah bertindak sebagai pihak yang membelikan, maka jika menurut UU No.21 tahun 2018 tentang perbankan syari'ah BAB IV bagian ke satu, Pasal 26 No 1 berbunyi, kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 20, dan pasal 21 dan atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah, Kemudian dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, ketentuan murabahah kepada nasabah No.2 memerintahkan bahwa "jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Artinya, dari aspek undang-undang maupun fatwa syari'ah, secara praktik sudah jelas. Bahwa antara nasabah dan lembaga tidak sedang melaksanakan jual beli, tetapi melaksanakan prinsip al-wakalah bil ujah. Apa lagi konteks pembiayaan yang dilakukan adalah pembiayaan modal kerja.

Disamping itu juga prinsip murabahah pada modal kerja, secara substansi adalah sama dengan prinsip murabahah konsumsi dalam penerapan. Karena bank sebagai *sahibul mall* memandang dari segi murabahah, tidak memposisikan sebagai *muwakil* atas permintaan pembelian barang-barang nasabah. Ke-dua, bank mengakui keterlibatannya sebagai pihak yang membelikan kebutuhan. Artinya, bahwa keterlibatan


bank terhadap permintaan pembiayaan hanya bersifat peranannya. Adapun kepemilikan objek, hanya terdapat pada pengakuan. Yang menurut penjelasan Ahmad Faris Idrisa Ketua Dewan Pengawas Syari'ah PT BPRS Tanmiya Artha, dalam pernyataannya, prinsip syari'ah meletakkan nasabah pada posisi seseorang yang melakukan kerjasama, bukan sebagai peminjam. Karena istilah pinjaman itu tidak bisa dijadikan patokan dasar bagi pihak yang memberi pinjaman mempersyaratkan tambahan, seperti halnya prinsip konvensional. Yang apabila dalam prinsip sistem syariah pinjam meminjam lebih kepada prinsip qard. Yang dalam praktik di bank syari'ah, bank hanya memperoleh keuntungan dari administrasi, bukan margin.

Namun Pada sisi yang lain, penjelasan pengakuan kerjasama dalam istilah bank kepada nasabah bersifat sesaat, nasabah kepada bank tidak lain hanya memiliki keterikatan piutang, bukan kerjasama. Bila keterikatan kerjasama, maka terdapat pelaporan-pelaporan yang bersifat koordinatif atas perjalanan objek pembiayaan (usaha).

Pada dasarnya, bila prinsip yang di pegang adalah bank syari'ah sebagai lembaga intermediasi, dimana disebutkan dalam UU RI No 21 tahun 2008 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah bab 1 ketentuan umum pasal 25 hanya berwenang memberikan pembiayaan yang berarti penyediaan dana dan tagihan. Dan bila melaksanakan prinsip murabahah maka harus sebagaimana diesbutkan pada fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000.

Sebagai gambaran tawaran skema, berikut bentuk alur prinsip bank terhadap praktik pembiayaan yang lebih cukup tepat sebagai berikut:

Tabel VIII  
Bentuk perbandingan skema bank fungsi pembiayaan modal kerja



d. Pembiayaan murabahah investasi

Pembiayaan investasi diperuntukkan untuk pembelian barang yang akan memberi nilai tambah dari barang tersebut terhadap nasabah, misalnya pembelian motor bagi pedagang sayur keliling.<sup>68</sup>

Jika diurai melalui makna kata, maka sesungguhnya kata investasi dapat berarti penyertaan. Atau dalam pemahaman istilah yaitu konteksnya adalah PT BPRS tanmiya artha, maka sorang yang membutuhkan dana tambahan sebagai modal pada pengembangan tambahan maupun perluasan kerja industri untuk mencapai tingkat keamanan pendapatan atau profit dengan mengajukan permohonan penyertaan permodalan bagi hasil dengan skema musyarakah. Artinya, aktivitas investasi bisa ada karena adanya permintaan pelaku usaha atau kesadaran yang muncul sendiri dari pemilik dana untuk menyertakan asset atau dananya di suatu aktivitas usaha.

Di dalam prinsip permodalan investasi, biasanya memiliki karakter tertentu yaitu jangka waktu. Adapun gambarannya sebagai berikut:

- 1) Objek investasi telah sudah berjalan dalam kurun waktu tertentu
- 2) Tingkat pendapatan usaha atau industri, memiliki rata-rata tertentu serta target yang dapat dipertanggung jawabkan
- 3) Memiliki kerangka konsep yang tepat serta rasional
- 4) Memiliki perencanaan matang, baik jangka pendek maupun panjang.

Penerimaan penyertaan modal dari bank, dalam investasi lebih cenderung biasanya mengarah kepada penggunaan pengembangan usaha. Untuk memberikan kepastian klaim kepemilikan terhadap peserta penyerta modal, kelompok industri memberikan surat bukti kepemilikan sejumlah dana yang di sertakan. Sifat penyertaan modal setelah di terima, biasaya selain dana, paling penting secara administratif adalah kesepakatan pembagian jumlah prosentase (%), bagi pengelola dan bagi pemodal sesuai kesepakatan. Mengingat bahwa, kegiatan penyertaan dana investasi yang

---


<sup>68</sup> Opcit, Titis Prasetyo, titis\_prasetyo@yahoo.com..

jumlahnya relatif besar, rentan terjadi fluktuasi pendapatan, sehingga aspek-aspek tersebut menjadi perhatian pengelola.

Melihat besarnya aspek-spek penting yang berada pada tingkat pengelolaan dana, maka bila PT BPRS Tanmiya Artha menerapkan prinsip sebagaimana disebutkan di atas bahwa skema murabahah dijadikan sebagai akad pembiayaan investasi, skema tersebut tidak tepat secara praktik. Pertama, prinsip investasi adalah pengelola dana menjalankan usaha dihadapkan dengan berbagai macam tantangan, yaitu naik turunnya jumlah pendapatan, bahkan secara kelembagaan pengelolaan tersebut bersifat untung dan rugi. Adapun bila terjadi kerugian, maka hal itu ditanggung pengelola, dan bila memperoleh keuntungan, kedua pihak memperoleh pembagian berdasarkan kesepakatan prosentase yang tercatat pada surat perjanjian penyertaan modal.

Adapun skema bai' al-murabahah dan skema al-musyarakah perbandingannya bila diterapkan pada pembiayaan berbentuk sebagai berikut:

Tabel IX  
Perbandingan Skema



Dua, bila skema murabahah yang digunakan pada pembiayaan investasi, disebutkan dalam fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan dalam ketentuan umum murabahah no 4 praktk murabahah mengharuskan, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Selanjutnya jika



bank menerima permintaan pembiayaan dalam bentuk pesanan pembiayaan, dalam Ketentuan Murabahah Kepada Nasabah disebutkan dalam fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 no 2, jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Maka yang demikian menunjukkan bahwa, pemohon penyertaan modal (nasabah) belum melakukan pengelolaan dana, pemohon sudah dibebani utang atas permintaan pembiayaan dengan skema murabahah. Sebagaimana disebutkan juga tentang pengertian al-murabahah dalam fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017.

Disamping itu juga, ketika seroang nasabah datang kepada bank dengan maksud mengajukan permohonan pembiayaan murabahah, dengan konteks barang tidak tersedia, dan harga barang tidak diketahui bank. Yang diketahui kegunaan pembiayaan untuk pembelian barang tertentu, dan selanjutnya akad dilakukan sebelum barang. Maka esensi antara bank dan nasabah pada pembiayaan seperti ini adalah contoh praktik bank melakukan akad pinjam uang, bukan melakukan akad pembiayaan barang murabahah.

Artinya, praktik pembiayaan murabahah seperti halnya di atas, prinsip tersebut tidak memiliki keberpihakan terhadap pemohon pembiayaan sebagai pengelola usaha. Karena prinsip murabahah hanya memiliki orientasi profit. Sedangkan prinsip penyertaan modal (investasi) adalah prosentase (%) yang keuntungannya hanya diperoleh dari proses industri. Dan prinsip penyertaan modal lebih mengedepankan proporsionalitas terhadap masing-masing penyerta dana.

## 2. Bentuk-bentuk pengawasan

Manajemen sebagai bentuk sentral struktur organisasi adalah strata tertinggi badan usaha. Dalam sistem operasional PT BPRS Tanmiya Aratha memiliki dua organ *central* pemberi kebijakan. *Pertama*, Dewan Komisaris. *Dua*, DPS Dewan Pengawas Syariah. Sebagaimana disebutkan peran dan fungsinya menurut H. Masruri, Ketua Dewan Komisaris menyatakan bahwa peranan komisaris adalah sebagai pengawas implementasi undang-undang. Sedangkan DPS (Dewan

Pengawas Syari'ah) berperan sebagai pelaksana pengawasan ke-syariah-annya.<sup>69</sup> Selanjutnya, dijelaskan bahwa fungsi komisaris bertugas mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan persero (usaha) serta memberikan nasihat kepada direksi, dalam melakukan tugasnya, Rahayu Hartini (23, 2017). Artinya, peranan dewan komisaris selain ia bertindak sebagai organ inti, ia juga adalah sebagai organ yang bertindak atas dasar amanat undang-undang.

Dewan syari'ah sebagaimana disebutkan oleh ketua dewan komisaris bahwa ia (DPS Dewan Pengawas Syariah) memiliki peran sebagai pelaksana pengawasan ke-syariah-annya. Si satu sisi pula, peranan DPS sebagaimana (dewan pengawas syari'ah) bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produk nya agar tidak menyimpang dari garis syari'ah.<sup>70</sup>

Selain bentuk peranan kerja dua organ tersebut di atas, secara praktik peranan spesifikasinya tersusun sebagai berikut:

a. Komisaris

Pokok peranan kerja komisaris menurut Titis Prasetyo, Direktur PT BPRS Tanmiya Artha, dalam hal pengawasan internal, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syari'ah melaksanakan kerja berbentuk:

- 1) Komisaris secara aktif meminta laporan perkembangan setiap bulannya, dan juga secara rutin melakukan diskusi dengan direksi.
- 2) Sesuai aturan komisaris dan direksi, melakukan rapat koordinasi minimal 3 bulan sekali untuk membahas perkembangan di bank.

Pada aspek praktik, menurut pandangan penulis terdapat peranan penting selain dewan komisaris melakukan peranan pengawasan. Pertama adalah selain tanggung jawabnya adalah sebagai tangan panjang perundang-undangan serta perkembangan lembaga. Kedua, juga mengikutsertakan peranan tanggung jawabnya dalam mengusahakan serta melakukan pembaharuan regulasi perbankan syari'ah. Karena sebagai unsur organ

<sup>69</sup> Masrusi, Ketua Dewan Komisaris, PT BPRS Tanmiya Artha, Kediri, 20 februari 2018.

<sup>70</sup> Mustofa Edwin Nasution, Budi Setianto, Nurul Huda, Muhammad Arif Mufraeini, dan Bay Safta utama, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana Pranada Media Grup, 2010), hlm. 293.

penting keuangan syariah, mayoritas regulasi secara berkala, keberpihakannya lebih kepada prinsip lain yang secara praktis lebih mengakomodir. Namun pada prinsipnya, jelas bahwa regulasi sebagai instrumen utama pelaksanaan praktik, tidak menafikan unsur-unsur lain seperti halnya melakukan pengupayaan terhadap mekanisme praktik yang menurut aturan, dianggap berada di luar peraturan yang ada. Karena pada wilayah ini aspek hukum biasanya banyak dilakukan pengesampingan.

Contohnya, Sebagaimana dijelaskan oleh Khoirul Anam Direktur Utama PT BPRS Tanmiya Artha, Ia memberikan gambaran kongkrit regulasi yang memihak pada aspek syari'ah. Yaitu, disebutkan di salah satu Pemerintah Daerah (PEMDA sumenep). Bahwa peraturan perundang-undangannya, secara penuh memberikan dukungan terhadap peranan keuangan syariah sebagai wadah pengelolaan dana daerah. Artinya, bila upaya ini dilakukan secara estafet oleh unsur tersebut, efisiensi dari substansi prinsip syari'ah mudah di perbaiki.

b. DPS Dewan Pengawas Syariah

Sebagaimana dijelaska oleh Ahmad Faris Idrisa mengenai tugas dan fungsi DPS, bahwa sebagai DPS, upaya yang dilakukan dalam melaksanakan tanggung jawab adalah hanya terbatas sebagai pelaksana fatwa DSN yang mengawasi penereapan prinsip akad. Artinya, diluar dari tanggung jawab itu diserahkan kembali kepada DSN sebagai pihak yang mengetahui langsung.<sup>71</sup>

Dalam konteks prinsip syari'ah sebagai instrumen utama praktik, tentu fungsinya tidak hanya terbaas pada pengawasan sektor aplikasi prinsip syari'ah. Sebagai analogi contoh, yaitu ketika ada seroang nasabah datang kepada bank dengan maksud mengajukan permohonan pembiayaan murabahah, dengan konteks barang tidak tersedia, dan harga barang tidak diketahui bank. Yang diketahui kegunaan pembiayaan untuk pembelian barang tertentu, dan selanjutnya akad dilakukan sebelum barang. Maka

---

<sup>71</sup> Ahmad Faris Idrisa, Ketua Dewan Pengawas Syari'ah, PT BPRS Tanmiya Artha. 25 april 2018. penjelasan tersebut sudah masuk kedalam bahasa penulis. dimana penjelasan tersebut ditambahkan setelah proses penggalian data mendekati akhir sesi.

ketika praktik seperti ini yang dimaksud pada umumnya LKS maupun BUS atau unit-unit layanan lain yang menerapkan prinsip syari'ah sebagai aturan dasar operasional, menurut pandangan obyektif penulis, yang demikian tidak dapat menjadi patokan dasar implementasi prinsip syari'ah.

Sebagai gambaran praktik, dijelaskan pembahasan tentang tugas dan fungsi DPS bahwa, Safi'i Antonio dalam kutipannya menyebutkan bahwa, tugas dan fungsi DPS diantaranya membuat pernyataan secara berkala, bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syari'ah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bank bersangkutan. Apalagi, tugas pokok lain dewan pengawas syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dan pada tahap praktik, Dewan Pengawas Syari'ah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk di teliti kembali dan difatwakan oleh dewan Pengawas Syari'ah Nasional (31, 2015). Artinya, peranan penting DPS, adalah menjadi faktor paling utama sebagai organ penyelesaian sengketa atas lahirnya produk-produk prinsip syari'ah.

Adapun penjelasan mengenai bagaimana mekanisme praktiknya dijelaskan oleh Khoirul Anam, adalah peranan DPS di BPRS Tanmiya Artha, secara aturan peraturan mengharuskan secara utuh dalam setiap operasional. Ini adalah bentuk contoh kecil komitmen yang dibangun secara kelembagaan. Namun secara fungsi tidak kemudian mempengaruhi aspek pengawasan praktik fatwa.

### 3. Pencapaian pembiayaan tahun 2014-2018 menurut golongan

Setelah dibuktikan dengan beberapa uraian mengenai praktik pembiayaan murabahah diatas, berikut ini disebutkan pada tingkatan pencatatan, bahwa bila dilihat dari aspek penggolongan, maka pencapaian masing-masing penggunaan akad berikut letak fungsi akadnya pada pembiayaan tercatat sebagai berikut. .

#### a. Ijarah muntahiyah bil-tamlik

IMBT ijarah muntahiyah bil tamlik adalah akad sewa barang yang diakhiri dengan bentuk pengakuan kepemilikan penyewa.

Pada PT BPRS Tanmiya Artha, prinsip *Al Ijarah ini* dalam penerapan diperuntukan pada pembiayaan yang disertai sewa dengan berakhir kepada kepemilikan. Pada aspek praktik karena lembaga mempersyaratkan dalam pembiayaan adalah prinsip murabahah, maka jumlah pencapaian penerapannya relatif stagnan.

b. Multi jasa

Pembiayaan jenis Multi Jasa adalah produk akad pembiayaan dengan motif jamak. Misalnya, pembiayaan dengan kegunaan biaya pendidikan, sewa perdagangan, pembelian barang konsumtif. Prinsip penyediaan pembiayaan akad ini, lembaga menyertakan dana dengan mengakui objek sebagai kepemilikan. Sehingga diasumsikan nasabah adalah pihak penyewa objek. Dengan demikian lembaga memperoleh pendapatan dari objek sewa.

Contohnya, Pada tanggal 12-01-2010 tersepakati pembiayaan multi jasa seorang nasabah Bpk Mahmud dengan PT BPRS Tanmiya Artha Kediri, sejumlah Rp, 25 000 000 dengan masa tangguh dua belas bulan. Senilai Rp, 5 000 000 biaya pendidikan, pembelian motor Rp, 15 000 000, Rp, 5 000 000 sebagai belanja toko. Sedang pendapatan akad sebesar Rp, 7 000 000. Jadi secara keseluruhan, nasabah berkewajiban membayar Rp, 32 000 000 pembiayaan ditambah dengan keuntungan. Dan oleh karenanya pencapaian pembiayaan dengan prinsip tersebut dalam caatan pembukuan tumbuh dengan preikat baik.

c. Mudharabah

Pada pencapaian mudharabah di penyaluran dana lebih rendah dibandingkan pencapaian murabahah. Pada aspek substansi, mudharabah adalah sebagai akad yang secara husus sejak dilahirkannya prinsip syari'ah, diproyeksikan memiliki target pencapaian tinggi. Karena prinsip ini menjadi simbol kebesaran bank syari'ah dengan sistim bagi hasilnya atau *profit sharing*. Namun pada aspek praktinya di PT BPRS Tanmiya Artha Kediri pencapaian pembiayaan melalui produk al-murabahah sangat jauh berbanding tertinggal dibanding murabahah. Yang pencapaiannya sangat jauh dari aspek penerapan prinsip *profit sharing*.

d. Murabahah investasi

Produk pembiayaan murabahah investasi menyanggah pencapaian pembiayaan terendah ditingkat pembiayaan murabahah. Yang secara umum telah dijelaskan berdasar pembahasan pada pembiayaan penyaluran dana.

e. Murabahah modal kerja

Produk pembiayaan murabahah modal kerja sebagai akad penyaluran dana di masyarakat, memiliki jumlah pasar besar. Jika menilai fluktuasi pencapaian, prinsip murabahah modal kerja lebih memiliki kesempatan jika dikukur dengan murabahah konsumtif yang jumlah perminta lebih tinggi dibanding murabahah modal kerja.

f. Murabahah konsumsi

Murabahah konsumtif sebagai prinsip penyaluran dana yang memiliki jumlah tertinggi penggunaanya. Namun dari aspek jumlah pencapaian penurunan pencapaian relatif menurun. Secara prinsip.

Adapun bentuk dari penjelasan tentang implementasi berdasarkan data yang diperoleh, jumlah keseluruhan nasabah, akad murabahah lebih tinggi dibandingkan pembiayaan dengan menggunakan akad lain. Seperti akad mudharabah, multi jasa, dan qard.

4. Prinsip perhitungan murabahah

Prinsip perhitungan sebagaimana dicontohkan pada skema perhitungan pembiayaan murabahah, menurut pendapat penulis adalah masuk kedalam kategori *bai' al murabahah bi al-syira*<sup>72</sup>. Yang dalam substansinya, yaitu konteks penerapan murabahah yang konteksnya dilakukan atas barang yang tidak dimiliki oleh bank saat barang tersebut ditawarkan kepada calon pembeli (pesanan). Pada kontek skema perhitungan tersebut, bank tertentu yang mengadopsi sistem syari'ah telah disuguhkan dengan skema pengaturan perhitungan yang tidak tepat. Pertama, menentukan margin atau laba berdasarkan jumlah pembiayaan murabahah. Dua, akad dilakukan sebelum barang. Tiga, penentuan mergin dan jumlah seluruh pokok pembiayaan yang dibagi berdasarkan jangka waktu.

---

<sup>72</sup> Lampiran fatwa DSN-MUI, No.111/DSN-MUI/IX/2017, tentang Akad Jual Beli Murabahah, no 9. hlm. 4.

Maka dengan demikian, mekanisme perhitungan seperti tersebut diatas, hanya akan mempengaruhi tingginya jumlah pengembalian. Tidak membagi jumlah keseluruhan pokok pembiayaan dan margin.

#### 5. Prinsip akuntansi murabahah PT BPRS Tamiya Artha

Prinsip dasar akuntansi sebagai acuan dasar operasional, secara integral disusun untuk membentuk konsep bank syariah untuk mengatur suatu sistem agar supaya dapat berjalan sebagaimana tujuan aturan ditetapkan. Pada konteks pengaturan sistem pembukuan keuangan syariah, terdapat adanya upaya pengalihan substansi. Yaitu pengaturan sistem pembukuan bank berprinsip bagi hasil (*Profit Sharing*) dalam penyaluran dana dengan prinsip jual beli dalam bentuk PSAK edisi 102. Dijelaskan didalam pengaturan pembukuan tersebut bahwa Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku bagi BPRS adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) edisi 102 tentang akuntansi murabahah.<sup>73</sup>

Dasar Penggunaan metode proporsional (*flat*) pada sistem bank syariah dilatar belakangi asumsi bahwa substansi pembiayaan murabahah merupakan jual beli. Sehingga setiap pencatatan akuntansi murabahah harus mengacu pada PSAK No.102. Pada metode proporsional (*flat*), pendapatan pembiayaan murabahah dialokasikan sepanjang masa akad berdasarkan proporsi antara saldo pokok dan margin pembiayaan Murabahah. Jika diilustrasikan kedalam akun nasabah yang ditetapkan pada pembiayaan, diurai sebagai berikut.

Bank melakukan transaksi Murabahah dengan nasabah atas aset murabahah seharga Rp1.000 (seribu rupiah) dan margin keuntungan yang disepakati sebesar Rp 200 (dua ratus rupiah). Pendapatan administrasi yang nilai perolehannya tidak dapat diukur secara andal sebesar Rp 12 (dua belas rupiah).

#### b. Metode proporsional

- 1) Pendapatan administrasi yang nilai perolehannya tidak dapat diukur secara andal diamortisasi selama jangka waktu pembiayaan dengan menggunakan metode garis lurus.

---

<sup>73</sup> Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Akuntansi Murabahah PSAK 102*. hlm 1-10.

- 2) Pendapatan margin murabahah yang telah disepakati dialokasikan berdasarkan proporsi antara
- 3) pokok dan margin pembiayaan murabahah selama jangka waktu pembiayaan dan jumlah margin pendapatan yang diakui tidak boleh melebihi margin murabahah yang disepakati.

Tabel X

## Angsuran Metode proporsional

Periode	Angsuran	Porsi		Saldo		Amortisasi
		Pokok	Margin	Pokok	Margin	Pendapatan
Awal				1000	200	
1	100	83	17	917	183	1
2	100	83	17	833	167	1
3	100	83	17	750	150	1
4	100	83	17	667	133	1
5	100	83	17	583	117	1
6	100	83	17	500	100	1
7	100	83	17	417	83	1
8	100	83	17	333	67	1
9	100	83	17	250	50	1
10	100	83	17	167	33	1
11	100	83	17	83	17	1
12	100	83	17	0	0	1

Dari gambaran tabel diatas, dapat diambil pemahaman bahwa, bentuk tabel akuntansi sebagaimana disebutkan PSAK 102<sup>74</sup>, menunjukkan metode pencatatan akuntansi yang memiliki nilai proporsional. Namun pada unsur pembentukan tabel tersebut sebagai pilihan mekanisme pembayaran piutang, jaminan dapat dikatakan hasil ahir pelaksanaan pembiayaan sesuai prinsip syari'ah, relatif jauh dari kemungkinan kesesuaian prinsip syari'ah.

#### 6. Prinsip-prinsip analisa di pembiayaan

PT BPRS Tanmiya Artha Kediri sebagai lembaga keuangan berazaskan syari'ah, dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi memiliki metode tersendiri yang disebut dengan prinsip 5C. Pada pembiayaan, prinsip tersebut digunakan sebagai metode analisa calon nasabah sebelum dilaksanakan

<sup>74</sup> Lampiran PAPSI BPRS - 3.1 Akad Jual Beli Murabahah. hlm. 20-21.



pembiayaan. Konsep ini dianggap memiliki cukup efisiensi salah satunya untuk mengetahui latar calon nasabah. Selain itu, juga kekuatan pembiayaan yang diminta dengan kesanggupan pengembalian. Konsep ini tidak hanya diadopsi oleh BPRS Tanmiya Artha, namun juga diterapkan oleh sistem konvensional. Dimana dalam proses tersebut yang membedakan hanya pada sektor menengah ke atas, dan menengah ke bawah.

Menurut Khoirul Anam, direktur utama PT BPRS Tanmiya Artha, setelah dilakukan pembiayaan terjadinya pembiayaan bermasalah dinyatakan olehnya, hampir sering terjadi. bahkan secara umum permasalahan seperti itu sering terjadi di pembiayaan menengah kebawah<sup>75</sup>. Menurutnya, hal ini terjadi berlatar (*mengentengkan* (menggampangkan). Sebaliknya di tingkat pembiayaan menengah keatas menurutnya, *rata-rata cenderung mengutamakan dan tepat waktu*. Selanjutnya ditambahkan bahwa, *Ini yang sering menyulitkan kita* (keadaan tersebut mempersulit bank).

Pada aspek lain, Khoirul Anam menambahkan, tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah yang disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF) yang tidak memperoleh solusi, bahwa *bank mengupayakan solusi dengan mengajukan perkara pembiayaan bermasalah di tingkat Pengadilan*. Langkah ini dilakukan sebagai upaya administrasi terakhir untuk kemudian bank mengambil keputusan. Dengan tidak melakukan upaya demikian, bank kesulitan mengambil keputusan secara sah menurut hukum. Sebagaimana disebutkan pada undang-undang menyebutkan, penyelesaian bersengketa itu dilakukan melalui pengadilan pada lingkup (PA) Peradilan Agama<sup>76</sup>. Artinya, dalam posisi demikian secara hukum bank telah melaksanakan fungsi hukum.

#### 7. Prinsip-prinsip pembayaran

PT BPRS Tanmiya Artha dalam melaksanakan fungsi intermediasi, prinsip yang digunakan pada pembayaran adalah sistem proporsional atau *flat*.

<sup>75</sup> Ibid Khoirul Anam, 13 februari 2018.

<sup>76</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bab Iv, Penyelesaian Sengketa, pasal 55, hlm 28.

Sebagai lembaga keuangan yang menyanggah prinsip operasional pada prinsip syari'ah, dan instrumen pengaturan praktik menggunakan POJK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang disebut PAPSI 2015, maka dari dua sisi yang berbeda peranan tersebut, selain lembaga juga membentuk peraturan bagi operasional lembaga sebagai peraturan internal (PO) peraturan organisasi, juga sebagai dasar pelaksanaan lapangan.

Dijelaskan di dalam PAPSI bahwa pendapatan margin murabahah yang telah disepakati, dialokasikan berdasarkan proporsi antara pokok dan margin selama jangka waktu yang ditetapkan dalam akad. Adapun pendapatan yang diakui tersebut, tidak boleh melebihi margin murabahah yang disepakati.<sup>77</sup> Dapat dicontohkan sebagai berikut:

Tuan Syahrul mengajukan pembiayaan kepada PT BPRS Tanmiya Artha sejumlah Rp 5 000 000. Dana tersebut dimaksudkan dipergunakan untuk modal usaha dagang. Atas penyertaan pembiayaan tersebut, bank meminta keuntungan senilai Rp 900 000. Karena akad yang dipergunakan akad murabahah, serta sistem pembayaran menggunakan *flat*, maka keuntungan dibagi berdasar kesepakatan akad. Bila Pembiayaan tersebut diperjanjikan dua belas bulan (satu tahun), maka jumlah angsur sejumlah Rp, 416 666+Rp, 75 000, selama dua belas bulan. Adapun yang disebut sebagai *flat* atau margin tetap adalah jumlah Rp, 75 000 yang diperoleh dari pembiayaan sejumlah Rp 900 000 dibagi dua belas bulan. Bila diilustrasikan maka:

Tabel XI

## Ilustrasi Angsuran Akun Pembiayaan Nasabah

Periode	Angsuran	Porsi		Saldo		Amortisasi
		Pokok	Margin	Pokok	Margin	Pendapatan
Awal				5000000	900000	
1	491 666	416 666	75 000	4583334	825000	1
2	491 666	416 666	75 000	4166668	750000	1
3	491 666	416 666	75 000	3750002	675000	1

<sup>77</sup> PAPSI, bagian ketiga, Akad Jual Beli 2015, hlm. 21.

4	491 666	416 666	75 000	3333336	600000	1
5	491 666	416 666	75 000	2916670	525000	1
6	491 666	416 666	75 000	2500004	450000	1
7	491 666	416 666	75 000	2083338	375000	1
8	491 666	416 666	75 000	1666672	300000	1
9	491 666	416 666	75 000	1250006	225000	1
10	491 666	416 666	75 000	833340	150000	1
11	491 666	416 666	75 000	416674	75000	1
12	491 666	416 666	75 000	0	0	1

Artinya, melihat dari tabel angsuran di atas, prinsip pembayaran hanya dilakukan pembagian pada pokok pembiayaan dan total margin dalam akad. Sehingga bank dalam ketentuan yang ada, diharuskan menerapkan sesuai ketentuan peraturan.

Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya tentang metode sistem pembayaran, prinsip yang diterapkan dalam pembayaran adalah sistem proporsional sebagaimana PAPSI 2015. Padahal di dalam PAPSI dijelaskan dua pilihan prinsip pembayaran. Namun berkaitan dengan penerapan metode pembayaran, Khoirul Anam Direktur Utama BPRS Tanmiya Artha menyatakan:

Yang kita syaratkan rata-rata proporsional. Jadi, tarolah sepuluh juta, untuk sepuluh bulan. sepuluh juta, untuk sepuluh bulan, maka pokok-nya ya sepuluh juta, dibagi sepuluh. Per bulannya kena satu juta. Kemudian Tarolah cari keuntungan, kita minta margin dari sepuluh juta itu satu juta, di bagi sepuluh berarti ya seratus ribu. Berarti satu bulannya untuk margin, ya satu juta dibagi sepuluh. Seratus ribuan per bualan. Jadi, kalo mau di angsur maka, ya pokok ples margin. berarti satu juta seratus per bulan.

Artinya, secara *prinsipel*, proporsional lebih dipilih sebagai metode yang mudah dan simpel. Dilain sisi, bila yang digunakan anuitas (bunga menurun), maka yang terdiskriminasi adalah nasabah atau mitra.

Dalam hal pembahasan penggunaan metode pembayaran penulis berpendapat bahwa antara keduanya anuitas dan proporsional (*flat*) dicontohkan Sebagai yaitu:

Tabel XII  
Ilustrasi Angsuran Metode Anuitas

Periode	Angsuran	Porsi		Saldo		Amortisasi
		Pokok	Margin	Pokok	Margin	Pendapatan
Awal				1000	200	
1	100	71	29	929	171	1
2	100	73	27	856	144	1
3	100	75	25	781	119	1
4	100	77	23	704	96	1
5	100	72	21	625	75	1
6	100	82	18	543	57	1
7	100	84	17	459	41	1
8	100	87	16	372	28	1
9	100	89	13	283	17	1
10	100	92	8	191	9	1
11	100	94	6	97	3	1
12	100	97	3	0	0	1

Sumber: PAPSII 2015 data diolah.

Melalui gambaran metode tersebut, bila menggunakan metode anuitas, maka hasil akhir keseluruhan piutang murabahah yang harus disetor kepada bank sama, baik dari aspek jumlah pokok pembiayaan maupun margin. Adapun perbedaannya terletak pada mekanisme pemberian jumlah margin dan jumlah pokok yang harus disetor. Artinya, bila kedua metode tersebut salah satu digunakan atau tidak pada metode penentuan pembayaran, diperbolehkan.

### C. Implikasi praktik *hilah* pembiayaan murabahah untuk membuktikan jumlah pembiayaan

Hukum sebagai kekuatan legal formal, secara substantif memiliki motif yang jelas dan tepat. Pada aspek praktik Hukum hidup sebagai pengikat, baik hukum positif yaitu hukum yang dibuat oleh negara dan hukum syari'ah dalam konteks kemanusiaan dan vertikal. Hukum dalam kategori positif diwakili oleh pemikiran manusia. Sedang hukum vertikal dibuat atas kehendak sang pembuat hukum (Allah). Adapun substansi hukum syari'ah menurut persepektif penulis, memiliki dua ketegori, absolut dan samar. Maksudnya, hukum yang kesamaran atau terbatas dalam keterbatasan manusia, seperti halnya hukum yang dalam

keadaan-Nya, manusia memerlukan pemahaman kembali untuk kemudian dapat dikaji serta difahami dengan tujuan melahirkan produk hukum baru dengan pemahaman kadar kemanusiaan. M. Qurays Syihab (2015: 210), tentang muhkam, dijelaskan bahwa, kitab yang ayat-ayatnya diperjelas, terbebas dari kesalahan dan serta tersusun rapi tanpa cacat. Kemudian mutasyabih yang dipertegas dalam (Q.s. hud 11. 1), *kitab-kitab mutasyabihat*, (Q.s. az-Zumar, [39]: 23). Bahwa pengambilan makna samar itu dari pengembangan makna keserupaan. Sedang untuk mengetahui kandungan maknanya terhadap masud ayat yang samar, maka dibutuhkan adanya ta'wil.<sup>78</sup>

Begitu pula perkembangan pemahaman atau fiqh. Ia selalu berkembang di setiap zaman dan waktu tertentu. Yang bahkan dalam keadaan tertentu hukum suatu produk konsensus boleh disepakati. Hal itu bukan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum yang hanya diperuntukan di saat itu saja. Namun yang dapat menjadi dasar turunan kejelasan suatu hukum selanjutnya.

Pada kondisi tersebut *hilah* terhadap hukum dilakukan untuk kemudian diterapkan serta memberi kepastian. Walaupun sementara ulama memberi perlawanan adanya *hilah* digunakan *hujjah* dalam menggali hukum-hukum yang dibutuhkan. Namun yang perlu digaris bawahi adalah, *hilah* menurut penulis memiliki pembagian dalam aspek penggunaannya. *Pertama*, Yaitu *hilah* yang diperbolehkan. Sedang ke-*dua*, *hilah* yang dilarang. Sedang dalam kitab *maqashid syariah al- islamiyah*, karya Muhammad Tahir Ibn Asyur, menjelaskan, jika *hilah* tergolongkan menjadi lima jenis. *Pertama*, pada jenis *hilah* dari aspek perlawanan dan tidaknya terhadap rambu syar'i. *Dua*, rekayasa (*hilah*) dengan menunda atau menggagalkan perintah syara' dengan tujuan agar dapat melakukan perintah syara' yang lain. *Tiga*, rekayasa (*hilah*) dengan tidak melaksanakan sesuatu yang sudah disyariatkan dengan melakukan suatu perkara yang ada dalam syariat. dan perkara tadi lebih ringan baginya daripada perkara pertama yang ditinggalkannya

<sup>78</sup> M. Qurais Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 219.

tadi. *Empat*, rekayasa (*hilah*) dalam hal perbuatan yang tidak memiliki nilai-nilai agung tujuan syari’, tetapi serupa dengan apa yang menjadi tujuan syari’. *Lima*, rekayasa (*hilah*) yang tidak menafikan tujuan syari’. Bahkan menopang untuk menggapai tujuan syari’. Akan tetapi bisa menghilangkan hak orang lain atau menimbulkan mafsadat baru.

Adapun keterkaitan konsep *hilah* pada bagian ketiga penelitian ini, adalah untuk menunjukkan, bahwa sejalan dengan perkembangan sistem syari’ah yang diterapkan dalam perbankan syari’ah, sebagaimana prinsip-prinsip yang diadopsi oleh BPRS Tanmiya Artha, telah sudah jauh memberikan output dan input pada perkembangan sistem yang ada. Sebagai bentuk perjalanan konsep *hilah* yang terkonsep berkembang dan telah di adopsi BPRS Tanmiya Artha, maka diperoleh beberapa uraian. Diantaranya sebagai berikut:

1. Fatwa murabahah dan pengaruhnya terhadap kebijakan

Fatwa sebagai dasar dalam melakukan praktik di lapangan, adalah suatu ketetapan hukum dasar untuk diharuskan diterapkan sebagaimana tujuan yang terkandung darinya.

Fatwa syari’ah dalam konteks implementasi mu’amalah, adalah berfungsi mengatur aspek-aspek praktik muamalah. Husus pada penerapannya, fatwa DSN MUI di dalam operasional PT BPRS Tanmiya Artha berdasarkan kompleksitasnya, memiliki kecenderungan dipilih dan di terapkan. Sebagai lembaga dengan fungsi intermediasi, dalam menentukan pilihan fatwa secara azas bahwa disadari secara kelembagaan menurut pandangan penulis, terdapat dua aspek pertimbangan. Pertama, sifat kelembagaan PT BPRS Tanmiya Artha adalah sebagai lembaga industri, yang tentu secara independen melakukan operasional dengan pertimbangan profit. Dua, melaksanakan prinsip dasar sebagai mana fatwa syari’ah yang digunakan sebagai landasan operasional.

Sebagaimana disebutkan oleh Khoirul Anam, dalam penjelasan pranang fatwa DSN MUI

Jadi ee.. Fatwa DSN itu sebagai dasar bagaimana kita untuk menjalankan sebuah bisnis. Jadi, target ini bagaimana e apa namanya, bisa dicapai, melalui tetap tidak menafikan, atau meninggalkan prinsip-prinsip syari'ah yang tentunya masih mengikuti prosedurnya fatwa. Fatwa DSN. Dan menurut kami, bahkan kalo kita bisa mengikuti semua aturan yang ada di fatwa DSN atau fatwa-fatwa MUI, lebih,lebih mensupport. Artinya, disamping kita bisa memenuhi target. kita juga bisa menjalankan syari'at. Artinya, ee.. saya secara tegas bahwa, Fatwa DSN, Fatwa-Fatwa MUI, sangat-sangat mempengaruhi dalam kinerja kita. Artinya, Mempengaruhi dalam ee peningkatan. Karna ini akan menjadi satu hal yang unik dalam sebuah usaha

Melalui penjelasan tersebut, maka secara praktik fatwa-fatwa syari'ah yang dirumuskan oleh *mustafi* atau pembuat fatwa, hanya diterapkan beberapa fatwa. Diantaranya, lembaga memilih fatwa berdasarkan asas pertimbangan perindustrian yang mengejar profit. Selanjutnya, lembaga menerapkan fatwa tertentu berdasarkan aspek syari'ah nya, yaitu meliputi aspek perannya terhadap kemanfaatan. .

## 2. Undang-undang Republik Indonesia No 21 tahun 2008

Undang-undang sebagai pengatur tertinggi di lingkup badan usaha, dirancang dalam rangka memayungi sistem kerja, baik pada tingkat iindividu maupun tingkat kelompok. Penguatan sistem perbankan syari'ah semakin bertambah seiring semakin rincinya peraturan pemerintah yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia No 21 tahun 2008, dimana pengaturan yang ada di dalamnya lebih merata tidak hanya seperti halnya UU sebelumnya yaitu, UU No. 10 tahun 1998 yang diperkuat oleh UU RI No. 21 Tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa peranan payung hukum terhadap suatu objek hukm menjadi prioritas.

Pada ruang lingkup sistem kerja, BPRS Tanmiya Artha, menjalankan operasional sistem dengan beberapa unsur peraturan-peraturan yang memayungi. Menurut pernyataan Khoirul Anam, bahwa:

Jika melihat keberadaan perbankan syari'ah di Indonesia, dapat dicermati kembali dari aspek sejarah perkembangan bank syari'ah. Bahwa perhatian pemerintah terhadap keberadaannya relatif rendah, sekalipun sudah

terdapat pengaturan yang tetera dalam perundang-undangan (UU RI No 21 2008).

Sebagaimana yang disampaikan oleh Khoirul Anam, dalam pernyataannya, bahwa:

Jadi yaa, ee, mohon maaf, ee, karena di Indonesia itu baru tahun Sembilan satu dimulai, dan undang-undangnya juga, apa namanya, ee, perbaruan terus. Jadi, Mungkin perpindahan dari BI ke OJK itu peraturan dan pengembangannya. Kita, kita, apa namanya, terapinya, itu kita harus selalu mengupdate, harus selalu mengikuti yang ada. ....terutama di kondisi itu. Sehingga, aturan yang ada itu memang belum *shetle* mas. Syari'ah itu selalu update. Tapi kadang-kadang masih berlaku satu tahun, dua tahun, itu sudah berubah lagi. Karena ya untuk menyesuaikan kondisi yang ada. kita maklumi karena, ya syari'ah itu baru. Dan berkembang. Karena kita tau, sistem juga tidak, apa namanya, fleksibel sekalian. Wooh, ini konven ada begini, syari'ah harus mengikuti bagaimana syari'ah agar ikut turun..... Nah, rata-rata, yang dikeluhkan oleh perbankan secara umum itu ya peraturan pemerintah.

Dari pernyataan tersebut dapat dimengerti bahwa, secara praktik sistem perbankan syari'ah lebih mengedapankan peraturan-peraturan pemerintah sebagai instrumen dasar praktik. Adapun instrumen syari'ah diletakan sebagai prinsip dasar syari'ah yang diturunkan dalam peraturan tertentu yang mengikat secara praktik. Seperti dalam ketentuan yang dirumuskan dalam bentuk PAPSI, PSAK, dan SAK. Artinya, peraturan-peraturan yang ada, melakukan adopsi terhadap prinsip fatwa DSN-MUI. Yang dalam segala bentuk praktiknya, praktik *hilah* muncul karena adanya pengaturan yang disusun dalam bentuk aturan-aturan tersebut.

### 3. Metode penyelesaian NPF *Non Performing Financing*

Dalam sistem pembiayaan, secara umum lembaga keuangan syariah, relatif sama dalam hal penyelesaian problem pembiayaan. Karena sistem pengaturan yang diikuti sama. Adapun secara khusus PT BPRS Tanmiya Artha, dalam melakukan penyelesaian problem pembiayaan NPF (*Non Performing Financing*) atau kredit macet, dilakukan beberapa tahap.

NPF *Non Performing Financing* adalah konsep yang diistilahkan kepada bank syari'ah. Sebagai metode indikasi terhadap keadaan kondisi



bank kepada nasabah atau mitra sebagai calon penerima dana (*financing*). Konsep ini dalam Kamus Bank Indonesia Versi Online adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Adapun dalam sistem konvensional kata NPF disebut dengan NPL *Non Performing Loan*.

Kemudian sebagaimana dijelaskan, bahwa instrumen yang diterapkan adalah PSAK dan ETAB sebagai payung hukum pada NPF. Yang dalam penjelasannya bahwa:

Ooh, pembiayaan macet itu kita punya ETAB namanya. Kita punya step. Step pertama kita pake manual. Kita datangi. Kenapa sih kok sampai tidak membayar. Itu kalo, kalo belum parah ya. Artinya kalo di awal-awal ini bisa kita selesaikan, tarolah mungkin di reskedjul, .... Atau diselamatkan lah istilahnya. Karena adaa, adaa tadi itu, kalau karakternya jelek, diajak menyelesaikan permasalahan dia, agar lancar lagi. karena sulit. Akhir-akhirnya apa. dua bulan sudah gak bisa bayar. Tarolah Usahanya sedang sakit. Dia ngomong sendiri. Pak, ini saya saya sudah nggak mampu, karena kondisi usaha saya seperti ini. Ini gimana supaya bapak gak keberatan dan saya gak keberatan. Tapi kalo dari awal itu karakternya jelek. Ya udah. Angel itu. Maka, kita ada ETAB itu. Pertama kita tagih. Kedua, ada surat isomasi. Penringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, baru kita panggil. Panggilan pertama nggak datang. Panggilan kedua nggak datang. Panggilan ketiga nggak datang, ya sudah. Kita sudah punya enam surat.

Berkaitan dengan pembiayaan yang mengakibatkan pada keadaan NPF *non performing financing* terdapat kebijakan tersendiri di dalam praktiknya. Pertama, mekanisme reskedjul. Dua metode *top-up*.

*Reskedjul* sebagai upaya *sahibul mall* menyikapi pembiayaan yang mengalami permasalahan atau macet, sebagaimana penjelasan diatas disebutkan digunakan sebagai upaya penyelamatan pembiayaan. Namun pada aspek lain penetapan metode *reskedjul* atau penjadwalan ulang pembiayaan, sebagaimana di jelaskan oleh Nafiuddin (MKK) bahwa dalam keputusan reskedjul itu (ngerubah margin. Byasane lebih ringan dr pada sebelumnya. Reskejul kui nasabah macet n diakad ulang n biaya admin lagi), dalam arti, *reskedjul* merubah margin. Dan memperkecil jumlah

pembayaran piutang pembiayaan. Adapun keputusan terhadap jumlah sisa piutang diberlakukan akad baru beserta ketentuan administrasinya.<sup>79</sup>

Dalam kaitan perubahan-preubahan yang terjadi pada keputusan *reskedjul* pembiayaan NPF *non performing financing*, ini memiliki beberapa dasar sebagai ukuran keputusan tersebut tidak mengarahkan pada praktik *hilah* yang melawan syara'. Diantaranya:

- a. Keputusan perubahan resekejul atau penjadwalan ulang pembiayaan hanya melakukan perubahan pada pembayaran sisa piutang pembiayaan
- b. *Sahibul mall* menetapkan dengan akad yang sama dan perubahan hanya terjadi pada jumlah pembayaran serta jangka waktu pembayaran.
- c. Tidak menempatkan margin baru terhadap sisa piutang atas jangka waktu yang disepakati pada ketentuan reskedjul.

Karena, pada dasarnya keputusan melakukan kesepakatan perubahan atau reskedjul antara bank dan nasabah adalah dalam rangka memberikan pertolongan atas kondisi seorang nasabah dalam keadaan ketidak mapuannya untuk menunaikan sebagaimana akad.

Adapun praktik pemberian layanan pembiayaan ulang (*refinancing*) disebutkan dalam fatwa DSN-MUI No 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syari'ah, Ketentuan Umum no 1 bahwa yang dimaksud *top-up* atau pembiayaan ulang adalah pemberian fasilitas pembiayaan bagi nasabah baru atau nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya., dan no 2 menyebutkan bahwa pembiayaan ulang adalah pembiayaan ulang berdasarkan prinsip syari'ah.

Apabila pembiayaan ulang konteksnya seorang nasabah atau mitra setelah memperoleh pembiayaan namun di paruh pertengahan kontrak, keadaan nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran sebagaimana akad yang disepakati. Maka memberikan fasilitas pembiayaan

<sup>79</sup> Nafiuddin, Marketing Kantor Kas PT BPRS Tanmiya Artha. Kediri, 6 Agustus 2018.

ulang tersebut menurut pandangan penulis berdasarkan bunyi fatwa dapat menjadi praktik *hilah* yang dilarang atau melawan apabila:

- a. Pihak *sahibul mall* (bank) memberikan pembiayaan dengan akad baru.
- b. *Sahibul mall* menentukan jumlah margin baru berdasarkan jangka waktu.
- c. Jumlah margin yang menjadi ukuran menggunakan ukuran ketentuan margin.

Karena prinsip sesungguhnya nasabah menerima opsi pembiayaan ulang bertujuan untuk memperoleh keringanan. Tidak kemudian setelah memperoleh layanan nasabah dihadapkan jumlah pembiayaan lebih besar dan masa tangguh lebih lama dari pembiayaan sebelumnya.

#### 4. Prinsip penentuan *margin* di pembiayaan

Sebagaimana lembaga keuangan syari'ah pada umumnya, melaksanakan kegiatan manajemen pada peran intermediasi, tidak lain adalah untuk memperoleh profit atau keuntungan. Istilah Profit dalam sistem keuangan syari'ah diperoleh melalui pelaksanaan pembiayaan demikian disebut margin. Pada operasional untuk menentukan *margin* atau keuntungan, terdapat dasar-dasar yang ditetapkan sebagai ukuran. Menurut pernyataan Nafiudin PT BPRS Tanmiya Artha menggunakan batasan-batasan angka dan prosentase. Disamping itu penetapan *margin*, menurut Khoirul Anam, Direktur Utama PT BPRS Tanmiya Artha, dijelaskan bahwa:

Kaitannya dengan over cost. over cost. Biaya. Jadi ee, angka 1,5 atau 1,6, atau 1,4. Karena kita dibebani oleh fix cost. Yang seperti telpon, gaji, kemudian listrik, ada yang tidak fix, non fix. Yang mungkin nanti untuk pendidikan dan sebagainya. Keseluruhan 1,6 itu bagaimana kita, ee apa namanya, bisa menutupi kebutuhan itu. Kemudian ada lagi, bagi hasil pemilik dana yang nabung, ada yang deposito.aa, itu juga di perhitungan. Sehingga nanti, 1, 6 itu mungkin bersih sebagai laba. 1, 6 itu mungkin bersih sebagai laba. Kenapa? Karena, rata-rata kita itu bersih 80 % mas. Biaya operasional kita, 80% dari penghasilan. 1,6 dikalikan 80% juga sudah operasional. Keuntungannya 20%. Bersih. Belum pajak tapi mas. Jadi rata-rata kita 80 sampai 85%. Kalo aturan BI, aturan OJK, 83%. Itu maksimal.

Sebagaimana penjabaran di atas mengenai batasan dasar dan batasan maksimal dalam penetapan pemberian margin, manajemen PT BPRS Tanmiya Artha, faktor dasar yaitu terdapat pada beban (*Offer Cost*). Adapun pembagian itu tergolong kedalam tiga jenis. Beban operasional, kewajiban bagi hasil dan kewajiban *saving* (simpanan).

Pada bagian ini, margin sebagai keuntungan yang diperoleh atas proses *financing* atau pembiayaan, keberadaannya melahirkan perspektif yang kompleks ditengah masyarakat. Diataranya pemahaman bahwa bank syari'ah sama halnya dengan konvensional. Yaitu sama-sama memberikan tambahan atau bunga sebagai imbalan peminjaman uang. Disadri ataupun tidak, bahwa kesuksesan sistem konvensional dalam membumikan prinsip-prinsipnya di tengah masyarakat cukup kuat. Sampai kemudian pola pikir masyarakat untuk menerima pemahaman prinsip sistem syari'ah selalu berada pada pembenturan yang pada akhirnya mempersamakan segala aspek bentuk praktiknya dengan sistem konvensional. Untuk menentukan sebuah praktik operasional prinsip syari'ah di era globalisasi ekonomi diantara yang harus difahami adalah:

- a. Bank syari'ah lahir sebagai lembaga intermediasi, yang bentuk peranannya adalah sebagai lembaga yang menjembatani antara pihak-pihak yang membutuhkan perantara.
- b. LKS (lembaga keuangan syari'ah) prinsip bagi hasil.
- c. Prinsip penyertaan dana dengan akad jual beli. Secara umum BUS, UUS, dan LKS tidak memiliki persediaan barang-barang. Dan pada umumnya masyarakat datang dengan maksud meminjam sejumlah dana. Artinya ketika bank memberikan fasilitas pembiayaan, yang di akad adalah jumlah dana pembiayaan.

Apabila mendasari dari aspek diatas maka prinsip penentuan margin PT BPRS Tanmiya Artha memiliki dua bagian yang mengarah kepada *hilah*. Pertama, margin yang ditentukan berdasarkan pada akad pembiayaan sebelum barang. Dua, margin yang ditentukan berdasar jumlah dana, bukan harga barang.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Pada rangkaian penelitian yang berlanjut kepada penulisan ini, dengan berdasarkan metodologi serta data yang ada, penulis bermaksud memberikan kesimpulan, bahwa konsep *hilah* sebagai bagian dari rumusan konsep dasar melakukan ijtihadi memiliki peranan signifikan.

*Pertama*, konsep *hilah* mempengaruhi kebijakan terhadap penggalian hukum yang pada mulanya melarang suatu hukum. *Dua*, konsep *hilah* juga memberikan pemahaman tentang kaidah-kaidahnya, bahwa ia memberikan sumbangsih terhadap adanya batasan-batasan serta menjadi penguat keberadaan konteks hukum tertentu. Oleh karena itu *hilah* dibagi menjadi dua kategori, yaitu rekayasa atau *hilah* yang dilarang, dengan rekayasa atau *hilah* yang diperbolehkan.

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis menggap bahwa dalam melakukan proses penyimpulan tentu tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaannya. Adapun bentuk penyimpulan ini dibuat berdasarkan golongan sebagaimana titik permasalahan atau fokus yang teliti. Diantaranya:

1. Penerapan jenis akad dalam layanan pembiayaan nasabah

Sebagai fungsi intermediasi, PT BPRS Tanmiya Artha Kediri menjalankan peranannya memberikan layanan pembiayaan kepada nasabah sebagaimana sekema acuan pembiayaan, bahwa dalam memeberikan layanan pembiayaan hanya mempersyaratkan satu prinsip sebagai pengikat kerjasama yaitu prinsip al-murabahah sebagai akad pengikat pembiayaan.

2. Praktik *hilah* pembiayaan murabahah

Pembiayaan sebagai aktivitas utama penyaluran dana yang memiliki kompleksitas fungsi untuk memenuhi permintaan permodalan masyarakat, sehingga terbentuk prinsip syari'ah yang kemudian di terapkan oleh PT

BPRS Tanmiya Artha Kediri terdapat tiga bentuk *hilah* yang mengarah pada perlawanan terhadap syara'. Diantaranya adalah:

1. Memberikan akad sebelum barang..
  2. Mengakui jumlah pembiayaan sebagai harga barang yang dapat diakad.
  3. Menempatkan akad wakalah sebagai prinsip pengakuan kewenangan bank mewakilkan nasabah membeli objek pembiayaan atas bank.
3. Implikasi praktik *hilah* pembiayaan murabahah untuk membuktikan jumlah pembiayaan

Sebagai lembaga yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dimana aktivitas utamanya adalah bergerak dengan mengejar keuntungan. Dengan mengakui prinsip-prinsip syari'ah sebagai faktor yang mengajarkan tentang pertimbangan motif-motif memperoleh keuntungan. Maka hasil-hasil yang di peroleh melalui prinsip menghilah instrumen adalah didasari oleh faktor perundang-undangan dan fatwa..Artinya, implikasi hukumnya secara prinsip, lembaga diharuskan menerapkan pengaturan-pengaturan secara *prinsipel* atau sesuai aturan yang ada.

## B. Saran

1. Dalam menerapkan jenis akad layanan pembiayaan nasabah PT BPRS Tanmiya Artha Kediri lebih berpijak pada aspek mekanisme pemberian akad lebih masalah.
4. PT BPRS Tanmiya Artha Kediri, dalam menerapkan prinsip *hilah* pada pembiayaan melalui prinsip murabahah harus mempertimbangkan aspek hilah yang di perbolehkan syara', sebagaimana batasan-batasan prinsip yang mengatur.
2. Sebagai lembaga intermediasi, dengan mengacu beberapa pengaturan yang ditetapkan, maka PT BPRS Tanmiya Artha Kediri seyogyanya berupaya menempatkan keberadaannya dalam pembaharuan pengaturan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azwar Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islami, Edisi Ke-Empat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2011.
- Abdurahman, Hafidz. *Menggugat Bank Syari'ah, Cet, 1*. Bogor: Al-Azhar Press, 2012.
- Arifin, Imron. *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial dan Keagamaan*. Malang:: Kalimashada. 1996.
- Anam, Khoirul. Direktur Utama PT BPRS Tanmiya Artha. Kediri. 17 april 2018.
- Anam, Khoirul. Direktur Utama PT BPRS Tanmiya Artha. Jombang. 10 februari 2018.
- Buchori, Ahmad. *Buku Seri Edukasi Perbankan Syariah. Produk dan Jasa Perbankan Syariah*. Jakarta. 2016.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif, (Komunikai, Ekonomi, Kebijakan Public, Dan Ilmu SocialLainnya*. Jakarta. Kenanga. 2007.
- BAB IV. *jenis dan kegiatan usaha, kelayakan penyaluran dana dan larangan bagi bank syariah dan uus. bagian ke satu. jenis dan kegiatan usaha. pasal (21) kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah, Undang-Undang Republik Indonesia No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah,*
- Claudia. *Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri Kepada Usaha Kecil*. Fakultas Hukum. Universitas Indonesia. 2010 .
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2010.
- Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Akuntansi Murabahah PSAK 102*. 20115
- Dokumen. PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri, *Buku SOP (Standar Operasional Perusahaan)*. Kediri. PT BPRS Tanmiya Artha Kediri. 2018.
- Dokumen. PT BPRS Tanmiya Artha Kediri, *Catatan Asset Laporan keuangan PT BPRS Tanmiya Artha, 31-12-2015-31-12 2018*. 20 februari 2018.

- Dokumen. PT BPRS Tanmiya Artha. *Catatan Keuangan dan Total Nasabah*. Kediri. PT BPRS Tanmiya Artha Kediri. 2018.
- Dokumen. PT. BPRS Tanmiya Artha. *(PO) Peraturan Organisasi*. Kediri. PT BPRS Tanmiya Artha. 2018.
- Deputi Direktur Publikasi dan Administrasi (IDAP), *Statistika Perbankan Syariah*”, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>. /2017/10/18. *pencapaian murabahah dalam penyaluran dana murabahah, diakses 09-10-2017*.
- Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Akuntansi Murabahah PSAK 102*.
- Djakfar, Muhammad. *Agama, Etika dan Ekonom.*, Malang. UIN-Maliki Press. 2014.
- Faris Idrisa, Ahmad. Ketua Dewan Pengawas Syariah, PT BPRS Tanmiya Artha. 25 april 2018.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistic*. Jakarta. Bumi Aksara. 2004.
- J. Moelong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002.
- Kumpulan Fatwa DSN-MUI Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, tentang fatwa dsn 04/dsn-mui/iv/2000: murabahah, yang ditetapkan pada tgl 26 dzulhijjah 1420 h / 1 april 2000.
- KBBI (*kamus besar bahasa indonesia*) Elektronik, versi 1.0.5.
- Laili, Sevi Afrotul. *Kepala Bagian Operasional Kantor Pusat PT BPRS Tanmiya Artha*. Kediri. 13 februari 2018.
- Lampiran fatwa DSN-MUI, No.111/DSN-MUI/IX/2017, tentang akad jual beli murabahah, no 9.
- Lampiran PAPS BPRS - 3.1 akad jual beli–murabahah
- Masrusi. Ketua Dewan Komisaris PT BPRS Tanmiya Artha. Kediri. 20 februari 2018



- Mustofa Edwin Nasution, Budi Setianto, Nurul Huda, Muhammad Arif Mufraeini, dan Bay Safta Utama. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta. Kencana Pranada Media Grup. 2010
- Nasution. *Metode Research, (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta. Bumi Aksara. 2012.
- Nafiuddin. Marketing KK. PT BPRS Tanmiya Artha. Kediri. 26 februari, 2018.
- Nafiuddin. Marketing Kantor Kas PT BPRS Tanmiya Artha. Kediri. 6 Agustus .
- Prasetyo, Titis. Direktur PT BPRS Tanmiya Artha. Kediri. 13 februari 2018.
- PAPSI. bagian ketiga, akad jual beli 2015.
- Prasetyo, Titis. (titis\_prasetyo,@yahoo.com), wawancara untuk penelitian. email kepada misbahul munir (misbahul24munir@yahoo.com), 21april 2018.
- Qardhawi, Yusuf. *Kaidah Utama Fikih Muamalat*, cet.1. Jakarta. Pustaka Al-Kautsar. 2014.
- Rahmatullah, Pajar. *Akad Murabahah Dan Implementasinya pada Bank Syariah Dihubungkan Dengan Kebolehan Menurut Para Ulama*”,pajar.rahmatuloh@gmail.com<http://pasca.unisba.ac.id/akad-murabahah-dan-implementasinya-pada-syariah-dihubungkan-dengan-kebolehan-praktek-murabahah-menurut-para-ulama>, 2015/02/17, diakses tanggal, 28 april 2017.
- Sagala, Syaiful. *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Schacht, Joseph. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta. Islamika. 2003.
- Shihab, M. Qurais. *Kaidah Tafsir*. Tangerang. Lentera Hati. 2015.
- Tahir Ibn Asyur, Muhammad. *Maqashid Syariah Al-Islamiyah*. Jordan. Dar Al-Nafa'is. 2001.
- Tanzeh. *Pengantar Metode Penelitian*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Bab Iv, Penyelesaian Sengketa, pasal 55.

Wiroso. *Akuntansi Transaksi Murabahah, BI-FORSIB Jatim-Materi Akuntansi Perbankan Syari'ah*, Surabaya: November , 2013.

Q.s. al-Baqarah [2]: 9.

Q.s. al-Baqarah [2]. 275.



Lampiran, Dokumen Foto Penelitian dan wawancara





**"Zanmiya Artha"**  
BPR SYARI'AH

RUKO BRAWIJAYA 40/A-17 JL. BRAWIJAYA KEDIRI 64123  
TELP. 0354 - 688333 FAX. 0354 - 689300  
KANTOR KAS : JL. HOS COKROAMINOTO NO. 21 KEDIRI TELP. 0354 - 694689

MUDAH, MURAH,  
INSYA ALLAH  
BAROKAH

**PRODUK :**

**SIMPANAN**

- Tabungan Wadiah
- Tabungan Mudharabah
- Deposito Mudharabah

SIMPANAN ANDA DI JAMIN OLEH PEMERINTAH

**PEMBIAYAAN**

- Murabahah
- Mudharabah
- Ijarah
- Multijasa

BANK  
PEERTA  
PENJAMIN  
LPS

**iB**





Lampiran , Jumlah pembiayaan dan jumlah nasabah

	31/12 17	2016	(dalam ribuan) 2015
MBA Konsumsi	3.063.843	3.274.084	2.890.285
MBA modal	3.899.719	3.235.597	2.513.638
MBA Investasi	877.434	805.386	827.453
MDA	621.884	506.243	489.030
multifungsi	828.795	385.442	248.939
IMBT	14.250	14.250	14.250

	31/12 17	31/12 16	31/12 15
<del>MBA</del>			
MBA Konsumsi	231	211	252
MBA modal	172	144	128
MBA Investasi	19	17	14
MDA	9	9	9
multifungsi	63	44	32
IMBT	1	1	1
gordh	—	—	1

20/18  
02

*Lampiran, Naskah Wawancara*

1. **Penerapan jenis akad dalam layanan pembiayaan nasabah**
  - a. Kerangka keonsep acuan pembiayaan
  - b. Prinsip pemberian akad di pembiayaan mudharib
  
2. **Praktik *hilah* pembiayaan murabahah**
  - a. Akad-akad pembiayaan PT BPRS Tanmiya Artha Kediri
  - b. Keterlibatan pengawas syariah di BPRS Pencapaian pembiayaan 2014-2018 menurut golongan
  - c. Data nasabah di pembiayaan PT BPRS Tamiya Artha
  - d. Prinsip perhitungan murabahah
  - e. Prinsip akuntansi PT BPRS Tamiya Artha Kediri
  - f. Prinsip-prinsip analisa di pembiayaan konsumen
  - g. Prinsip-prinsip pembayaran pembiayaan
  
3. **Implikasi praktik *hilah* pembiayaan murabahah untuk membuktikan jumlah pembiayaan**
  - a. Fatwa murabahah dan pengaruhnya terhadap kebijakan di pembiayaan
  - b. Undang-undang Republik Indonesia No 21 tahun 2008
  - c. Metode penyelesaian NPF (Non Performing financing)
  - d. Prinsip penentuan *margin* di pembiayaan nasabah

## RIWAYAT HIDUP



**Misbahul Munir** dilahirkan di Desa Sinar Palembang, 24 januari 1992 putra dari pasangan bapak Ahmad Syare'at dan ibu Wasilah dari dua bersaudara. Pendidikan dasar formal di MI Sinar Palembang, Candipuro Lampung Selatan tahun 2004. Melanjutkan di MTs Ma'arif 2 Nurul Huda, Adirejo, Jabung Lampung Timur lulus tahun 2007. Pendidikan SMA Maarif 2 Nurul Huda, Adirejo, Jabung Lampung Timur lulus tahun 2010. Melanjutkan pendidikan S1 di STAIN Kediri, Jurusan Syari'ah prodi Ekonomi Syari'ah (ES) selesai tahun 2015. Dan melanjutkan Pascasarjana S2 Jurusan Studi Ilmu Agama Islam (SIAI) UIN Maliki Malang, selesai tahun 2018.

Pendidikan non formal di PONPES Darunnajah Adirejo, Lampung Timur. PONPES Mambaul Ulum, Batu-Malang. Dengan pengalaman organisasi PMII Bidang Keagamaan 2011-2012 dan ketua 1 Rayon Raden Said Sunan Ampel Kediri 2012-2013. PMII Koordinator Keagamaan Komisariat Sunan Ampel Kediri sekaligus Bendahara SEMA Senat Mahasiswa STAIN Kediri 2013-2014. Koordinator Bidang Keagamaan PC PMII Kediri 2014-2015.